



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama
Jakarta Pusat 10350. nomor telepon : (021)
3929801, email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

2. Nama : **Johnny G. Plate**
Jabatan : Sekretaris Partai NasDem
Alamat : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama
Jakarta Pusat 10350. nomor telepon : (021)
3929801, email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 007/DPP BAHU /MK/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H, Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado

Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor., S.H., Y. Sandratus Ama Reko, S.H., Ahas Weros Manalu, S.H., Baihaqi., S.H., Soetikno, S.H. beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Mei 2019 perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung atas nama Achmad Yulianto, memberikan kuasa kepada H. Hery Widodo, SH., M.H.,selanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi kepada Samsunahar, S.Sy.

beralamat di Panglima Sudirman VII/73^{AC} Tulungagung Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jl. Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta Pusat, 10320

2. Nama : **DR. Hinca IP. Pandjaitan XIII, SH. MH. ACCS**
 Jabatan : Sekretaris Umum Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jl. Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta Pusat, 10320

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH. CLA., DRS. M. Utomo A. Karim. T, SH. MH., Mehbob, SH. MH. MBA. CN., Muhajir, SH. MH., Jansen Sitindaon, SH. MH., Yandri Sudarso, SH. MH., Ardian Hamdani, SH. MH., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. SH. MH., Dormauli Silalahi, SH. MH., Dimaz Elroy, SH., Richard Faisal, SH. MH., Asdar Toshibo, SH., Pangihutan B. Haloho, SH., Rony Eli Hutahaeen, SH. MH., Reinhard Romulo Silaban, SH., Natalia Petracia Sahetapy, SH., yang menandatangani Surat Kuasa, sedangkan Klemens Ame, SH., sebagai penerima kuasa tetapi tidak menandatangani Surat Kuasa maka tidak dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kesemuanya adalah para Advokat dari "Tim Advokasi" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. HC. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430

2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**
 Jabatan : Sekretaris Umum Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jln. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, 10430

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29525/DPP-03/VI/A.1/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada: Andi Syafrani, S.H.,M.C.C.L., Wiwin Winata, S.Sy., Rivaldi, S.H., Sidik, S.H.I, adalah Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum pada ZIA & Partners Law Firm beralamat di Darul Marfu Building No. 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait II**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan para Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 22:57 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51-05-14/AP3-DPR-DPRD/ PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1

Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 186-05-14/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)** ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik

Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (**Vide Bukti P-3-NasDem**);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 1, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 4, Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 1, Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Daerah Pemilihan Situbondo 5.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 22.57 WIB.;**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I.

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan suara di setiap TPS-TPS seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur I, meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.;
2. Bahwa, pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa, setelah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS-TPS selesai kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan, dan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon.;
4. Bahwa, kehilangan perolehan suara tersebut terjadi di beberapa Kelurahan, antara lain: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru dalam Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.;
5. Bahwa, kehilangan perolehan suara Pemohon didasarkan pada Bukti-bukti Model C1-DPR RI pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kota Surabaya, yang sebagaimana tertuang dalam Tabel I dan II di bawah ini.

TABEL I

No.	Nama Partai	Termohon	Pemohon	Selisih
1	NasDem (Pemohon)	Model DB-1 DPR RI.		
		73,512	88,664	15,152

(Vide Bukti P-1-NasDem-Jatim RI I)

TABEL II

No.	Nama Kecamatan	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Gubeng.	2,441	6,152	3,711
2.	Sukomanunggal.	2,494	5,309	2,815
3.	Gunung Anyar.	1,311	2,853	1,542
4.	Mulyorejo.	2,616	4,287	1,671
5.	Semampir.	3,056	5,401	2,345
6.	Wonokromo.	2,890	4,886	1,996
7.	Kenjeran.	2,440	4.570	2,130
8.	Sawahan.	4,471	6.238	1,767
9.	Tandes.	1,908	3,633	1,725
10.	Asem Rowo.	505	2,412	1,907

6. Bahwa dengan perolehan suara versi Pemohon diatas berdasarkan bukti-bukti Model C-1 DPR RI dalam Daerah Pemilihan Jawa Timur 1.;
7. Bahwa, dengan terjadinya kejadian kehilangan perolehan suara tersebut diatas, maka Pemohon kehilangan perolehan suara dengan total sebesar **21.609 suara**, dan mengakibatkan Pemohon akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I yang seharusnya menjadi milik Partai NasDem (Pemohon).

4.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 4.

TABEL1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 4.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai	87.693	87.936	+243

	NasDem			
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	440.770	439.535	-1.235

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 4, telah terjadi dugaan kecurangan penggelembungan suara secara masif hampir diseluruh TPS yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Pemilihan antara lain terjadi di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan/atau bersama-sama dengan Termohon sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, berikut Pemohon uraikan dengan jelas dan tegas di bawah ini.

KABUPATEN SITUBONDO.

2. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 16 Desa Pesisir Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 29 suara, namun tertulis 39 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Pesisir Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 39 suara.;
(Vide Bukti P-1-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-2-NasDem-Jatim IV).
3. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 10 Desa Pesisir Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 17 suara, namun tertulis 27 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Pesisir Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 27 suara.;
(Vide Bukti P-3-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-2-NasDem-Jatim-IV)

4. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 18 Desa Jetis Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 7 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 28 suara, namun tertulis 35 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Pesisir Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 39 suara.;

(Vide Bukti P-4-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim-IV)

5. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 14 Desa Jetis Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Pesisir Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 33 suara.;

(Vide Bukti P-6-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim-IV).

6. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa Jetis Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 15 suara, namun tertulis 25 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Jetis Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 25 suara.;

(Vide Bukti P-7-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim-IV).

7. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 24 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 24 suara.;

(Vide Bukti P-8-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-9-NasDem-Jatim-IV).

8. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 3 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 35 suara, namun tertulis 45 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Pesisir Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 45 suara.;
(Vide Bukti P-10-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-11-NasDem-Jatim-IV).
9. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 9 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 3 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 30 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kotakan Kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 33 suara.;
(Vide Bukti P-12-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-11-NasDem-Jatim-IV).
10. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 14 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 17 suara, namun tertulis 18 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kotakan Kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 18 suara.;
(Vide Bukti P-13-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-11-NasDem-Jatim-IV).
11. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 10 Desa Olean Kecamatan Situbondo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 32 suara, namun tertulis 42 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Olean Kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 42 suara.;
(Vide Bukti P-14-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-15-NasDem-Jatim IV).

12. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 9 Desa Olean Kecamatan Situbondo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 20 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 27 suara, namun tertulis 47 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Olean Kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 47 suara.;
(Vide Bukti P-16-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-15-NasDem-Jatim-IV).
13. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 6 Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 89 suara, namun tertulis 91 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus versi Termohon juga tertulis 91 suara.;
(Vide Bukti P-17-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-18-NasDem-Jatim-IV).
14. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 2 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 41 suara, namun tertulis 42 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih versi Termohon juga tertulis 42 suara.;
(Vide Bukti P-19-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-20-NasDem-JatimIV).
15. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 9 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 12 suara, namun tertulis 22 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih versi Termohon juga tertulis 22 suara.;
(Vide Bukti P-21-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-20-NasDem-Jatim-IV).

16. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 28 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 25 suara, namun tertulis 35 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 35 suara.;
(Vide Bukti P-22-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-23-NasDem-Jatim IV).
17. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 33 Desa Besuki Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 6 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 49 suara, namun tertulis 55 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Besuki Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 55 suara.;
(Vide Bukti P-24-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-25-NasDem-Jatim-IV).
18. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 34 Desa Besuki Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 32 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Besuki Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 39 suara.;
(Vide Bukti P-26-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-25-NasDem-Jatim-IV).
19. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 22 Desa Blimbing Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 38 suara, namun tertulis 48 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Blimbing Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 48 suara.;
(Vide Bukti P-27-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-28-NasDem-Jatim-IV).

20. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 16 Desa Palangan Kecamatan Jangkar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 40 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 19 suara, namun tertulis 59 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Palangan Kecamatan Jangkar versi Termohon juga tertulis 59 suara.;

(Vide Bukti P-29-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-30-NasDem-Jatim-IV).

21. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 3 Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 22 suara, namun tertulis 32 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar versi Termohon juga tertulis 32 suara.;

(Vide Bukti P-31-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-32-NasDem-Jatim IV).

22. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 35 Desa Kalensari Kecamatan Panarukan dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 4 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 30 suara, namun tertulis 34 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kalensari Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 34 suara.;

(Vide Bukti P-33-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-34-NasDem-Jatim-IV).

23. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 15 Desa Agel Kecamatan Jangkar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 4 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 22 suara, namun tertulis 26 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Agel Kecamatan Jangkar versi Termohon juga tertulis 26 suara.;

(Vide Bukti P-35-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-36-NasDem-Jatim-IV).

24. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 20 suara, namun tertulis 30 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 30 suara.;

(Vide Bukti P-37-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-38-NasDem-Jatim-IV).

25. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 2 Desa Blimbing Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 18 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 41 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Pesisir Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 41 suara.;

(Vide Bukti P-39-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-28-NasDem-Jatim-IV).

26. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 9 Desa Langkap Kecamatan Besuki dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Langkap Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 33 suara.;

(Vide Bukti P-40-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-41-NasDem-Jatim-IV).

27. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 6 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 33 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 56 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 56 suara.;

(Vide Bukti P-42-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-43-NasDem-Jatim-IV).

Kabupaten Banyuwangi.

28. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 16 Desa Kaligondo Kecamatan Genteng dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 27 suara, namun tertulis 37 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kaligondo Kecamatan Genteng versi Termohon juga tertulis 37 suara.;

(Vide Bukti P-44-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-45-NasDem-Jatim-IV).

29. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 5 Desa Sembulung Kecamatan Cluring dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 88 suara, namun tertulis 98 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sembulung Kecamatan Cluring versi Termohon juga tertulis 98 suara.;

(Vide Bukti P-46-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-47-NasDem-Jatim-IV).

30. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4 Desa Sembulung Kecamatan Cluring dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 104 suara, namun tertulis 106 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 106 suara.;

(Vide Bukti P-48-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-47-NasDem-Jatim-IV).

31. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 13 Desa Tampo Kecamatan Cluring dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 13 suara, namun tertulis 23 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tampo Kecamatan Cluring versi Termohon juga tertulis 23 suara.;

(Vide Bukti P-49-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-50-NasDem-Jatim-IV).

32. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 14 Desa Cluring Kecamatan Cluring dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 3 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 66 suara, namun tertulis 69 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Cluring Kecamatan Cluring versi Termohon juga tertulis 69 suara.;

(Vide Bukti P-51-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-52-NasDem-Jatim-IV).

33. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 25 Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 3 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 18 suara, namun tertulis 21 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo versi Termohon juga tertulis 21 suara.;

(Vide Bukti P-53-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-54-NasDem-Jatim-IV).

34. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 1 Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 77 suara, namun tertulis 79 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Rogojampi Kecamatan Rogojampi versi Termohon juga tertulis 79 suara.;

(Vide Bukti P-55-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-56-NasDem-Jatim-IV).

35. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 18 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 43 suara, namun tertulis 53 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi versi Termohon juga tertulis 53 suara.;

(Vide Bukti P-57-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-58-NasDem-Jatim-IV).

36. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 13 Desa Bakungan Kecamatan Glagah dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 13 suara, namun tertulis 14 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bakungan Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 14 suara.;

(Vide Bukti P-59-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-60-NasDem-Jatim-IV).

37. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 13 Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 9 suara, namun tertulis 10 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 10 suara.;

(Vide Bukti P-61-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-62-NasDem-Jatim-IV).

38. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 3 Desa Bakungan Kecamatan Glagah dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 30 suara, namun tertulis 31 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bakungan Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 31 suara.;

(Vide Bukti P-63-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-60-NasDem-Jatim-IV).

39. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 10 Desa Taman Suruh Kecamatan Glagah dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 22 suara, namun tertulis 32 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Taman Suruh Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 32 suara.;

(Vide Bukti P-64-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-65-NasDem-Jatim-IV).

40. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 8 Desa Paspan Kecamatan Glagah dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 36 suara, namun tertulis 37 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Paspan Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 37 suara.;

(Vide Bukti P-66-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-67-NasDem-Jatim-IV).

41. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4 Desa Sragi Kecamatan Songgon dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 21 suara, namun tertulis 31 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sragi Kecamatan Songgon versi Termohon juga tertulis 31 suara.;

(Vide Bukti P-68-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-69-NasDem-Jatim-IV).

42. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 37 Desa Wringinputih Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 33 suara, namun tertulis 35 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Wringinputih Kecamatan Muncar versi Termohon juga tertulis 35 suara.;

(Vide Bukti P-70-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-71-NasDem-Jatim-IV).

43. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 38 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 20 suara, namun tertulis 30 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar versi Termohon juga tertulis 30 suara.;

(Vide Bukti P-72-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-73-NasDem-Jatim-IV).

44. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 25 Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 20 suara, namun tertulis 30 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo versi Termohon juga tertulis 30 suara.;

(Vide Bukti P-74-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-75-NasDem-Jatim-IV).

45. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 27 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 7 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 18 suara, namun tertulis 25 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar versi Termohon juga tertulis 25 suara.;

(Vide Bukti P-76-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-77-NasDem-Jatim-IV).

46. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 19 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 25 suara, namun tertulis 27 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo versi Termohon juga tertulis 27 suara.;

(Vide Bukti P-78-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-79-NasDem-Jatim-IV).

47. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 14 Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 76 suara, namun tertulis 77 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo versi Termohon juga tertulis 77 suara.;

(Vide Bukti P-80-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-75-NasDem-Jatim-IV).

48. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4 Desa Singonegaran Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 17 suara, namun tertulis 19 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Singonegaran Kecamatan Banyuwangi versi Termohon juga tertulis 19 suara.;
(Vide Bukti P-81-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-82-NasDem-Jatim-IV).
49. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 8 Desa Pakistaji Kecamatan Kabat dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 70 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 39 suara, namun tertulis 109 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Pakistaji Kecamatan Kabat versi Termohon juga tertulis 109 suara.;
(Vide Bukti P-83-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-84-NasDem-Jatim-IV).
50. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 15 Desa Singonegaran Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 7 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 25 suara, namun tertulis 32 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Singonegaran Kecamatan Bnyuwangi versi Termohon juga tertulis 32 suara.;
(Vide Bukti P-85-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-82-NasDem-Jatim-IV).
51. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 17 Desa Singonegaran Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 3 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 26 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Singonegaran Kecamatan Banyuwangi versi Termohon juga tertulis 26 suara.;
(Vide Bukti P-86-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-82-NasDem-Jatim-IV).

52. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa Lateng Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 12 suara, namun tertulis 14 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Lateng Kecamatan Banyuwangi versi Termohon juga tertulis 14 suara.;
(Vide Bukti P-87-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-88-NasDem-Jatim-IV).
53. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 19 Desa Kertosari Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 18 suara, namun tertulis 20 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kertosari Kecamatan Banyuwangi versi Termohon juga tertulis 20 suara.;
(Vide Bukti P-89-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-90-NasDem-Jatim-IV).
54. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 6 Desa Karangrejo Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 20 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 16 suara, namun tertulis 36 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangrejo Kecamatan Banyuwangi versi Termohon juga tertulis 36 suara.;
(Vide Bukti P-91-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-92-NasDem-Jatim-IV).
55. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 8 Desa Singotrunan Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 6 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 15 suara, namun tertulis 21 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Singotrunan Kecamatan Banyuwangi versi Termohon juga tertulis 21 suara.;
(Vide Bukti P-93-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-94-NasDem-Jatim-IV).

56. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 22 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 8 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 7 suara, namun tertulis 15 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore versi Termohon juga tertulis 15 suara.;
- (Vide Bukti P-95-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-96-NasDem-Jatim-IV).**
57. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa Karangrejo Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 46 suara, namun tertulis 56 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangrejo Kecamatan Banyuwangi versi Termohon juga tertulis 56 suara.;
- (Vide Bukti P-97-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-98-NasDem-Jatim-IV).**
58. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 24 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 54 suara, namun tertulis 55 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore versi Termohon juga tertulis 55 suara.;
- (Vide Bukti P-99-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-100-NasDem-Jatim-IV).**
59. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 30 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 26 suara, namun tertulis 36 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore versi Termohon juga tertulis 36 suara.;
- (Vide Bukti P-101-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-96-NasDem-Jatim-IV).**

60. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 2 Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 26 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 61 suara, namun tertulis 87 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kesilir Kecamatan Siliragung versi Termohon juga tertulis 87 suara.;
- (Vide Bukti P-102-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-103-NasDem-Jatim-IV).**
61. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 5 Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 4 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 37 suara, namun tertulis 41 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore versi Termohon juga tertulis 41 suara.;
- (Vide Bukti P-104-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-105-NasDem-Jatim-IV).**
62. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 32 Desa Rojojampi Kecamatan Rojojampi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 45 suara, namun tertulis 55 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Rojojampi Kecamatan Rojojampi versi Termohon juga tertulis 55 suara.;
- (Vide Bukti P-106-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-107-NasDem-Jatim-IV).**
63. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 5 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 37 suara, namun tertulis 38 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore versi Termohon juga tertulis 38 suara.;
- (Vide Bukti P-108-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-96-NasDem-Jatim-IV).**

64. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 15 Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 5 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 26 suara, namun tertulis 31 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar versi Termohon juga tertulis 31 suara.;
(Vide Bukti P-109-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-110-NasDem-Jatim-IV).
65. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 1 Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 13 suara, namun tertulis 14 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo versi Termohon juga tertulis 14 suara.;
(Vide Bukti P-111-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-112-NasDem-Jatim-IV).
66. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 57 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 6 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 24 suara, namun tertulis 30 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar versi Termohon juga tertulis 30 suara.;
(Vide Bukti P-113-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-114-NasDem-Jatim-IV).
67. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 27 Desa Sumber Beras Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 24 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sumber Beras Kecamatan Muncar versi Termohon juga tertulis 24 suara.;
(Vide Bukti P-115-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-116-NasDem-Jatim-IV).

68. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 26 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 31 suara, namun tertulis 32 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro versi Termohon juga tertulis 32 suara.;
(Vide Bukti P-117-NasDem-Jatim IV dan Bukti P118-NasDem-Jatim-IV).
69. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 2 Desa Blambangan Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 21 suara, namun tertulis 31 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Blambangan Kecamatan Muncar versi Termohon juga tertulis 31 suara.;
(Vide Bukti P-119-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-120-NasDem-Jatim-IV).
70. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 31 suara, namun tertulis 41 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari versi Termohon juga tertulis 41 suara.;
(Vide Bukti P-121-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-122-NasDem-Jatim-IV).
71. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4 Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 50 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 18 suara, namun tertulis 68 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari versi Termohon juga tertulis 68 suara.;
(Vide Bukti P-123-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-122-NasDem-Jatim-IV).

72. Bahwa selain itu, terjadi juga **pengurangan** jumlah perolehan suara bagi Pemohon pada TPS-TPS di kabupaten Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi, yang dapat Pemohon uraikan dengan jelas di bawah ini:

KECAMATAN **PURWOHARJO**
 DESA PURWOHARJO
 TPS 25
 KAB / KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	1
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	1
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	1
	3	NINING WINDARTI, S.E.	1
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	1
	9	WAHYUDI RAHMAD	1
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		6
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			7
SELISIH SUARA			1

(Vide Bukti P-124-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-125-NasDem-Jatim IV)

KECAMATAN **PURWOHARJO**
 DESA BULUREJO
 TPS 09
 KAB / KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	5
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	1
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	2

	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	1
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	2
	9	WAHYUDI RAHMAD	1
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		2
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			12
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-126-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-127-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN MUNCAR
 DESA TAMBAKREJO
 TPS 21
 KAB / KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	4
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	12
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	4
	3	NINING WINDARTI, S.E.	1
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		12
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			21
SELISIH SUARA			9

(Vide Bukti P-128-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-129-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN MUNCAR
 DESA KEDUNGRINGIN
 TPS 28
 KAB / KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	14
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	20
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	2
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	1
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	1
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		38
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			39
SELISIH SUARA			1

(Vide Bukti P-130-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-131-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN GLENMORE
 DESA TEGAL HARJO
 TPS 02
 KAB / KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	1
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	1
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	2
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		4
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			5

SELISIH SUARA	1
----------------------	----------

(Vide Bukti P-132-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-133-NasDem-Jatim-IV)

(Vide Bukti P-134-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-135-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN GLAGAH
 DESA REJOSARI
 TPS 03
 KAB / KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	4
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	0
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	1
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	12
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	1
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		8
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			18
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-136-NasDem-Jawa Timur 4)

KECAMATAN ROGOJAMPI
 DESA GLADAG
 TPS 12
 KAB / KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	16
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	2
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	1
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1

	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	2
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		12
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			22
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-137-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-138 NasDem Jatim 4)

KECAMATAN SEMPU
 DESA KARANGSARI
 TPS 29
 KAB / KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	2
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	0
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	1
	3	NINING WINDARTI, S.E.	1
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	1
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	5
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		9
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			10
SELISIH SUARA			1

(Vide Bukti P-139-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-140-NasDem-Jatim-IV)

KABUPATEN BONDOWOSO

73. Bahwa selain itu, terjadi juga perselisihan perolehan suara pada TPS-TPS di kabupaten Bondowoso yang menggelembungkan suara PKB, yang diuraikan dengan jelas di bawah ini:

KECAMATAN KLABANG
 DESA BESUK
 TPS 06
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	2
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	3
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	3
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	1
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	1
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		39
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			19
SELISIH SUARA			20

(Vide Bukti P-141-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-142-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN KLABANG
 DESA BLIMBING
 TPS 01
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	3
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	2
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	8
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	11
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	2

	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	3
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	1
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		40
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			39
SELISIH SUARA			1

(Vide Bukti P-143-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-144-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN KLABANG
 DESA KARANG ANYAR
 TPS 04
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	13
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	4
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	13
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	4
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	16
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	2
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		68
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			66
SELISIH SUARA			2

(Vide Bukti P-145-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-146-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN WRINGIN
 DESA BANYUWULU
 TPS 01
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	4
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	6
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	7
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	64
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	1
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		99
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			89
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-147-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-148-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN WRINGIN
 DESA BANYUWULU
 TPS 04
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	0
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	3
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	3
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	42
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	1
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		65

JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA	59
SELISIH SUARA	6

(Vide Bukti P-149-NasDem-Jatim IV)

KECAMATAN CERMEE
 DESA KLADI
 TPS 05
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	4
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	2
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	47
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	4
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	2
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		74
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			67
SELISIH SUARA			7

(Vide Bukti P-150-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-151-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN CERMEE
 DESA BATUAMPAR
 TPS 08
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
------------------------------	-----------

A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	2
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	17
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	11
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	0
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	2
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		39
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			37
SELISIH SUARA			2

(Vide Bukti P-152-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-153-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN CERMEE
 DESA SOLOR
 TPS 08
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	15
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	15
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	13
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	3
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	0
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	1
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	3
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		53
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			50

SELISIH SUARA	3
----------------------	----------

(Vide Bukti P-154-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-155-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN CERMEE
 DESA BERCAK
 TPS 02
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	9
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	4
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	6
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	2
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	2
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	2
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		75
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			25
SELISIH SUARA			50

(Vide Bukti P-156-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-157-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN BOTOLINGGO
 DESA LANAS
 TPS 07
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	11
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	1
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	1

	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	17
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	2
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		41
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			39
SELISIH SUARA			2

(Vide Bukti P-158-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-159-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN CERMEE
 DESA SULING KULON
 TPS 11
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	9
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	5
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	6
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	3
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	1
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		96
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			26
SELISIH SUARA			70

(Vide Bukti P-160-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-161-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN BOTOLINGGO
 DESA GAYAM

TPS 11
KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	7
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	9
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	7
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	7
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	3
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	1
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	1
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		95
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			45
SELISIH SUARA			50

(Vide Bukti P-162-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-163-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN BOTOLINGGO
DESA GAYAM
TPS 10
KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	12
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	59
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	21
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	54
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	2
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0

	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		152
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			150
SELISIH SUARA			2

(Vide Bukti P-164-NasDem-Jatim IV)

KECAMATAN TAPEN
 DESA KALITAPEN
 TPS 06
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	5
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	6
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	3
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	0
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		30
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			27
SELISIH SUARA			3

(Vide Bukti P-165-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-166-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN SUKOSARI
 DESA KERANG
 TPS 07
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN	9

		M.PD.I.	
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	5
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	12
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	2
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		56
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			46
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-167-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-168-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN TAPEN
 DESA TAAL
 TPS 03
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	5
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	5
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	8
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	0
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	1
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		47
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			27
SELISIH SUARA			20

(Vide Bukti P-169-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-170-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN TAPEN
 DESA TAPEN
 TPS 17
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	9
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	0
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	4
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	4
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	3
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	3
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	1
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		30
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			29
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) DI DAA1			39
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-171-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-172-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN PAKEM
 DESA ARDISAENG
 TPS 05
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	15
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	0
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	13
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	0
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0

	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	26
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		72
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			54
SELISIH SUARA			18

(Vide Bukti P-173-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-174-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN PAKEM
 DESA PETUNG
 TPS 06
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	19
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	2
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	1
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	4
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	3
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	7
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	1
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	4
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		59
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			49
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-175-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-176-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN BONDOWOSO
 DESA SUKOWIRYO

TPS 15
KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	5
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	1
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	8
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	6
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		35
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			25
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-177-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-178-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN BONDOWOSO
DESA DABASAK
TPS 11
KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	1
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	1
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	2
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	0
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	2
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	1
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	2

	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		27
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			17
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-179-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-180-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN BONDOWOSO
 DESA TAMANSARI
 TPS 16
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	4
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	6
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	7
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	3
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	6
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	1
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		62
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			32
SELISIH SUARA			30

(Vide Bukti P-181-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-182-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN BONDOWOSO
 DESA KEMBANG
 TPS 20
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	3

	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	1
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	9
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	0
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	1
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		26
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			16
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-183-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-184-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN WONOSARI
 DESA TUMPENG
 TPS 02
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	6
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	5
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	6
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	3
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	0
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		29
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			28
SELISIH SUARA			1

(Vide Bukti P-185-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-186-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN WONOSARI

DESA BENDOARUM
 TPS 06
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	3
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	1
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	6
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	4
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	2
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	3
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		68
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			28
SELISIH SUARA			40

(Vide Bukti P-187-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-188-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN TENGGARANG
 DESA BATAAN
 TPS 04
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	2
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	0
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	1
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	3
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	1
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0

B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	22
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA		12
SELISIH SUARA		10

(Vide Bukti P-189-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-190-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN GRUJUGAN
 DESA DAWUHAN
 TPS 02
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	6
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	9
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	3
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	7
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	1
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	1
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	6
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		40
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			34
SELISIH SUARA			6

(Vide Bukti P-191-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-192-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN GRUJUGAN
 DESA WONOSARI
 TPS 10
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	8

	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	8
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	1
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	3
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	1
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	2
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		44
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			24
SELISIH SUARA			20

(Vide Bukti P-193-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-194-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN MAESAN
 DESA SUGER LOR
 TPS 10
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	1
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	3
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	3
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	8
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	15
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		56
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			40
SELISIH SUARA			16

(Vide Bukti P-195-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-196-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN MAESAN

DESA SUGER LOR
 TPS 01
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	2
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	1
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	0
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	13
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	5
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	8
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		48
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			33
SELISIH SUARA			15

(Vide Bukti P-197-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-198-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN TAMAN KROCOK
 DESA TREBUNGAN
 TPS 04
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	6
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	2
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	2
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	3
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	1
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	1
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	1

B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	94
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA		24
SELISIH SUARA		70

(Vide Bukti P-199-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-200-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN GRUJUGAN
 DESA GRUJUGAN KIDUL
 TPS 18
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	1
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	9
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	5
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	10
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	3
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	1
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	1
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	5
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		50
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			40
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-201-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-202-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN TAMANAN
 DESA WONOSUKO
 TPS 04
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8

A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	11
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	3
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	0
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	0
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	4
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	0
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	8
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	2
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		36
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) di DAA 1			76
SELISIH SUARA			40

(Vide Bukti P-203-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-204-NasDem-Jatim-IV)

KECAMATAN TAMANAN
 DESA KARANG MELOK
 TPS 11
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
A.2	1	DRA. HJ. MA'MULAH HARUN M.PD.I.	16
	2	DR. H. AKIK ZAMAN, M.PD.I.	2
	3	DRS. H. HIDAYAT, M.SI.	1
	4	UBAIDILLAH S.FIL.I.	4
	5	FATCHAN HIMAMI HASAN	0
	6	SELVI FAUZIYAH S.PD.	1
	7	ISMIATIN NORFADILAH S.KOM.	0
	8	SAIFUL BAHRI, SH., LL.M	4
	9	HASANUDIN S.H.I., M.H.I.	2
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		42
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			32
SELISIH SUARA			10

(Vide Bukti P-205-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-206-NasDem-Jatim-IV)

73. Bahwa selain itu, terjadi juga **pengurangan** jumlah perolehan suara bagi Pemohon pada TPS-TPS di kabupaten Bondowoso dalam Model C-1 DPRD Provinsi, yang dapat Pemohon uraikan dengan jelas di bawah ini:

KECAMATAN PRAJEKAN
 DESA PRAJEKAN KIDUL
 TPS 18
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	5
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	9
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	4
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		16
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			18
SELISIH SUARA			2

KECAMATAN BONDOWOSO
 DESA KOTAKULON
 TPS 09
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	4
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	4
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	1
	3	NINING WINDARTI, S.E.	2
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	1
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1

	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		8
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			13
SELISIH SUARA			5

KECAMATAN GRUJUGAN
 DESA TAMAN
 TPS 01
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	10
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	7
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	1
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		8
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			18
SELISIH SUARA			10

KECAMATAN GRUJUGAN
 DESA TAMAN
 TPS 05
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	0
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	15
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	1

	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	7
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	1
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		23
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			24
SELISIH SUARA			1

KECAMATAN TAMANAN
DESA KARANG MELOK
TPS 04
KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	1
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	79
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		80
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) DI DAA1			20
SELISIH SUARA			60

KECAMATAN TAMANAN
DESA KARANG MELOK
TPS 02
KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
------------------------------	--------------

A.1		PARTAI NASDEM	0
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	9
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	2
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	5
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	1
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	2
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		9
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) DI DAA1			19
SELISIH SUARA			10

KECAMATAN TAMANAN
DESA WONOSUKO
TPS 09
KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	11
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	4
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		15
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) DI DAA1			5
SELISIH SUARA			10

KECAMATAN TAMANAN
DESA WONOSUKO

TPS 08
KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	0
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	27
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	7
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		22
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			34
SELISIH SUARA			12

KECAMATAN TAMAN KROCOK
DESA KRETEK
TPS 09
KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	10
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	2
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		2
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			12
SELISIH SUARA			10

KECAMATAN TAMAN KROCOK
 DESA PAGUAN
 TPS 03
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	17
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	0
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		17
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) di DAA1			7
SELISIH SUARA			10

KECAMATAN GRUJUGAN
 DESA TAMAN
 TPS 11
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	5
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	7
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	5
	3	NINING WINDARTI, S.E.	3
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	10
	6	M. INDRA KORINARTI	2
	7	RONI DWI RISDIANTO	3
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	1
	9	WAHYUDI RAHMAD	7
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		43

JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) di DAA1	13
SELISIH SUARA	30

KECAMATAN GRUJUGAN
 DESA DADAPAN
 TPS 10
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	6
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	10
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		6
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) SEHARUSNYA			16
SELISIH SUARA			10

KECAMATAN TEGALAMPEL
 DESA KLABANG AGUNG
 TPS 01
 KAB / KOTA BONDOWOSO

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH
A.1		PARTAI NASDEM	1
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	20
	2	Dr HADI WIJONO, ST., MM	0
	3	NINING WINDARTI, S.E.	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS.	0

	5	SONNY AGUS SETIAWAN	0
	6	M. INDRA KORINARTI	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		1
JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2) di DAA1			21
SELISIH SUARA			20

(Vide Bukti P-207-NasDem-Jawa Timur-IV sampai dengan Bukti P-229-NasDem-Jawa Timur IV)

74. Bahwa terhadap keseluruhan perselisihan perolehan suara di atas, Pemohon telah menyatakan Keberatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Provinsi Jawa Timur).

(Vide Bukti P-230-NasDem-Jatim IV).

(Vide Bukti P-231-NasDem-Jatim IV).

(Vide Bukti P-232-NasDem-Jatim IV).

4.1.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG 1 DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1.

TABEL1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	6.599	6.590	+9
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.043	13.052	-9
3.	Partai NasDem	19.788	19.788	0

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 3 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru milik Termohon tertulis sebanyak 4 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. **(Vide Bukti P-1-NasDem-Tulungagung I dan P-2-NasDem-Tulungagung I).**

TABEL 1. TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	4	3	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	31	32	-1

2. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). **(Vide Bukti P-3-NasDem-Tulungagung I).**
3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Terlapor. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 2 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Terlapor tertulis sebanyak 3 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-4-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 2. TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	3	2	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7	8	-1

4. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online).(**Vide Bukti P-5-NasDem-Tulungagung-I**).
5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Terlapor. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 2 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 3 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-6-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 3. TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	3	2	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	8	9	-1

6. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). (**Vide Bukti P-7-NasDem-Tulungagung I**).

7. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 9 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Terlapor. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 1 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 2 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-8-NasDem-Tulungagung I**)

TABEL 4. TPS 9 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	2	1	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7	8	-1

8. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-9-NasDem-Tulungagung I**)

TABEL 5. TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	8	7	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	22	23	-1

9. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). **(Vide Bukti P-10-NasDem-Tulungagung I)**.
10. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 18 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 13 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 14 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. **(Vide Bukti P-11-NasDem-Tulungagung I)**.

TABEL 6. TPS 18 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	14	13	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	28	29	-1

11. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 18 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). **(Vide Bukti P-12-NasDem-Tulungagung I)**.
12. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 22 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota

milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-13-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 7. TPS 22 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	8	7	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	17	18	-1

13. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 22 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online).(**Vide Bukti P-14-NasDem-Tulungagung I**).

14. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 23 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 6 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 7 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-15-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 8. TPS 23 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	7	6	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	34	35	-1

15. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 23 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). **(Versi Bukti P-16-NasDem-Tulungagung I)**.
16. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 24 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 5 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 6 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. **(Vide Bukti P-17-NasDem-Tulungagung I)**.

TABEL 9. TPS 24 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	6	5	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	24	25	-1

17. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 24 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). **(Vide Bukti P-18-NasDem-Tulungagung I)**.

TABEL 10. Total selisih jumlah perolehan suara Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

NO	TPS	PARTAI POLITIK					
		PAN			PKB		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	4	3	+1	31	32	-1
2	4	3	2	+1	7	8	-1
3	7	3	2	+1	8	9	-1
4	9	2	1	+1	7	8	-1

5	16	8	7	+1	22	23	-1
6	18	14	13	+1	28	29	-1
7	22	8	7	+1	17	18	-1
8	23	7	6	+1	34	35	-1
9	24	6	5	+1	24	25	-1
TOTAL				+9	TOTAL		-9

18. Bahwa selanjutnya Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kedungwaru yang dilaksanakan pada 19 s/d 24 April 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Kedungwaru. Adapun proses pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara berbasis Model C1-DPRD Kab/Kota ke Model DAA1-DPRD Kab/Kota diseluruh TPS dan Desa di Kecamatan Kedungwaru **berjalan dengan lancar**, termasuk penulisan jumlah perolehan suara tersebut pada DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kedungwaru. Bahwa setelah selesainya Rapat Pleno tersebut, **Saksi Pemohon telah mendokumentasikan foto DA1 Plano-DPRD Kab/Kota**. Pada saat itu, Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainnya belum diberikan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan alasan belum selesai Cetak/Print dan Penggandaan. Saksi Pemohon setiap hari telah mencoba menghubungi PPK Kecamatan Kedungwaru, namun PPK Kecamatan Kedungwaru selalu beralasan belum selesai, hingga akhirnya pada **tanggal 28 April 2019** Saksi Pemohon baru mendapatkan Model DA1-DPRD Kab/Kota dan pada **tanggal 29 April 2019** Saksi Pemohon baru mendapatkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota. (**Vide Bukti P-19-NasDem-Tulungagung I**).
19. Bahwa setelah Saksi Pemohon menerima semua Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru, langsung menyampaikan ke DPD NasDem Kabupaten Tulungagung (Pemohon) kemudian meneliti dan menemukan **kecurangan** yaitu terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada 9 TPS di Desa Plosokandang, berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang milik Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru dan Model DA1-DPRD Kab/Kota

Kecamatan Kedungwaru tersebut. Bahwa hasil perolehan suara Partai Politik yang tertuang dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru adalah **bermasalah** karena tidak sesuai dengan hasil Rapat Pleno Terbuka PPK Kecamatan Kedungwaru. (**Vide Bukti P-20-NasDem-Tulungagung I**).

20. Bahwa Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PEMILU 2019 Tingkat Kabupaten Tulungagung yang berlangsung mulai pada tanggal 29 April 2019 s/d 1 Mei 2019, pada saat Rapat Pleno tersebut berlangsung Saksi Pemohon telah melakukan **protes** dan **Keberatan** atas jumlah perolehan suara PAN dan PKB yang tertuang dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru karena **bermasalah**. Saksi Pemohon telah meminta kepada Terlapor untuk mengoreksi jumlah perolehan suara PAN dan PKB di 10 Desa dalam Kecamatan Kedungwaru, dengan cara menyandingkan antara Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru sebagai pedoman untuk membenarkan kembali hasil perolehan suara PAN dan PKB dengan bukti Foto Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru milik Pemohon. Pada awalnya Terlapor tidak menyetujui permintaan Saksi Pemohon baru ketika Saksi Pemohon ngotot permintaan tersebut akhirnya dilakukan pembukaan Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru dan ternyata sama/sesuai dengan bukti Foto Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru milik Pemohon, yang jelas berbeda dengan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru milik Termohon.
21. Bahwa berdasarkan permasalahan pada angka (21) diatas, Pemohon meminta kepada Termohon untuk merevisi Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru versi Terlapor berdasarkan Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru. Akan tetapi Termohon tidak mau menyetujui permintaan tersebut, dan malahan Termohon memaksakan

koreksi perolehan suara dengan cara mencoret-coret jumlah perolehan suara pada Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru yang disesuaikan dengan jumlah perolehan suara yang tertulis pada Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru. Atas perbuatan Termohon tersebut, Saksi Pemohon tetap melakukan protes dan Keberatan, namun diabaikan oleh Termohon. Dan kemudian Termohon meminta kepada Saksi Pemohon agar mengisi form Model DB2-KPU.;

22. Bahwa Saksi Pemohon telah mengisi Model DB2-KPU untuk hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Tulungagung. (**Vide Bukti P-21-NasDem-Tulungagung I**).
23. Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Nomor : 232/PK.01-BA/02/KPU-Kab/V/2019, tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Tulungagung Pemilihan Umum tahun 2019. (**Vide Bukti P-22-NasDem-Tulungagung I**).
24. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung I yang seharusnya menjadi milik Partai NasDem (Pemohon).

4.1.4. DAERAH PEMILIHAN SITUBONDO 5.

TABEL1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO DAERAH PEMILIHAN SITUBONDO 5.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.902	13.805	+97
3.	Partai NasDem	4.602	4.699	-97

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh sebanyak **60 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya adalah sebanyak **19 suara**, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 79 suara. Bahwa terjadinya penambahan sebanyak **60 suara** bagi Partai Kebangkitan Bangsa diambil dari jumlah perolehan suara NasDem yaitu **sebesar 60 suara. (Vide Bukti P-1-NasDem-Situbondo V dan Bukti P-2-NasDem-NasDem-Situbondo V).**

TABEL 1. TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	79	19	+60
2.	Partai NasDem	9	69	-60

2. Bahwa telah terjadi **pengurangan** jumlah perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh sebanyak **37 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak **74 suara**, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak **37 suara. (Vide Bukti P-3-NasDem-Situbondo V dan Bukti P-4-NasDem-Situbondo V).**

TABEL 2. TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh (Versi Pemohon).

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	74	37	-37

3. Bahwa selanjutnya Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Suboh yang

dilaksanakan pada **tanggal 20 s/d 23 April 2019** bertempat di Ruang Aula Kecamatan Suboh. Adapun proses pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara berbasis Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon ke Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon terdapat **pengurangan** jumlah perolehan suara. Bahwa jumlah perolehan suara Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh versi Pemohon suara Partai NasDem sejumlah **74 suara**. Dengan rincian suara sebagai berikut :

TABEL 3. *TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh (Versi Pemohon).*

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH		
A.1	5. Partai NasDem	X	1	0
A.2	1. H.M FAJRI YUGO RAHMAN	X	X	1
	2. M. SAIFUL IMAM ARIFIN, S.Kom	X	2	6
	3. ARI PUJI RAHAYU	X	X	X
	4. RR. HERDININGSIH	X	3	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTRAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	7	4

4. Bahwa dalam **pengurangan** jumlah perolehan suara yang terhadap suara Pemohon, Model C1-DPRD Kab/Kota versi Termohon suara caleg yang bernama R.R. Herdiningsih dikurangi sebanyak **37 suara**.

TABEL 4. *TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh (Versi Termohon)*

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH		
A.1	5. Partai NasDem	X	1	0
A.2	1. H.M FAJRI YUGO RAHMAN	X	X	1
	2. M. SAIFUL IMAM ARIFIN, S.Kom	X	2	6
	3. ARI PUJI RAHAYU	X	X	X
	4. RR. HERDININGSIH	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTRAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	3	7

5. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon, Saksi Pemohon mengajukan **protes** dan **Keberatan**. Akhirnya Ketua PPK mengabulkan permintaan Saksi Pemohon untuk menyandingkan data Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh versi PPK, versi Saksi Pemohon dan versi Panwas. Bahwa dalam C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh versi PPK dan C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh versi Panwas terdapat coretan pada kolom angka di tabel

jumlah perolehan suara caleg Partai NasDem atas nama RR. Herdiningsih yang tertulis 37 suara kemudian dicoret menjadi **0 suara**. Setelah disandingkan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh, Model DAA Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh juga diperlihatkan yang kemudian suara Caleg Partai NasDem telah dikurangi menjadi **0 suara**. **(P-5-NasDem-Situbondo V, bukti rekaman video)**.

6. Bahwa Saksi Pemohon tetap menginginkan untuk membuka Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh, dan akhirnya permintaan dari Saksi Pemohon dikabulkan. Pada akhirnya secara bersama – sama Ketua PPK, anggota PPK, Ketua Panwascam, Anggota Panwascam, anggota Kepolisian, anggota Koramil, dan Saksi Partai yang hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Suboh berjalan menuju ke aula gedung KB samping aula gedung Kecamatan Suboh tempat penyimpanan Kotak Suara seluruh TPS Kecamatan Suboh untuk melihat Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh. **Namun pada saat membuka aula gedung KB Kecamatan Suboh ruangan tersebut, terdapat rantai gembok yang dapat dibuka oleh Ketua PPK namun yang sangat ironis dan mencurigakan ialah kunci pintu aula gedung KB Kecamatan Suboh terkunci dan tidak bisa dibuka. Ketua PPK dan anggota PPK tidak mengetahui kunci pintu aula gedung KB Kecamatan Suboh ada di pegang siapa. Hal tersebut semakin meyakinkan Pemohon bahwa ada kecurangan yang sengaja dilakukan oleh Pemohon. (P-6-NasDem-Situbondo V, bukti rekaman video).;**
7. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Saksi Pemohon telah mengisi Model DA-2-KPU. **(Vide Bukti P-7-NasDem-Situbondo V)**.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Situbondo 5 yang seharusnya menjadi milik Partai NasDem (Pemohon).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 1.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 1.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.
DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem (Pemohon)	95.121

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 4.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 4.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 4, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI. PROVINSI JAWA TIMUR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 4.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	87.693	87.936	+243
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	440.770	439.535	-1.235

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

5.1.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN TULUNG AGUNG DAERAH PEMILIHAN TULUNG AGUNG 1.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 1.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 1, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasioal (PAN)	6.590
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.052
3.	Partai NasDem	19.788

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**5.1.4. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO DAERAH PEMILIHAN
SITUBONDO 5.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Daerah Pemilihan Situbondo 5.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Situbondo Daerah Pemilihan Situbondo 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SITUBONDO DAERAH PEMILIHAN
SITUBONDO 5.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	4.699

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 (dua) TPS yaitu :

- a. TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh.
- b. TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:38 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 184-05-14/AP3-DPR-DPRD/ PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 186-05-14/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasar Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasar Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:

987/PL.01. 8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi **berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.**

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa persamaan kedudukan setiap individu dihadapan umum adalah salah satu asas terpenting bagi negara hukum. Di Indonesia hak manusia tentang kesamaan kedudukan dihadapan hukum diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. Bahwa berdasar Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pada Pasal 74 ayat (2) UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukakan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasar Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Politik yang bersangkutan;
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, Pemohon meminta ijin secara lisan ke DPP Partai Nasional Demokrat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, akan tetapi belum mendapatkan hasil, karena apabila ada permasalahan intern dalam satu

partai politik akan diselesaikan melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW), akan tetapi Pemohon tidak sepakat, karena mekanisme PAW bukanlah mekanisme yang mudah, yang dapat berujung pada Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN);

- e. Bahwa di hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, Pemohon kembali untuk meminta ijin secara lisan ke DPP Partai Nasional Demokrat untuk mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, akan tetapi tidak ditemui;
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 00:38 WIB, Pemohon memasukkan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 ke Mahkamah Konstitusi sembari ijin dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat diberikan kepada Pemohon; Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Pemohon telah menyampaikan surat permohonan persetujuan secara tertulis pada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat (**Bukti P-2: DPRD Tulungagung**). Surat tersebut diterima oleh Sdr. Agus S dengan diberikan Tanda Terima;
(Bukti P-3: DPRD Tulungagung)
- g. Bahwa surat permohonan persetujuan secara tertulis ke Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat juga Pemohon kirimkan ke DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur (**Bukti P-4: DPRD Tulungagung**) dan DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tulungagung;
(Bukti P-5: DPRD Tulungagung);
- h. Bahwa Pemohon membawa permasalahan intern dalam satu partai politik melalui Mahkamah Konstitusi, karena menurut DB1-DPRD KAB/KOTA suara Pemohon sebanyak 3.522 suara dan suara Drs. Jumani sebanyak 3.570, dengan selisih suara 48, sementara diduga Drs. Jumani mengalami pembengkakan suara setidaknya-tidak-nya sampai 50 suara, serta diduga Pemohon mengalami penyusutan suara setidaknya-tidak-nya 8 suara. Dengan demikian suara Pemohon memiliki potensi penambahan hingga menjadi 3.530 suara, sementara Drs. Jumani memiliki potensi pengurangan hingga menjadi 3.520 suara, sehingga Pemohon sangatlah memiliki peluang untuk

memiliki kursi terakhir di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 atau dengan kata lain Pemohon berpeluang dilantik menjadi anggota DPRD di Kabupaten Tulungagung;

- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/ 03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ber-tanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu calon anggota Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dari partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 198/HK.03.1-Kpt/3504/KPU.Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dari **Partai Nasional Demokrat** pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

(Bukti P-1: DPRD Tulungagung)

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa bertanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00:38 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian dari keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung dari Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

4.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru


No.	Parpol	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
1	PKB	Tetap	103	↔	103	0
5	NASDEM	Tetap	91	↔	91	0
12	PAN	Tetap	8	↔	8	0

Berdasarkan Tabel 4.1.1. perolehan suara Partai PKB, NASDEM dan PAN tidak mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.2. berikut ini:

Tabel 4.1.2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa	
		Partai Politik	C1	DAA1		DA1
1	PKB		103	103	103	Tetap
5	NASDEM		91	91	91	Tetap
12	PAN		8	8	8	Tetap

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:



Tabel 4.1.3. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru



No.	Parnpol	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	PKB	<i>Berkurang</i>	344	← 349	5
5	NASDEM	Bertambah	109	→ 108	1
12	PAN	Bertambah	153	→ 147	6


Berdasarkan Tabel 4.1.3. perolehan suara Partai PKB, NASDEM dan PAN telah mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.4. berikut ini:

Tabel 4.1.4. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Partai Politik				
1	PKB	349	344	344	<i>Berkurang 5</i>
5	NASDEM	108	109	109	Bertambah 1
12	PAN	147	153	153	Bertambah 6

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:





Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PKB di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya sebanyak lima suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan PKB dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya sebanyak 349 suara (**Bukti P-12: DPRD Tulungagung**) menjadi 344 suara (**Bukti P-15: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 1 – di C1 2 suara, di DAA1 ditulis 1;
 - b. TPS 3 – di C1 10 suara, di DAA1 ditulis 9;
 - c. TPS 9 – di C1 21 suara, di DAA1 ditulis 20;
 - d. TPS 13 – di C1 7 suara, di DAA1 ditulis 6;
 - e. TPS 14 – di C1 17 suara, di DAA1 ditulis 16;
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya sebanyak satu suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan Nasdem dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 108 suara (**Bukti P-13: DPRD Tulungagung**) menjadi 109 suara (**Bukti P-16: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 11 – di C1 7 suara, di DAA1 ditulis 8;

3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara PAN di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya sebanyak enam suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan PAN dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya sebanyak 147 suara (**Bukti P-14: DPRD Tulungagung**) menjadi 153 suara (**Bukti P-17: DAA1 - DPRD Kab./Kota**), yang diantaranya juga terjadi pada:
- TPS 1 – di C1 15 suara, di DAA1 ditulis 16;
 - TPS 3 – di C1 15 suara, di DAA1 ditulis 16;
 - TPS 9 – di C1 10 suara, di DAA1 ditulis 11;
 - TPS 13 – di C1 3 suara, di DAA1 ditulis 4;
 - TPS 14 – di C1 4 suara, di DAA1 ditulis 5;

Catatan:

Khusus di TPS 6, di **C1 jika dijumlah seharusnya 14 suara**, namun di C1 ditulis 15 suara, dan di DAA1 ditulis 15 suara.

4. Bahwa pola kehilangannya suara PKB di Desa Boro sama persis dengan pola bertambahnya suara PAN di Desa Boro, yakni di TPS 1, TPS 3, TPS 9, TPS 13 dan TPS 14, PKB kehilangan 1 suara di setiap TPS serta PAN mendapat tambahan 1 suara di setiap TPS juga dari TPS 1, TPS 3, TPS 9, TPS 13, dan TPS 14;
5. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara PKB, Nasdem dan PAN dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadikan kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota (**Bukti P-24: P-25: P-26: DPRD Tulungagung**).

Tabel 4.1.5. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru

No	Parpol	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
1	PKB	<i>Berkurang</i>	164	  	170	6


5	NASDEM	Tetap	326	<input type="text"/>	326	0
12	PAN	Bertambah	107		101	6


Berdasarkan Tabel 4.1.5. perolehan suara Partai PKB, NASDEM dan PAN telah mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.6. berikut ini:

Tabel 4.1.6. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa	
		Partai Politik	C1	DAA1		DA1
1	PKB		170	164	164	Berkurang 6
5	NASDEM		326	326	326	Tetap
12	PAN		101	107	107	Bertambah 6

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:





Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara PKB di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya ada 6 suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan PKB dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 170 suara (**Bukti P-18: DPRD Tulungagung**) menjadi 164 suara (**Bukti P-21: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 1 – di C1 15 suara, di DAA1 ditulis 13;
 - b. TPS 17 – di C1 4 suara, di DAA1 ditulis 3;
 - c. TPS 19 – di C1 16 suara, di DAA1 ditulis 13;
2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PAN di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya ada 6 suara. Hal itu dikarenakan Termohon salah memindahkan perolehan PAN dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 101 suara (**Bukti P-20: DPRD Tulungagung**) menjadi 107 suara (**Bukti P-23: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:

- a. TPS 1 – di C1 2 suara, di DAA1 ditulis 4;
 - b. TPS 17 – di C1 1 suara, di DAA1 ditulis 2;
 - c. TPS 19 – di C1 3 suara, di DAA1 ditulis 6;
3. Bahwa pola kehilangan suara PKB di Desa Kedungwaru sama persis dengan pola bertambahnya suara PAN di Desa Kedungwaru, yakni di TPS 1, TPS 17, dan TPS 19, PKB kehilangan 1 suara di setiap TPS serta PAN mendapat tambahan 1 suara di setiap TPS juga dari TPS 1, TPS 17, dan TPS 19;
 4. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara PKB serta PAN dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadikan kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota (**Bukti P-24: P-26: DPRD Tulungagung**).

Tabel 4.1.7. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung

No	Partol	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
1	PKB	Tetap	341	↔	341	0
5	NASDEM	Tetap	1.086	↔	1.086	0
12	PAN	Tetap	289	↔	289	0


Berdasarkan Tabel 4.1.7. perolehan suara Partai PKB, NASDEM dan PAN tidak mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.8. berikut ini:

Tabel 4.1.8. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Partai Politik				

1	PKB	341	341	341	Tetap
5	NASDEM	1.086	1.086	1.086	Tetap
12	PAN	289	289	289	Tetap

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:




Bahwa dari Tabel 4.1.1. sampai dengan Tabel 4.1.8 di atas, diperoleh kesimpulan seperti yang terurai dalam Tabel 4.1.9. dan Tabel 4.1.10. berikut ini:

Tabel 4.1.9. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model C1 - DPRD Kab./Kota dan DAA1 - DPRD Kab./Kota

No	Nama	Desa/Kelurahan				Sumber
		Loderesan	Boro	Kedungwaru	Bago	
1	PKB	103	349	170	341	C1
5	NASDEM	91	108	326	1.086	C1
12	PAN	8	147	101	289	C1
1	PKB	103	344	164	341	DAA1
5	NASDEM	91	109	326	1.086	DAA1
12	PAN	8	153	107	289	DAA1

Tabel 4.1.10. Persandingan Penyusutan dan Pembengkakan Suara Partai Politik berdasarkan Form Model C1 - DPRD Kab./Kota dan DAA1 - DPRD Kab./Kota

No	Nama	Desa/Kelurahan				Sumber
		Partai Politik	Loderesan	Boro	Kedungwaru	
1	PKB	0	-5	-6	0	Tabel 4.1.9.
5	NASDEM	0	+1	0	0	Tabel 4.1.9.
12	PAN	0	+6	+6	0	Tabel 4.1.9.



Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara PKB di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya ada 6 suara serta di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya-tidaknya 5 suara. Artinya PKB mengalami penyusutan suara setidaknya-tidaknya 11 suara di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa telah terjadinya penambahan perolehan suara NASDEM di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya-tidaknya sebanyak 1 suara;

3. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara PAN di Desa Kedungwaru dan di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya-tidaknya masing-masing sebanyak 6 suara. Ini berarti PAN telah mengalami penambahan setidaknya-tidaknya sebanyak 12 suara di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa pola kehilangan suara PKB di Desa Boro dan di Desa Kedungwaru ternyata memiliki pola yang sama dengan pola penambahannya suara PAN di Desa Boro dan di Desa Kedungwaru. Terjadinya pada TPS yang sama persis dan besaran kehilangan suaranya senilai dengan besaran bertambahnya suara di setiap TPS, baik di Desa Boro maupun di Desa Kedungwaru;

4.2. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait di Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang dimohonkan dalam Tabel 4.2.1. berikut ini:

Tabel 4.2.1. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru


No	Calon Anggota	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
	Partai Nasdem	Bertambah	18		9	9
3	Drs. Jumani	Tetap	1		1	0
4	Achmad Yulianto	<i>Berkurang</i>	19		28	9
6	Nurul Fatimah	Tetap	1		1	0
7	The Hong Sem	<i>Berkurang</i>	38		39	1
8	Bambang Slamet	Bertambah	3		2	1




Berdasarkan Tabel 4.2.1. perolehan suara Calon Anggota DPRD dari NASDEM mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.2. berikut ini:

Tabel 4.2.2. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa
		Calon Anggota DPRD	C1	DAA1	
	Partai Nasdem	9	18	18	Bertambah 9
3	Drs. Jumani	1	1	1	Tetap
4	Achmad Yulianto	28	19	19	<i>Berkurang 9</i>
6	Nurul Fatimah	1	1	1	Tetap
7	The Hong Sem	39	38	38	<i>Berkurang 1</i>
8	Bambang Slamet	2	3	3	Bertambah 1

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:







Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidak-tidaknya sebanyak 9 suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan Nasdem dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya sebanyak 9 suara (**Bukti P-7: DPRD Tulungagung**), menjadi 18 suara (**Bukti P-10: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 3 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 9;
2. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Achamd Yulianto di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidak-tidaknya sebanyak 9 suara. Ini dikarenakan Termohon keliru memindahkan perolehan Achmad Yulianto dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya 28 suara (**Bukti P-7: DPRD Tulungagung**) menjadi 19 suara (**Bukti P-10: DPRD Tulungagung**), yang diantaranya:
 - a. TPS 3 – di C1 9 suara, di DAA1 ditulis 0;
3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara The Hong Sem di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidak-tidaknya sebanyak 1 suara. Hal ini karena Termohon keliru memindahkan perolehan The Hong Sem dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya

sebanyak 39 suara (**Bukti P-7: DPRD Tulungagung**) menjadi 38 suara (**Bukti P-10: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:

- a. TPS 1 – di C1 1 suara, di DAA1 ditulis 0;
4. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Bambang Slamet di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidak-tidaknya sebanyak satu suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah di dalam memindahkan perolehan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 2 suara (**Bukti P-7: DPRD Tulungagung**) menjadi 3 suara (**Bukti P-10: DPRD Tulungagung**), diantaranya terjadi pada:
 - a. TPS 1 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 1;
 5. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara Nasdem, Achmad Yulianto, The Hong Sem dan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadi kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara ke dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota (**Bukti P-25: DPRD Tulungagung**);
 6. Bahwa diduga penambahan suara Partai Nasdem, berasal dari pengurangan suara Achmad Yulianto yang terjadi pada TPS yang sama, yakni di TPS 3. Untuk pengurangan suara The Hong Sem, diduga ditambahkan ke Bambang Slamet, karena terjadi pada TPS yang sama, yakni di TPS 1. Penambahan dan pengurangan tersebut dilakukan dengan unsur sengaja atau tidak, yang pasti penambahan maupun pengurangan, baik yang terjadi di TPS 1 maupun yang terjadi di TPS 3, tidak mempengaruhi jumlah perolehan Partai Nasdem:
 - a. Berdasarkan C1 Desa Loderesan, jumlah suara yang dikumpulkan Partai Nasdem sebanyak 91 suara;
 - b. Berdasar DAA1 Desa Loderesan, jumlah suara yang dikumpulkan Partai Nasdem juga sebanyak 91 suara;

Tabel 4.2.3. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru


No	Calon Anggota	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
	Partai Nasdem	Tetap	16		16	0
3	Drs. Jumani	Tetap	24		24	0
4	Achmad Yulianto	Tetap	7		7	0
6	Nurul Fatimah	Tetap	0		0	0
7	The Hong Sem	Tetap	24		24	0
8	Bambang Slamet	Bertambah	1		0	1

Berdasarkan Tabel 4.2.3. perolehan suara Calon Anggota DPRD dari NASDEM mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.4. berikut ini:

Tabel 4.2.4. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Calon Anggota DPRD				
	Partai Nasdem	16	16	16	Tetap
3	Drs. Jumani	24	24	24	Tetap
4	Achmad Yulianto	7	7	7	Tetap
6	Nurul Fatimah	0	0	0	Tetap
7	The Hong Sem	24	24	24	Tetap
8	Bambang Slamet	0	1	1	Bertambah 1

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:



Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Bambang Slamet di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak 1 suara. Hal ini dikarenakan Termohon salah dalam memindahkan perolehan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 0 (**Bukti P-13: DPRD Tulungagung**) dijadikan 1 suara (**Bukti P-16: DPRD Tulungagung**), yang diantaranya pada:
 - a. TPS 11 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 1;
2. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadi kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota (**Bukti P-25: DPRD Tulungagung**);
3. Bahwa penambahan suara Bambang Slamet mempengaruhi perolehan suara Partai Nasdem di Desa Boro, yang seharusnya hanya 108 suara, akibat karena kesalahan penambahan suara

Bambang Slamet, suara Partai Nasdem di Desa Boro, sekarang menjadi 109 suara.

Tabel 4.2.5. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru


No	Calon Anggota	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
	Partai Nasdem	Tetap	19	↔	19	0
3	Drs. Jumani	Tetap	8	↔	8	0
4	Achmad Yulianto	Tetap	6	↔	6	0
6	Nurul Fatimah	Tetap	4	↔	4	0
7	The Hong Sem	Tetap	165	↔	165	0
8	Bambang Slamet	Tetap	3	↔	3	0

Berdasarkan Tabel 4.2.5. perolehan suara Calon Anggota DPRD dari NASDEM tidak mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.6. berikut ini:

Tabel 4.2.6. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model di Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru

No	Nama	Form Model			Analisa
		C1	DAA1	DA1	
	Partai Nasdem	19	19	19	Tetap
3	Drs. Jumani	8	8	8	Tetap
4	Achmad Yulianto	6	6	6	Tetap
6	Nurul Fatimah	4	4	4	Tetap
7	The Hong Sem	165	165	165	Tetap
8	Bambang Slamet	3	3	3	Tetap

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:



Tabel 4.2.7. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung


No	Calon Anggota	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih	
			Termohon	Pemohon		
	Partai Nasdem	Tetap	56	↔	56	0
3	Drs. Jumani	Bertambah	51	→	1	50
4	Achmad Yulianto	Tetap	12	↔	12	0
6	Nurul Fatimah	<i>Berkurang</i>	8	←	28	20
7	The Hong Sem	<i>Berkurang</i>	797	→	829	32
8	Bambang Slamet	Bertambah	51		49	2




Berdasarkan Tabel 4.2.7. perolehan suara Calon Anggota DPRD dari NASDEM mengalami pergeseran. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.8. berikut ini:


Tabel 4.2.8. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung

No	Nama	Form Model			Analisa	
		Calon DPRD	C1	DAA1		DA1
	Partai Nasdem		56	56	56	Tetap
3	Drs. Jumani		1	51	51	Bertambah 50
4	Achmad Yulianto		12	12	12	Tetap
6	Nurul Fatimah		28	8	8	<i>Berkurang 20</i>
7	The Hong Sem		829	797	797	<i>Berkurang 32</i>
8	Bambang Slamet		49	51	51	Bertambah 2

Dan selanjutnya dapat diperjelas seperti dalam Grafik berikut ini:







Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Drs. Jumani di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak lima puluh suara. Hal ini karena Termohon salah dalam memindahkan perolehan Drs. Jumani dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, harusnya satu suara (**Bukti P-28: DPRD Tulungagung**) menjadi lima puluh satu suara (**Bukti P-31: DPRD Tulungagung**), yang terjadi di:
 - a. TPS 7 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 30;
 - b. TPS 20 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 20;
2. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Nurul Fatimah di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang setidaknya sebanyak dua puluh suara. Hal ini karena Termohon keliru memindahkan perolehan Nurul Fatimah dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya 28 suara (**Bukti P-28: DPRD Tulungagung**) menjadi 8 suara saja (**Bukti P-31: DPRD Tulungagung**), yang terjadi di:
 - a. TPS 29 – di C1 20 suara, di DAA1 ditulis 0;
3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara The Hong Sem di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak 32 suara. Hal ini karena Termohon keliru memindahkan perolehan The Hong Sem dari Form C1 DPRD Kab./Kota ke dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, seharusnya sebanyak 829 suara

(Bukti P-28: DPRD Tulungagung), menjadi 797 suara **(Bukti P-31: DPRD Tulungagung)**, yang diantaranya di:

- a. TPS 7 – di C1 92 suara, di DAA1 ditulis 62;
 - b. TPS 20 – di C1 54 suara, di DAA1 ditulis 34;
 - c. TPS 29 – di C1 2 suara, di DAA1 ditulis 20;
4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Bambang Slamet di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya sebanyak dua suara. Hal ini karena Termohon salah di dalam memindahkan perolehan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota, yang seharusnya 49 suara **(Bukti P-28: DPRD Tulungagung)** dijadikan 51 suara **(Bukti P-31: DPRD Tulungagung)**;
 - a. TPS 29 – di C1 0 suara, di DAA1 ditulis 2;
 5. Bahwa kesalahan memindahkan perolehan suara Drs. Jumani, Nurul Fatimah, The Hong Sem dan Bambang Slamet dari Form C1 DPRD Kab./Kota dalam Form DAA1 DPRD Kab./Kota menjadi kesalahan Termohon memasukkan perolehan suara ke dalam Form DA1 DPRD Kab./Kota **(Bukti P-34: DPRD Tulungagung)**;
 6. Bahwa penambahan suara Drs. Jumani di TPS 7 sebanyak 30 suara, diduga berasal dari hilangnya suara The Hong Sem di TPS 7 sebanyak 30 suara;
 7. Bahwa penambahan suara Drs. Jumani di TPS 20 sebanyak 20 suara, diduga berasal dari hilangnya suara The Hong Sem di TPS 20 sebanyak 20 suara;
 8. Bahw hilangnya suara Nurul Fatimah di TPS 29 sebanyak 20 suara, diduga didistribusikan ke penambahan suara The Hong Sem di TPS 29 sebanyak 18 dan ke penambahan suara Bambang Slamet di TPS 29 sebanyak 2 suara.

Bahwa dari Tabel 4.2.1. sampai dengan Tabel 4.2.8 di atas, diperoleh kesimpulan seperti yang terurai dalam Tabel 4.2.9. dan Tabel 4.2.10. berikut ini:

Tabel 4.2.9. Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai Nasdem berdasarkan Form Model C1 - DPRD Kab./Kota dan DAA1 - DPRD Kab./Kota




No	Nama Calon	Desa/Kelurahan				Sumber
		Partai Politik	Loderesan	Boro	Kedungwaru	
	Partai Nasdem	9	16	19	56	C1
3	Drs. Jumani	1	24	8	1	C1
4	Achmad Yulianto	28	7	6	12	C1
6	Nurul Fatimah	1	0	4	28	C1
7	The Hong Sem	39	24	165	829	C1
8	Bambang Slamet	2	0	3	49	C1
	Partai Nasdem	18	16	19	56	DAA1
3	Drs. Jumani	1	24	8	51	DAA1
4	Achmad Yulianto	19	7	6	12	DAA1
6	Nurul Fatimah	1	0	4	8	DAA1
7	The Hong Sem	38	24	165	797	DAA1
8	Bambang Slamet	3	1	3	51	DAA1



Tabel 4.2.10. Persandingan Penyusutan dan Pembengkakan Suara Calon Anggota DPRD dan Suara Partai

**Nasdem berdasarkan Form Model C1 - DPRD
Kab./Kota dan DAA1 - DPRD Kab./Kota**

No	Nama Calon	Desa/Kelurahan				Sumber
		Loderesan	Boro	Kedungwaru	Bago	
	Partai Nasdem	+9	0	0	0	Tabel 4.2.9.
3	Drs. Jumani	0	0	0	+50	Tabel 4.2.9.
4	Achmad Yulianto	-9	0	0	0	Tabel 4.2.9.
6	Nurul Fatimah	0	0	0	-20	Tabel 4.2.9.
7	The Hong Sem	-1	0	0	-32	Tabel 4.2.9.
8	Bambang Slamet	+1	+1	0	+2	Tabel 4.2.9.







Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknnya ada 9 (sembilan) suara;
2. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Drs. Jumani di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung setidaknya sebanyak 50 suara;

3. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Achmad Yulianto di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru yang setidaknya sebanyak 9 suara;
4. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Nurul Fatimah di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang setidaknya 20 suara;
5. Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suaranya The Hong Sem di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya 1 suara dan pengurangan perolehan suara The Hong Sem di Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung setidaknya 32 suara. Artinya The Hong Sem mengalami pengurangan suara setidaknya sebanyak 33 suara di Kecamatan Kedungwaru, maupun di Kecamatan/Kabupaten Tulungagung;
6. Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Bambang Slamet di Desa Loderesan dan Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung serta Kelurahan Bago Kecamatan/Kabupaten Tulungagung yang setidaknya masing-masing 1 suara. Artinya, Bambang Slamet mengalami penambahan suara setidaknya 3 suara di Kecamatan Kedungwaru serta Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sepanjang pada Daerah Pemilihan Tulungagung 1;

4	ACHMAD YULIANTO	12
6	NURUL FATIMAH	28
7	THE HONG SEM	829
8	BAMBANG SLAMET	49

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1-Nasdem sampai dengan P-1-NasDem-Jatim RI I, P-1-NasDem-Tulungagung I sampai dengan P-22-NasDem-Tulungagung I, P-1-NasDem-Situbondo V sampai dengan P-7-NasDem- Situbondo V, P-1-NasDem-Jatim IV sampai dengan P-232-NasDem-Jatim IV. Untuk bukti Pemohon perseorangan diberi tanda P-1: DPRD Tulungagung sampai dengan P-35: DPRD Tulungagung sebagai berikut:

- 1 P-1-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
- 2 P-2-NasDem : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kp/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Fotokopi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018.

- 3 P-3-NasDem : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018.
- 4 Bukti P-1- NasDem-Jatim RI I : Fotokopi Model DB1-DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 (Kota Surabaya)
- 5 P-1-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 6 P-2-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru versi Termohon.
- 7 P-3-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi KPU (online) TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 8 P-4-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

- 9 P-5-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi KPU (online) TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 10 P-6-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 11 P-7-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi KPU (online) TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 12 P-8-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 9 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 13 P-9-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 14 P-10-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi KPU (online) TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 15 P-11-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 18 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 16 P-12-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi KPU (online) TPS 18 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.
- 17 P-13-NasDem-Tulungagung I. : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 22 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

- 18 P-14-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi
Tulungagung I. KPU (online) TPS 22 Desa Plosokandang
Kecamatan Kedungwaru.
- 19 P-15-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi
Tulungagung I. Pemohon TPS 23 Desa Plosokandang
Kecamatan Kedungwaru.
- 20 P-16-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi
Tulungagung I. KPU (online) TPS 23 Desa Plosokandang
Kecamatan Kedungwaru.
- 21 P-17-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi
Tulungagung I. Pemohon TPS 24 Desa Plosokandang
Kecamatan Ke.dungwaru.
- 22 P-18-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi
Tulungagung I. KPU (online) TPS 24 Desa Plosokandang
Kecamatan Kedungwaru.
- 23 P-19-NasDem- : Fotokopi DA1 Plano-DPRD Kab/Kota
Tulungagung I. Kecamatan Kedungwaru.
- 24 P-20-NasDem- : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota
Tulungagung I. Kecamatan Kedungwaru.
- 25 P-21-NasDem- : Fotokopi Form Model DB2-KPU Kabupaten
Tulungagung I. Tulungagung.
- 26 P-22-NasDem- : Berita Acara Nomor : 232/PK.01-BA/02/KPU-
Tulungagung I. Kab/V/2019, tentang rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat
kabupaten Tulungagung pemilihan umum
tahun 2019.

- 27 P-1-NasDem-Situbondo V : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh.
- 28 P-2-NasDem-Situbondo V : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Suboh Kecamatan Suboh versi Termohon.
- 29 P-3-NasDem-Situbondo V : Fotokopi Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh.
- 30 P-4-NasDem-Situbondo V : Fotokopi Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Dawuan Kecamatan Suboh versi Termohon.
- 31 P-5-NasDem-Situbondo V : Bukti rekaman video.
- 32 P-6-NasDem-Situbondo V : Bukti rekaman video.
- 33 P-7-NasDem-Situbondo V : Form Model DA2-KPU.
- 34 P-1-NasDem-Jatim IV : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 16 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- 35 P-2-NasDem-Jatim IV : Fotokopi Model DAA1 Provinsi Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- 36 P-3-NasDem-Jatim IV : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi Tps 10 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- 37 P-4-NasDem-Jatim IV : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 18 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten

Situbondo.

- 38 P-5-NasDem- : Fotokopi Model DAA1 Provinsi Desa Jetis
Jatim IV Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- 39 P-6-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 14
Jatim IV Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo
- 40 P-7-NasDem- : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi TPS 12
Jatim IV desa jetis kecamatan besuki kabupaten
situbondo.
- 41 P-8-NasDem- : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 12
Jatim IV desa widoro payung kecamatan besuki
kabupaten situbondo.
- 42 P-9-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa widoro
Jatim IV payung kecamatan besuki kabupaten
situbondo.
- 43 P-10-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi TPS 03
Jatim IV desa kotakan kecamatan situbondo
kabupaten situbondo.
- 44 P-11-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa kotakan
Jatim IV kecamatan situbondo kabupaten situbondo.
- 45 P-12-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 09
Jatim IV desa kotakan kecamatan situbondo
kabupaten situbondo.
- 46 P-13-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 14
Jatim IV desa kotakan kecamatan situbondo

kabupaten situbondo.

- 47 P-14-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 10
Jatim IV desa olean kecamatan situbondo kabupaten
situbondo.
- 48 P-15-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa olean
Jatim IV kecamatan situbondo kabupaten
situbondo.
- 49 P-16-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 09
Jatim IV desa olean kecamatan situbondo kabupaten
situbondo.
- 50 P-17-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 06
Jatim IV desa wringin anom kecamatan asembagus
kabupaten situbondo.
- 51 P-18-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa wringin
Jatim IV anom kecamatan asembagus kabupaten
situbondo.
- 52 P-19-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 02
Jatim IV desa banyuputih kecamatan banyuputih
kabupaten situbondo.
- 53 P-20-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV banyuputih kecamatan banyuputih
kabupaten situbondo.
- 54 P-21-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 09
Jatim IV desa banyuputih kecamatan banyuputih
kabupaten situbondo.
- 55 P-22-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 28
Jatim IV desa sumberkolak kecamatan panarukan

- kabupaten situbondo.
- 56 P-23-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa sumberkolak kecamatan panarukan kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 57 P-24-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 33 desa besuki kecamatan besuki kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 58 P-25-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa besuki kecamatan besuki kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 59 P-26-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 34 desa besuki kecamatan besuki kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 60 P-27-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 22 desa blimbing kecamatan besuki kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 61 P-28-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa blimbing kecamatan besuki kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 62 P-29-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 16 desa palangan kecamatan jangkar kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 63 P-30-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa palangan kecamatan jangkar kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 64 P-31-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 03 desa kumbang sari kecamatan jangkar kabupaten situbondo.
Jatim IV

- 65 P-32-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa kumbang sari kecamatan jangkar kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 66 P-33-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 35 desa kalensari kecamatan panarukan kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 67 P-34-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa kalensari kecamatan panarukan kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 68 P-35-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 15 desa agel kecamatan jangkar kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 69 P-36-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa agel kecamatan jangkar kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 70 P-37-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 04 desa alasmalang kecamatan panarukan kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 71 P-38-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa alasmalang kecamatan panarukan kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 72 P-39-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 02 desa blimbing kecamatan besuki kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 73 P-40-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 09 desa langkap kecamatan besuki kabupaten situbondo.
Jatim IV

- 74 P-41-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa langkap kecamatan besuki kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 75 P-42-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 06 desa alasmalang kecamatan panarukan kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 76 P-43-NasDem : Fotokopi Model daa1 provinsi desa alasmalang kecamatan panarukan kabupaten situbondo.
Jatim IV
- 77 P-44-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 16 desa kaligondo kecamatan genteng kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 78 P-45-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa kaligondo kecamatan genteng kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 79 P-46-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 05 desa sembulung kecamatan cluring kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 80 P-47-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa sembulung kecamatan cluring kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 81 P-48-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 04 desa sembulung kecamatan cluring kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 82 P-49-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 13 desa tampo kecamatan cluring kabupaten banyuwangi.
Jatim IV

- 83 P-50-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa tampo kecamatan cluring kabupaten banyuwangi. Jatim IV
- 84 P-51-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 14 desa cluring kecamatan cluring kabupaten banyuwangi. Jatim IV
- 85 P-52-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa cluring kecamatan cluring kabupaten banyuwangi. Jatim IV
- 86 P-53-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 25 desa purwoharjo kecamatan purwoharjo kabupaten banyuwangi. Jatim IV
- 87 P-54-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa purwoharjo kecamatan purwoharjo kabupaten banyuwangi. Jatim IV
- 88 P-55-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 01 desa rogojampi kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi. Jatim IV
- 89 P-56-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa rogojampi kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi. Jatim IV
- 90 P-57-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 18 desa karangbendo kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi. Jatim IV
- 91 P-58-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa karangbendo kecamatan rogojampi kabupaten banyuwangi. Jatim IV

- 92 P-59-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 13
Jatim IV
desa bakungan kecamatan glagah kabupaten
banyuwangi.
- 93 P-60-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV
bakungan kecamatan glagah kabupaten
banyuwangi.
- 94 P-61-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 13
Jatim IV
desa kampung anyar kecamatan glagah
kabupaten banyuwangi
- 95 P-62-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV
kampung anyar kecamatan glagah
kabupaten banyuwangi.
- 96 P-63-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 03
Jatim IV
desa bakungan kecamatan glagah kabupaten
banyuwangi.
- 97 P-64-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 10
Jatim IV
desa taman suruh kecamatan glagah
kabupaten banyuwangi.
- 98 P-65-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa taman
Jatim IV
suruh kecamatan glagah kabupaten
banyuwangi.
- 99 P-66-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 08
Jatim IV
desa paspan kecamatan glagah kabupaten
banyuwangi.
- 100 P-67-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa paspan
Jatim IV
kecamatan glagah kabupaten
banyuwangi.

- 101 P-68-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 04
Jatim IV desa sragi kecamatan songgon kabupaten
banyuwangi.
- 102 P-69-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa sragi
Jatim IV kecamatan songgon kabupaten
banyuwangi.
- 103 P-70-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 37
Jatim IV desa wringinputih kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi.
- 104 P-71-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV wringinputih kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi.
- 105 P-72-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 38
Jatim IV desa tembokrejo kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi.
- 106 P-73-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV tembokrejo kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi.
- 107 P-74-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 25
Jatim IV desa bangorejo kecamatan bangorejo
kabupaten banyuwangi.
- 108 P-75-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV bangorejo kecamatan bangorejo
kabupaten banyuwangi.
- 109 P-76-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 27
desa kedungrejo kecamatan muncar

- Jatim IV kabupaten banyuwangi.
- 110 P-77-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV kedungrejo kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi.
- 111 P-78-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 19
Jatim IV desa kebondalem kecamatan bangorejo
kabupaten banyuwangi.
- 112 P-79-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV kebondalem kecamatan bangorejo
kabupaten banyuwangi.
- 113 P-80-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 14
Jatim IV desa bangorejo kecamatan bangorejo
kabupaten banyuwangi.
- 114 P-81-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 04
Jatim IV desa singonegaran kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi
- 115 P-82-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV singonegaran kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi.
- 116 P-83-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 08
Jatim IV desa pakistaji kecamatan kabat kabupaten
banyuwangi
- 117 P-84-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV pakistaji kecamatan kabat kabupaten
banyuwangi.
- 118 P-85-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 15
desa singonegaran kecamatan banyuwangi

- Jatim IV kabupaten banyuwangi
- 119 P-86-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 17
Jatim IV desa singonegaran kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi
- 120 P-87-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 12
Jatim IV desa lateng kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi
- 121 P-88-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa lateng
Jatim IV kecamatan banyuwangi kabupaten
banyuwangi.
- 122 P-89-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 12
Jatim IV desa kertosari kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi
- 123 P-90-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV kertosari kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi.
- 124 P-91-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 06
Jatim IV desa karangrejo kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi
- 125 P-92-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV karangrejo kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi.
- 126 P-93-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 08
Jatim IV desa singotrnan kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi
- 127 P-94-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
singotrnan kecamatan banyuwangi

- Jatim IV kabupaten banyuwangi.
- 128 P-95-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 22
Jatim IV desa karangharjo kecamatan glenmore
kabupaten banyuwangi
- 129 P-96-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV karangharjo kecamatan glenmore
kabupaten banyuwangi.
- 130 P-97-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 12
Jatim IV desa karangrejo kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi
- 131 P-98-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV karangrejo kecamatan banyuwangi
kabupaten banyuwangi.
- 132 P-99-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 24
Jatim IV desa sepanjang kecamatan glenmore
kabupaten banyuwangi
- 133 P-100-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV sepanjang kecamatan glenmore kabupaten
banyuwangi.
- 134 P-101-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 30
Jatim IV desa karangharjo kecamatan glenmore
kabupaten banyuwangi.
- 135 P-102-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 02
Jatim IV desa kesilir kecamatan siliragung kabupaten
banyuwangi
- 136 P-103-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa kesilir
kecamatan siliragung kabupaten

- Jatim IV banyuwangi.
- 137 P-104-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 05
Jatim IV desa margomulyo kecamatan glenmore
kabupaten banyuwangi
- 138 P-105-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV margomulyo kecamatan glenmore
kabupaten banyuwangi.
- 139 P-106-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 32
Jatim IV desa rojojampi kecamatan rojojampi
kabupaten banyuwangi
- 140 P-107-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV rojojampi kecamatan rojojampi kabupaten
banyuwangi.
- 141 P-108-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 05
Jatim IV desa karangharjo kecamatan glenmore
kabupaten banyuwangi
- 142 P-109-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 15
Jatim IV desa tambakrejo kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi
- 143 P-110-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV tambakrejo kecamatan muncar kabupaten
banyuwangi.
- 144 P-111-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 01
Jatim IV desa bajulmati kecamatan wongsorejo
kabupaten banyuwangi
- 145 P-112-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
tambakrejo kecamatan muncar kabupaten

- Jatim IV banyuwangi.
- 146 P-113-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 57
Jatim IV desa kedungrejo kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi
- 147 P-114-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV kedungrejo kecamatan muncar kabupaten
banyuwangi.
- 148 P-115-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 27
Jatim IV desa sumber beras kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi
- 149 P-116-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV sumber beras kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi.
- 150 P-117-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 26
Jatim IV desa ketapang kecamatan kalipuro
kabupaten banyuwangi
- 151 P-118-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV ketapang kecamatan kalipuro kabupaten
banyuwangi.
- 152 P-119-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 02
Jatim IV desa blambangan kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi
- 153 P-120-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
Jatim IV blambangan kecamatan muncar
kabupaten banyuwangi.
- 154 P-121-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 02
desa blambangan kecamatan muncar

- Jatim IV kabupaten banyuwangi
- 155 P-122-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa tegalsari kecamatan tegalsari kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 156 P-123-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 04 desa tegalsari kecamatan tegalsari kabupaten banyuwangi
Jatim IV
- 157 P-124-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 25 desa purwoharjo kecamatan purwoharjo kabupaten banyuwangi
Jatim IV
- 158 P-125-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desapurwoharjoi kecamatan purwoharjo kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 159 P-126-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 09 desa bulurejo kecamatan purwoharjo kabupaten banyuwangi
Jatim IV
- 160 P-127-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa bulurejo kecamatan purwoharjo kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 161 P-128-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 21 desa tambakrejo kecamatan muncar kabupaten banyuwangi
Jatim IV
- 162 P-129-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa tambakrejo kecamatan muncar kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 163 P-130-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 28 desa kedungringin kecamatan muncar

- Jatim IV kabupaten banyuwangi
- 164 P-131-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa kedungringin kecamatan muncar kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 165 P-132-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 02 desa tegal harjo kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi
Jatim IV
- 166 P-133-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa tegal harjo kecamatan glenmore kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 167 P-134-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 05 desa rejosari kecamatan glagah kabupaten banyuwangi
Jatim IV
- 168 P-135-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa rejosari kecamatan glagah kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 169 P-136-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 03 desa rejosari kecamatan glagah kabupaten banyuwangi
Jatim IV
- 170 P-137-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 12 desa gladag kecamatan rojogampi kabupaten banyuwangi
Jatim IV
- 171 P-138-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa gladag kecamatan rojogampi kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 172 P-139-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 29 desa karangsari kecamatan sempu

- Jatim IV kabupaten banyuwangi
- 173 P-140-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa karangsari kecamatan sempu kabupaten banyuwangi.
Jatim IV
- 174 P-141-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 6 desa besuk kecamatan klabang kabupaten bondowoso
JATIM IV
- 175 P-142-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa besuk kecamatan klabang kabupaten bondowoso
JATIM IV
- 176 P-143-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 1 desa blimbing kecamatan klabang kabupaten bondowoso
JATIM IV
- 177 P-144-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa blimbing kecamatan klabang kabupaten bondowoso
JATIM IV
- 178 P-145-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 4 desa karang anyar kecamatan klabang kabupaten bondowoso
JATIM IV
- 179 P-146-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa karang anyar kecamatan klabang kabupaten bondowoso
JATIM IV
- 180 P-147-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 1 desa banyuwulu kecamatan wringin kabupaten bondowoso
JATIM IV
- 181 P-148-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi 1 desa banyuwulu kecamatan wringin kabupaten bondowoso
JATIM IV

- 182 P-149-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 4 desa
JATIM IV banyuwulu kecamatan wringin kabupaten
bondowoso
- 183 P-150-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 5 desa
JATIM IV kladi kecamatan cermee kabupaten
bondowoso
- 184 P-151-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa kladi
JATIM IV kecamatan cermee kabupaten bondowoso
- 185 P-152-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 8 desa
JATIM IV batuampar kecamatan cermee kabupaten
bondowoso
- 186 P-153-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV batuampar kecamatan cermee kabupaten
bondowoso
- 187 P-154-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 8 desa
JATIM IV solor kecamatan cermee kabupaten
bondowoso
- 188 P-155-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa solor
JATIM IV kecamatan cermee kabupaten bondowoso
- 189 P-156-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 2 desa
JATIM IV bercak kecamatan cermee kabupaten
bondowoso
- 190 P-157-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa desa
JATIM IV bercak kecamatan cermee kabupaten
bondowoso

- 191 P-158-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 2 desa
JATIM IV lanas kecamatan botolinggo kabupaten
bondowoso
- 192 P-159-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa lanas
JATIM IV kecamatan botolinggo kabupaten bondowoso
- 193 P-160-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 11
JATIM IV desa suling kulon kecamatan cermee
kabupaten bondowoso
- 194 P-161-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa suling
JATIM IV kulon kecamatan cermee kabupaten
bondowoso
- 195 P-162-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 11
JATIM IV desa gayam kecamatan botolinggo
kabupaten bondowoso
- 196 P-163-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa suling
JATIM IV kulon kecamatan botolinggo kabupaten
bondowoso
- 197 P-164-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 10
JATIM IV desa gayam kecamatan botolinggo
kabupaten bondowoso
- 198 P-165-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 6 desa
JATIM IV kalitapen kecamatan tapen kabupaten
bondowoso
- 199 P-166-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV kalitapen kecamatan tapen kabupaten
bondowoso
- 200 P-167-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 7 desa

- JATIM IV kerang kecamatan sukosari kabupaten bondowoso
- 201 P-168-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa kerang
JATIM IV kecamatan sukosari kabupaten bondowoso
- 202 P-169-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 4 desa
JATIM IV taal kecamatan tapen kabupaten bondowoso
- 203 P-170-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa taal
JATIM IV kecamatan tapen kabupaten bondowoso
- 204 P-171-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 17
JATIM IV desa tapen kecamatan tapen kabupaten bondowoso
- 205 P-172-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa tapen
JATIM IV kecamatan tapen kabupaten bondowoso
- 206 P-173-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 5 desa
JATIM IV ardisaeng kecamatan tapen kabupaten bondowoso
- 207 P-174-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV ardisaeng kecamatan tapen kabupaten bondowoso
- 208 P-175-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 6 desa
JATIM IV petung kecamatan pakem kabupaten bondowoso

- 209 P-176-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV ardisaeng kecamatan tapen kabupaten
bondowoso
- 210 P-177-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 15
JATIM IV desa sukowiryo kecamatan bondowoso
kabupaten bondowoso
- 211 P-178-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV sukowiryo kecamatan bondowoso kabupaten
bondowoso
- 212 P-179-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 11
JATIM IV desa dabasak kecamatan bondowoso
kabupaten bondowoso
- 213 P-180-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV dabasak kecamatan bondowoso kabupaten
bondowoso
- 214 P-181-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 16
JATIM IV desa tamansari kecamatan bondowoso
kabupaten bondowoso
- 215 P-182-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV tamansari kecamatan bondowoso kabupaten
bondowoso
- 216 P-183-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 20
JATIM IV desa kembang kecamatan bondowoso
kabupaten bondowoso
- 217 P-184-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV kembang kecamatan bondowoso kabupaten
bondowoso

- 218 P-185-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 2 desa
JATIM IV tumpang ecamatan wonosari kabupaten
bondowoso
- 219 P-186-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV tumpang ecamatan wonosari kabupaten
bondowoso
- 220 P-187-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 6 desa
JATIM IV bendoarum kecamatan wonosari kabupaten
bondowoso
- 221 P-188-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV bendoarum kecamatan wonosari kabupaten
bondowoso
- 222 P-189-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 4 desa
JATIM IV bataan kecamatan tenggarang kabupaten
bondowoso
- 223 P-190-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa bataan
JATIM IV kecamatan tenggarang kabupaten
bondowoso
- 224 P-191-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 2 desa
JATIM IV dawuhan kecamatan grujugan kabupaten
bondowoso
- 225 P-192-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV dawuhan kecamatan grujugan kabupaten
bondowoso
- 226 P-193-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 10
JATIM IV desa wonosari kecamatan grujugan
kabupaten bondowoso

- 227 P-194-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV wonosari kecamatan grujugan kabupaten
bondowoso
- 228 P-195-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 10
JATIM IV desa suger lor kecamatan maesan kabupaten
bondowoso
- 229 P-196-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa suger
JATIM IV lor kecamatan maesan kabupaten
bondowoso
- 230 P-197-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 1 desa
JATIM IV suger lor kecamatan maesan kabupaten
bondowoso
- 231 P-198-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa suger
JATIM IV lor kecamatan maesan kabupaten
bondowoso
- 232 P-199-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 4 desa
JATIM IV trembungan kecamatan taman krocok
kabupaten bondowoso
- 233 P-200-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV trembungan kecamatan taman krocok
kabupaten bondowoso
- 234 P-201-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 18
JATIM IV desa grujugan kidul kecamatan grujugan
krocok kabupaten bondowoso
- 235 P-202-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV grujugan kidul kecamatan grujugan krocok
kabupaten bondowoso

- 236 P-203-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 4 desa
JATIM IV wonosuko kecamatan tamanan kabupaten
bondowoso
- 237 P-204-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV wonosuko kecamatan tamanan kabupaten
bondowoso
- 238 P-205-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 11
JATIM IV desa karang melok kecamatan tamanan
kabupaten bondowoso
- 239 P-206-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV karang melok kecamatan tamanan kabupaten
bondowoso
- 240 P-207-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 18
JATIM IV desa perajegan kidul kecamatan prajegan
kabupaten bondowoso
- 241 P-208-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV perajegan kidul kecamatan prajegan
kabupaten bondowoso
- 242 P-209-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 9 desa
JATIM IV kotakulon kecamatan bondowoso kabupaten
bondowoso
- 243 P-200-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV kotakulon kecamatan bondowoso kabupaten
bondowoso
- 244 P-211-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 1 desa
JATIM IV taman kecamatan grujugan kabupaten
bondowoso

- 245 P-212-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV taman kecamatan grujugan kabupaten
bondowoso
- 246 P-213-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 5 desa
JATIM IV taman kecamatan grujugan kabupaten
bondowoso
- 247 P-214-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 4 desa
JATIM IV karang melok kecamatan tamanan
kabupaten bondowoso
- 248 P-215-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV karang melok kecamatan tamanan grujugan
kabupaten bondowoso
- 249 P-216-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 2 desa
JATIM IV karang melok kecamatan tamanan kabupaten
bondowoso
- 250 P-217-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 9 desa
JATIM IV wonosuko kecamatan tamanan kabupaten
bondowoso
- 251 P-218-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV wonosuko kecamatan tamanan kabupaten
bondowoso
- 252 P-219-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 8 desa
JATIM IV wonosuko kecamatan tamanan kabupaten
bondowoso
- 253 P-220-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 9 desa
JATIM IV kretek kecamatan taman krocok kabupaten
bondowoso

- 254 P-221-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV kretek kecamatan taman krocok kabupaten
bondowoso
- 255 P-222-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 3 desa
JATIM IV paguan kecamatan taman krocok kabupaten
bondowoso
- 256 P-223-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV paguan kecamatan taman krocok kabupaten
bondowoso
- 257 P-224-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 11
JATIM IV desa taman kecamatan grujugan kabupaten
bondowoso
- 258 P-225-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa taman
JATIM IV kecamatan grujugan kabupaten bondowoso
- 259 P-226-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 10
JATIM IV desa dadapan kecamatan grujugan
kabupaten bondowoso
- 260 P-227-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa
JATIM IV dadapan kecamatan grujugan kabupaten
bondowoso
- 261 P-228-NasDem : Fotokopi model C1-DPRD provinsi tps 1 desa
JATIM IV klabang agung kecamatan tegalampel
kabupaten bondowoso
- 262 P-229-NasDem : Fotokopi model daa1 provinsi desa desa
JATIM IV klabang agung kecamatan tegalampel
kabupaten bondowoso
- 263 P-230-NasDem : Fotokopi Model Dc2- Kpu (Kabupaten

- JATIM IV Bondowoso)
- 264 P-231-NasDem : Fotokopi Model Dc2- Kpu (Kabupaten
JATIM IV Banyuwangi)
- 265 P-232-NasDem : Fotokopi Model Dc2- Kpu (Kabupaten
JATIM IV Situbondo)
- 266 Bukti P-1: DPRD : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Tulungagung Kabupaten Tulungagung Nomor:
198/HK.03.1-Kpt/3504/KPU.Kab/IX/2018.
- 267 Bukti P-2: DPRD : Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Ketua
Tulungagung Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai
Nasional Demokrat (Nasdem) Dalam
Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 987/PL.01.8-
KPT/06/KPU/V/2019.
- 268 Bukti P-3: DPRD : Tanda Terima Surat Permohonan Persetujuan
Tulungagung Tertulis Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Dalam Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-
KPT/06/KPU/V/2019 dari DPP Partai Nasional
Demokrat.
- P-3a : Tanda Terima Permohonan Mahkamah Partai
- P-3b : Surat Undangan Sidang
- P-3c : Daftar Absensi Sidang Dewan Kehormatan
- P-3d : Dokumentasi Sidang Dewan Kehormatan
- P-3e : Berita Acara

- P-3f : Undangan Sidang
- P-3g : Daftar Absensi
- P-3h : Dokumentasi Sidang Dewan Kehormatan
- P-3i : Berita Acara
- 269 Bukti P-4: DPRD Tulungagung : Bukti Pengiriman Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dalam Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 ke DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Jawa Timur.
- 270 Bukti P-5: DPRD Tulungagung : Bukti Pengiriman Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dalam Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 ke DPW Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tulungagung.
- 271 Bukti P-6: DPRD Tulungagung : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2 Hal.1 Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 272 Bukti P-7: DPRD Tulungagung : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2 Hal.2 Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung; Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2 Hal.2

Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung.

- 273 Bukti P-8: DPRD : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
Tulungagung Hal.3 Desa Loderesan Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 274 Bukti P-9: DPRD : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
Tulungagung 3 Hal 1-1 Desa Loderesan Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 275 Bukti P-10: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 3-1 Desa Loderesan Kecamatan
Tulungagung Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 276 Bukti P-11: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 6-1 Desa Loderesan Kecamatan
Tulungagung Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 277 Bukti P-12: : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
DPRD Hal.1 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 278 Bukti P-13: : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
DPRD Hal.2 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 279 Bukti P-14: : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
DPRD Hal.3 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 280 Bukti P-15: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar

- DPRD
Tulungagung 3 Hal 1-1 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 281 Bukti P-16: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 3-1 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 282 Bukti P-17: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 6-1 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 283 Bukti P-18: : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
DPRD Hal.1 Desa Kedungwaru Kecamatan
Tulungagung Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 284 Bukti P-19: : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
DPRD Hal.2 Desa Kedungwaru Kecamatan
Tulungagung Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 285 Bukti P-20: : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
DPRD Hal.3 Desa Kedungwaru Kecamatan
Tulungagung Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 286 Bukti P-21: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 1-1 Desa Kedungwaru Kecamatan
Tulungagung Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 287 Bukti P-22: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 3-1 Desa Kedungwaru Kecamatan
Tulungagung Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 288 Bukti P-23: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 6-1 Desa Kedungwaru Kecamatan

- Tulungagung Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- 289 Bukti P-24: : Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA Lembar 3
DPRD Hal 1-1 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung Tulungagung.
- 290 Bukti P-25: : Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA Lembar 3
DPRD Hal 3-1 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung Tulungagung.
- 291 Bukti P-26: : Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA Lembar 3
DPRD Hal 6-1 Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung Tulungagung.
- 292 Bukti P-27: : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
DPRD Hal.1 Kelurahan Bago Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 293 Bukti P-28: : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
DPRD Hal.2 Kelurahan Bago Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 294 Bukti P-29: : Form Model C1-DPRD KAB/KOTA Lembar 2
DPRD Hal.3 Kelurahan Bago Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 295 Bukti P-30: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 1-1 Kelurahan Bago Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 296 Bukti P-31: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 3-1 Kelurahan Bago Kecamatan
Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

- 297 Bukti P-32: : Form Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Lembar
DPRD 3 Hal 6-1 Kelurahan Bago Kecamatan
Tulungagung Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
- 298 Bukti P-33: : Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA Lembar 3
DPRD Hal 1-1 Kecamatan Tulungagung Kabupaten
Tulungagung Tulungagung.
- 299 Bukti P-34: : Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA Lembar 3
DPRD Hal 3-1 Kecamatan Tulungagung Kabupaten
Tulungagung Tulungagung.
- 300 Bukti P-35: : Form Model DA1-DPRD KAB/KOTA Lembar 3
DPRD Hal 6-1 Kecamatan Tulungagung Kabupaten
Tulungagung Tulungagung.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Jan Samuel Sinlay (Dapil Jatim 4):

1. Saksi adalah saksi mandat Pemohon pada saat rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Jawa Timur;
2. Saksi menyatakan ketika Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur mendapat undangan untuk rekapitulasi suara tingkat provinsi, DPW Partai Nasdem mengeluarkan surat untuk meminta seluruh daerah-daerah menyerahkan C1, DA1, dan DB1;
3. Bahwa setelah mencermati C1, DA1, dan DB dari masing-masing daerah ditemukan adanya selisih suara untuk Dapil Jatim 4 di Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi di sekitar 200 TPS;
4. Rekapitulasi suara tingkat provinsi berlangsung dari tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

5. Bahwa saat rekapitulasi suara di tingkat Provinsi saksi mengajukan keberatan yang dicatatkan pada form DC2;
6. Bahwa saksi menyatakan di hari terkahir rekapitulasi di Tingkat Provinsi, Saksi menandatangani dokumen terkait Dapil Jatim 4;

Saksi Mustiko (Dapil Tulung Agung I):

1. Saksi adalah saksi mandat Pemohon pada saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Kedungwaru;
2. Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Kedungwaru berlangsung mulai tanggal 20 April 2019 sampai tanggal 26 April 2019;
3. Bahwa saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Kedungwaru tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik;
4. Bahwa di Kecamatan Kedungwaru terdapat 19 Desa dan 308 TPS;
5. Bahwa setelah Saksi menerima DA1 dan DAA1, Saksi menyandingkan DAA1 dan DA1 dengan plano rekapitulasi dan ditemukan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 9 suara di TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 9, TPS 16;
6. Bahwa saksi melaporkan ke DPD Partai Nasdem Tulungagung terkait temuan penambahan suara PAN dimaksud;
7. Bahwa saksi menyatakan perolehan suara PKB berkurang sebanyak 9 suara di TPS yang sama dengan adanya penambahan suara PAN.

Saksi Tatang (Dapil Tulungagung 1)

1. Saksi adalah Saksi mandat Pemohon pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa Saksi menyatakan setelah menerima laporan dari saksi Pemohon di rekapitulasi tingkat kecamatan, karena saksi di kecamatan tidak dapat protes akibat waktu pelaksanaan rekapitulasi yang sudah lewat, akhirnya Saksi melakukan protes saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten;
3. Bahwa Saksi mengusulkan untuk membuka DA1. Terhadap usulan tersebut Saksi mendapatkan banyak protes untuk tetap melanjutkan proses rekapitulasi suara. Akhirnya proses rekapitulasi suara diskors;
4. Bahwa Saksi menyatakan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilanjutkan keesokan harinya dan dilakukan pembukaan 1 kotak suara untuk Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung;

5. Bahwa Saksi menyatakan penghitungan suara ulang dicocokkan dengan DA-1 *print out* dari PPK bukan DA-1 Plano;
6. Saksi menyatakan seharusnya yang menjadi patokan adalah DA-1 Plano, namun DA-1 Plano dimaksud dicoret-coret. Atas hal tersebut Saksi kembali protes dan mencatatakan keberatan di Form DB-2;
7. Bahwa setelah pencocokan jumlah perolehan suara, tidak ada perbaikan terhadap perolehan suara PAN;
8. Bahwa menurut Saksi penambahan suara PAN dilakukan secara sistemik karena dari masing-masing 9 TPS hanya diambil suara partai saja. Suara PKB diambil dan dimasukkan ke suara PAN. Hal serupa pernah terjadi di Kecamatan Ngantru dengan jumlah sebanyak 120 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 51-05-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan Pemohon.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Dapil Jawa Timur IV (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR 4

1. Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa Permohonan Pemohon untuk pengisian DPR Provinsi Jawa Timur Pada Dapil IV Jawa Timur, tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui **“Perbaikan Permohonan”** tanggal 31 Mei 2019, tetapi tidak ada **“Permohonan”** pada tanggal 23 Mei 2019;
3. Bahwa pengertian **“Perbaikan Permohonan”** harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan *“locus”* dan *“dapil”* pada Permohonan (*in casu* pada Dapil Jawa Timur 4);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil Jawa Timur 4.

DAPIL TULUNGAGUNG 1

5. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2 Tahun 2018 berbunyi:
“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”
6. Bahwa Pemohon tidak memiliki Surat Persetujuan dari DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk mengajukan permohonan sebagai Calon Perseorangan di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Mahkamah Kosntitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

DAPIL TULUNGAGUNG 1

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Juli 2019, Pemohon tidak memiliki Surat Persetujuan dari DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), maka oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2 Tahun 2018.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolaknya.

c. **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Dapil Jawa Timur 1

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya ketidakjelasan antara selisih angka perolehan suara yang didalilkan dalam *Posita* dengan selisih angka suara yang dimohonkan dalam *Petitum*, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada *Posita* Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih suara antara penghitungan versi Pemohon dengan versi Termohon, sebanyak 15.152 dimana Pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak 88.664 yaitu lebih banyak dibandingkan dengan perhitungan suara menurut Termohon sebanyak 73.152, yang mana dengan adanya kehilangan suara tersebut Pemohon dirugikan dengan kehilangan suara sebanyak 21.609 suara, namun di dalam *petitium* Pemohon meminta untuk ditetapkan suara sah yang diperoleh Pemohon sebesar 87.936.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena angka perolehan suara dalam *Posita* berbeda dengan angka perolehan suara yang dimohonkan dalam *Petitum*.
- 3) Bahwa oleh karena *posita* yang didalilkan Pemohon tidak terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain maka permohonan yang demikian tidak jelas atau kabur (*obscurr libel*)

2. Dapil Jawa Timur 4

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas apakah merupakan permohonan Partai Politik atau Permohonan Perseorangan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon pada bagian awal Permohonan merupakan permohonan dari Partai Politik namun pada perbaikan Permohonan yang dimulai dari angka 72 halaman 28 s/d halaman 33 merupakan permohonan perseorangan dengan munculnya nama-nama Caleg dari Pemohon misalnya sebagai berikut :

1.	KH. Abdul Malik, S.Ag
2.	Dr. Hadi Wijono, ST., MM.
3.	Nining Windarti, S.E.
4.	DR. Drs. Muhammad Zuhdi, SH., Ms.
5.	Sonny Agus Setyawan
6.	M. Indra Korinarti
7.	Roni Dwi Risdianto
8.	ST Mutik Atuk Anifah
9.	Wahyudi Rahmad

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membagi dan membedakan antara Permohonan Partai Politik dengan Permohonan Perseorangan, yang memiliki implikasi hukum acara yang berbeda. Dengan demikian penggabungan permohonan Partai Politik dan Permohonan perseorangan menjadikan Permohonan Pemohon menjadi rancu dan kabur.

3. Dapil Situbondo 5

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon Kabur karena terdapat kontradiksi antara satu petitum dengan petitum lainnya dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa petitum Permohonan pemohon pada Dapil Situbondo 5 Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan hasil suara sebanyak

4.699 suara, namun pada petitium selanjutnya Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara untuk beberapa TPS yaitu :

- TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh.
 - TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh.
- Bahwa adanya dua petitum yang saling bertentangan tersebut membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apakah yang dimohon penetapan hasil suara berdasarkan perhitungan versi Pemohon ataukah Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS sebagaimana dimaksud.

Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Permohonan Pemohon Kabur, oleh karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR 1 (SATU)

Tabel 2.1.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di 10 Kecamatan di Kota Surabaya dengan penjelasan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	73.512	88.664	15.152

Tabel II

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gubeng	2441	6152	3711
2.	Sukomanunggal	2492	5308	2815
3.	Gunung Anyar	1311	2853	1542
4.	Mulyorejo	2616	4287	1671
5.	Semampir	3056	5401	2345
6.	Wonokromo	2890	4886	1996
7.	Kenjeran	2440	4570	2130
8.	Sawahan	4471	6238	1767
9.	Tandes	1908	3633	1725
10.	Asem Rowo	505	2412	1907
Jumlah		25.152	45.741	21,609

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon yang BENAR adalah sebagai berikut :

Tabel III

No.	Kota	Perolehan Suara Menurut Termohon
1	NASDEM	25.152

Tabel IV

No.	Kota Surabaya		Perolehan Suara Menurut Termohon
1	a.	Kecamatan Gubeng	3.441
	b.	Kecamatan Sukomanunggal	2.494
	c.	Kecamatan Gunung Anyar	1.311
	d.	Kecamatan Mulyorejo	2.616
	e.	Kecamatan Semampir	3.056
	f.	Kecamatan Wonokromo	2.890
	g.	Kecamatan Kenjeran	2.440
	h.	Kecamatan Sawahan	4.471

	i.	Kecamatan Tandes	1.928
	j.	Kecamatan Asemrowo	505
		Jumlah	25.152

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon perihal adanya dalil kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Jawa Timur untuk pemilu Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I yang meliputi 10 Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana yang disebutkan pada Table I dan Table II diatas adalah TIDAK BENAR;
2. Bahwa penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Jawa Timur untuk pemilu Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I yang meliputi 10 Kecamatan di Kota Surabaya yang BENAR adalah sesuai dengan Tabel III dan Tabel IV (Kumpulan DA1-DPR pada 10 Kec. Di Kota Surabaya).

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD JAWA TIMUR RI

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.2.1. DAPIL JAWA TIMUR 4 (EMPAT)

Tabel 2.1.2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD JAWA TIMUR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	87.693	87.963	+243
2.	PKB	440.770	439.535	-1.235

Bahwa mengenai selisih suara pada tabel diatas, menurut versi Pemohon diperoleh dari kecurangan dan penggelembungan suara secara masif yang meliputi 3 Kabupaten yaitu **Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi dan Kab. Bondowoso** kepada PKB dengan rincian sebagai berikut :

KABUPATEN SITUBONDO

Penambahan Suara Kepada PKB dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
			PEMOHON	TERMOHO	
1	Kecamatan ASEMBAGUS				
	a.	Desa WRINGIN ANOM			
		1) TPS 6	89	91	2
2	Kecamatan BANYUPUTIH				
	a.	Desa BANYUPUTIH			
		1) TPS 2	41	42	1
		2) TPS 9	12	22	10
3	Kecamatan BESUKI				
	a.	Desa PESISIR			
		1) TPS 16	29	39	10
		2) TPS 10	17	27	10
	b.	Desa JETIS			
		1) TPS 18	28	35	7
		2) TPS 14	23	33	10
		3) TPS 12	15	25	10
	A	Desa WIDORO PAYUNG			
		1) TPS 12	23	24	1
	b.	Desa BESUKI			
		1) TPS 33	49	55	6
		2) TPS 34	32	33	1
	c.	Desa BLIMBING			
		1) TPS 22	38	48	10
		2) TPS 2	23	41	18
	c.	Desa LANGKAP			
		1) TPS 9	23	33	10

4	KECAMATAN JANGKAR				
	A	Desa PALANGAN			
		1) TPS 16	19	59	40
	b.	Desa KUMBANGSARI			
		1) TPS 3	22	32	10
	c.	Desa AGEL			
		1) TPS 15	22	26	4
5	Kecamatan PANARUKAN				
	a.	Desa SUMBER KOLAK			
		1) TPS 28	25	35	10
	b.	Desa KILENSARI			
		1) TPS 35	30	34	4
	a.	Desa ALASMALANG			
		1) TPS 4	20	30	10
		1) TPS 6	23	56	33
6	Kecamatan SITUBONDO				
	a.	Desa KOTAKAN			
		1) TPS 3	10	45	10
		2) TPS 9	3	33	3
		3) TPS 14	17	18	1
	b.	Desa OLEAN			
		1) TPS 10	32	42	10
		2) TPS 9	20	47	20
Dst ...					

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara diatas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. TPS 16 Desa Pesisir Kecamatan Besuki adalah tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 2 halaman 7 Kecamatan Besuki Desa Pesisir TPS 16 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat

TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 39 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 39 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **39 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **39 suara**
2. TPS 10 Desa Pesisir Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 3 halaman 7 sampai dengan 8 Kecamatan Besuki Desa Pesisir TPS 10 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 27 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 27 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **27 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **27 suara**
3. TPS 18 Desa Jetis Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 4 halaman 8 Kecamatan Besuki

Desa Jetis TPS 18 bahwa terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 35 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 35 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **35 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **35 suara**
4. TPS 14 Desa Jetis Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 5 halaman 8 Kecamatan Besuki Desa Jetis TPS 14 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **33 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **33 suara**
5. TPS 12 Desa Jetis Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 6 halaman 8 Kecamatan Besuki Desa Jetis TPS 12 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 25 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 25 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **25 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **25 suara**
6. TPS 12 Desa Widoropayung Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 7 halaman 9 Kecamatan Besuki Desa Widoropayung TPS 12 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 24 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 24 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya

selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **24 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **24 suara**
7. TPS 3 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 8 halaman 9 Kecamatan Situbondo Desa Kotakan TPS 3 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 45 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 45 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **45 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **45 suara**
8. TPS 9 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 9 halaman 9 Kecamatan Situbondo Desa Kotakan TPS 9 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana

penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **33 suara.**
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **33 suara**
9. TPS 14 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 10 halaman 9 sampai dengan 10 Kecamatan Situbondo Desa Kotakan TPS 14 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 18 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 18 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **18 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **18 suara**

10. TPS 10 Desa Olean Kecamatan Situbondo adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 11 halaman 10 sampai Kecamatan Situbondo Desa Kotakan TPS 10 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 42 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 42 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (Termohon), **42 suara.**
 2. Model DAA1-DPR (Termohon), **42 suara**
11. TPS 9 Desa Olean Kecamatan Situbondo adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 12 halaman 10 sampai Kecamatan Situbondo Desa Olean TPS 9 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 42 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 42 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat

catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **42 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **42 suara**

12. TPS 6 Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 13 halaman 10 sampai Kecamatan Asembagus Desa Wringinanom TPS 6 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 91 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 91 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **91 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **91 suara**

13. TPS 2 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 14 halaman 11 Kecamatan Banyuputih Desa Banyuputih TPS 2 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian

antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 42 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 42 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **42 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **42 suara**
14. TPS 9 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 15 halaman 11 Kecamatan Banyuputih Desa Banyuputih TPS 9 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 22 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 22 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **22 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **22 suara**
15. TPS 28 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 16 halaman 11 Kecamatan Panarukan Desa Sumberkolak TPS 28 bahwa, terdapat

pengelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana pengelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 35 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 35 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (Termohon), 35 suara.
 2. Model DAA1-DPR (Termohon), 35 suara
16. TPS 33 Desa Besuki Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 17 halaman 12 Kecamatan Besuki Desa Besuki TPS 33 bahwa, terdapat pengelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana pengelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 55 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 55 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **55 suara**.
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **55 suara**

17. TPS 34 Desa Besuki Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 18 halaman 12 Kecamatan Besuki Desa Besuki TPS 34 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **33 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **33 suara**
18. TPS 22 Desa Blimbing Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 19 halaman 12 Kecamatan Besuki Desa Blimbing TPS 22 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 48 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 48 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa.

Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **48 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **48 suara**

19. TPS 16 Desa Palangan Kecamatan Jangkar adalah sampai dengan 13 Kecamatan Jangkar Desa Palangan TPS 16 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 59 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 59 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **59 suara.**
2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **59 suara**

20. TPS 3 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 21 halaman 13 Kecamatan Jangkar Desa Kumbangsari TPS 3 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil

perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 32 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 32 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **32 suara.**
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **32 suara**
21. TPS 35 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 22 halaman 13 Kecamatan Panarukan Desa Kilensari TPS 35 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 34 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 34 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **34 suara.**
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **34 suara**
22. TPS 15 Desa Agel Kecamatan Jangkar adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 23 halaman 13 sampai dengan

14 Kecamatan Jangkar Desa Agel TPS 15 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 26 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 26 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (Termohon), 26 suara.
 2. Model DAA1-DPR (Termohon), 26 suara
23. TPS 4 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 24 halaman 14 Kecamatan Panarukan Desa Alasmalang TPS 4 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 30 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 30 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **30 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **30 suara**
24. TPS 2 Desa Blimbing Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 25 halaman 14 Kecamatan Besuki Desa Blimbing TPS 2 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 41 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 41 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses perhitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Partai Kebangkitan Bangsa :

1. Model C1-DPR (**Termohon**), **41 suara**.
 2. Model DAA1-DPR (**Termohon**), **41 suara**
25. TPS 9 Desa Langkap Kecamatan Besuki adalah Tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon sebagaimana angka 26 halaman 14 Kecamatan Besuki Desa Langkap TPS 9 bahwa, terdapat penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil perhitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD PROVINSI sebanyak 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Form Model DAA1-DPRD PROVINSI sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya

			S	C1	DAA1	Selisih	C1 Seharusnya	C1 Termohon	Selisih	C1	DAA1	Selisih	
1	Genteng	Kaligondo	16	27	37	10				37	37		
2	Cluring	Sembulung	5	88	98	10				98	98		
3	Cluring	Sembulung	4	104	106	2				106	105		
4	Cluring	Tampo	13	13	23	10				23	23		
5	Cluring	Cluring	14	66	69	3				69	69		
6	Purwoharjo	Purwoharjo	25	18	21	3				21	21		
7	Rogojampi	Rogojampi	1	77	79	2				79	79		
8	Rogojampi	Karang bendo	18	43	53	10				53	53		
9	Glagah	Bakungan	13	13	14	1				14	14		
10	Glagah	Kampung Anyar	13	9	10	1				10	10		
11	Glagah	Bakungan	3	30	31	1				31	31		
12	Glagah	Taman Suruh	10	22	32	10				32	32		
13	Glagah	Paspan	8	36	37	1				36	36		
14	Songgon	Sragi	4	21	31	10				31	31		
15	Muncar	Wringinputih	37	33	35	2				35	35		
16	Muncar	Tembokrejo	38	20	30	10				30	30		
17	Bangorejo	Bangorejo	25	20	30	10				30	30		
18	Muncar	Kedungrejo	27	18	25	7				25	25		
19	Bangorejo	Kebondalem	19	25	27	2				27	27		
20	Bangorejo	Bangorejo	14	76	77	1				77	77		
21	Banyuwangi	Singo negaran	4	17	19	2				19	19		
22	Kabat	Pakistaji	8	39	109	70				109	109		
23	Banyuwangi	Singo negaran	15	25	32	7				32	32		
24	Banyuwangi	Singo negaran	17	23	26	3				26	26		
25	Banyuwangi	Lateng	12	12	14	2				14	14		
26	Banyuwangi	Kertosari	19	18	20	2				28	28		

27	Banyuwangi	Karangrejo	6	16	36	20				36	36		
28	Banyuwangi	Singo trunan	8	15	21	6				21	21		
29	Glenmore	Karang harjo	22	7	15	8				15	15		
30	Banyuwangi	Karangrejo	12	46	56	10				56	56		
31	Glenmore	Sepanjang	24	54	55	1				55	55		
32	Glenmore	Karang harjo	30	26	36	10				36	36		
33	Siliragung	Kesilir	2	61	87	26				87	87		
34	Glenmore	Margo mulyo	5	37	41	4				41	41		
35	Rojojampi	Rojojampi	32	45	55	10				55	55		
36	Glenmore	Karang harjo	5	37	38	1				38	38		
37	Muncar	Tambakrejo	15	26	31	5				31	31		
38	Wongso rejo	Bajulmati	1	13	14	1				14	14		
39	Muncar	Kedungrejo	57	24	30	6				25	25		
40	Muncar	Sumber Beras	27	23	24	1				24	24		
41	Kalipuro	Ketapang	26	31	32	1				32	32		
42	Muncar	Blambangan	2	21	31	10				31	31		
43	Tegalsari	Tegalsari	12	31	41	10				41	41		
44	Tegalsari	Tegalsari	4	18	68	50				69	69		
45	Purwoharjo	Purwoharjo	25				7	6	-1	80	6		
46	Purwoharjo	Bulurejo	9				12	2	-10	22	12		
47	Muncar	Tambakrejo	21				21	12	-9	12	12		
48	Muncar	Kedung ringin	28				39	38	-1	38	38		
49	Glenmore	Tegal Harjo	02				5	4	-1	4	4		
50	Glagah	Rejosari	03				18	8	-10	8	8		
51	Rogojampi	Gladag	12				22	12	-10	12	12		
52	Sempu	Karangsari	29				10	9	-1	9	9		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara pada tabel diatas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil perbaikan Permohonan pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) perihal dugaan adanya penggelembungan atau penambahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS – TPS di Kabupaten/Kota Banyuwangi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 4 kepada PKB sebagaimana tabel diatas adalah TIDAK BENAR;
2. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Banyuwangi untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 4 yang BENAR adalah sesuai tabel diatas pada kolom angka Termohon

KABUPATEN BONDOWOSO

Penambahan Suara Kepada PKB dengan rincian sebagai berikut :

N O	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Klabang				
	a.	Desa Besuk			
		1)	TPS 06	19	39
	b.	Desa Blimbing			
		1)	TPS 01	39	40
	c.	Desa Karanganyar			
		1)	TPS 04	66	68
2	Kecamatan Wringin				
	A	Desa Banyuwulu			
		1)	TPS 01	89	99

		2)	TPS 04	59	65
3	Kecamatan Cermee				
	A	Desa Kladi			
		1)	TPS 05	67	74
	B	Desa Batu Ampar			
		1)	TPS 08	37	39
	C	Desa Solor			
		1)	TPS 08	50	53
	D	Desa Bercak			
		1)	TPS 02	25	75
	E	Desa Suling Kulon			
		1)	TPS 11	26	96
4	Kecamatan Botolinggo				
	A	Desa Lanas			
		1)	TPS 07	39	29
	B	Desa Gayam			
		1)	TPS 10	150	152
		2)	TPS 11	45	95
5	Kecamatan Tapen				
	A	Desa Kali Tapen			
		1)	TPS 06	27	30
	B	Desa Taal			
		1)	TPS 03	27	47

	C	Desa Tapen			
		1)	TPS 17	C1 = 29 DAA1 = 39	C1 = 30 DAA1 = 39
6	Kecamatan Sukosari				
	A	Desa Kerang			
		1)	TPS 07	46	56
7	Kecamatan Pakem				
	A	Desa Ardisaeng			
		1)	TPS 05	54	72
	B	Desa Petung			
		1)	TPS 06	49	59
8	Kecamatan Bondowoso				
	A	Desa Sukowiryo			
		1)	TPS 15	25	35
	B	Kelurahan Dabasah			
		1)	TPS 11	17	27
	C	Kelurahan Tamansari			
		1)	TPS 16	32	62
	D	Desa Kembang			
		1)	TPS 20	16	26
	E	Kelurahan Kotakulon			
		1)	TPS 09	13	8
9	Kecamatan Wonosari				
	A	Desa Tumpeng			

		1)	TPS 02	28	29
	B	Desa Bendoarum			
		1)	TPS 06	28	68
10	Kecamatan Tenggarang				
	A	Desa Bataan			
		1)	TPS 04	12	22
11	Kecamatan Grujugan				
	A	Desa Dawuhan			
		1)	TPS 02	34	40
	B	Desa Wonosari			
		1)	TPS 10	24	44
	C	Desa Grujugan Kidul			
		1)	TPS 18	40	50
	D	Desa Taman			
		1)	TPS 01	18	8
		2)	TPS 05	24	23
		3)	TPS 11	DAA1 = 13	C1 = 13 DAA1 = 13
	E	Desa Dadapan			
		1)	TPS 10	16	6
12	Kecamatan Maesan				
	A	Desa Suger Lor			
		1)	TPS 10	40	50
		2)	TPS 01	33	43

13	Kecamatan Taman Krocok				
	A	Desa Trebungan			
		1)	TPS 04	24	94
	B	Desa Kretek			
		1)	TPS 09	12	2
	C	Desa Paguan			
		1)	TPS 03	DAA1 = 7	C1 = 7 DAA1 = 7
14	Kecamatan Tamanan				
	A	Desa Wonosuko			
		1)	TPS 04	DAA1 = 76	C1 = 76 DAA1 = 76
		2)	TPS 09	DAA1 = 5	C1 = 5 DAA1 = 5
		3)	TPS 08	34	22
15	Kecamatan Prajekan				
	A	Desa Prajekan Kidul			
		1)	TPS 18	18	16
16	Kecamatan Tegalampel				
	A	Desa Klabang Agung			
		1)	TPS 01	DAA1 = 21	C1 = 1 DAA1 = 1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara pada tabel diatas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil perbaikan Permohonan pada halaman 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan halaman 61 (enam puluh satu) perihal dugaan adanya penggelembungan atau penambahan Penghitungan Perolehan Suara dan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada TPS – TPS di Kabupaten/Kota Bondowoso untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 4 kepada PKB sebagaimana tabel diatas adalah TIDAK BENAR;

2. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Bondowoso untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 4 yang BENAR adalah sesuai tabel diatas pada kolom angka Termohon.

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.2.1.DAPIL TULUNGAGUNG 1 (SATU)

Tabel 2.2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Kedungwaru			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	6.775	6.766	1.C1 Plano di TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 9, TPS 16, TPS 18, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24
	2.Partai Amanat Nasional	2.348	2.357	1.DAA1 Desa Plosokandang
	a. Desa Plosokandang			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	459	450	
	2.Partai Amanat Nasional	162	171	
	1) TPS 2			

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	32	31	
	2.Partai Amanat Nasional	3	4	
	2) TPS 4			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	8	7	
	2.Partai Amanat Nasional	2	3	
	3) TPS 7			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	9	8	
	2.Partai Amanat Nasional	2	3	
	4) TPS 9			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	8	7	
	2.Partai Amanat Nasional	1	2	
	5) TPS 16			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	23	22	
	2.Partai Amanat Nasional	7	8	
	6) TPS 18			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	29	28	
	2.Partai Amanat Nasional	13	14	
	7) TPS 22			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	18	17	
	2.Partai Amanat Nasional	7	8	
	8) TPS 23			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	35	34	
	2.Partai Amanat Nasional	6	7	
	9) TPS 24			
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	25	24	
	2.Partai Amanat Nasional	5	6	

Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Kecamatan Kedungwaru			1.DA1 Kec.Kedungwaru
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	6.775	6.766	2.DB1 Kab.Tulungagung
	2.Partai Amanat Nasional	2.348	2.357	

1) Bahwa dalil pada halaman 62 sampai dengan halaman 69 dalam permohonan Pemohon mengenai penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) dan pengurangan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Tulungagung untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang meliputi :

1. TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar;
2. TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar;
3. TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar;
4. TPS 9 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar;
5. TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar;
6. TPS 18 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar;
7. TPS 22 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar;
8. TPS 23 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar;
9. TPS 24 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar;

Atau

Kecamatan Kedungwaru adalah tidak benar, penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah :

1. Partai Kebangkitan Bangsa : 6.766
2. Partai Amanat nasional : 2.357

Berdasarkan DA1 Kecamatan Kedungwaru

Atau

Kabupaten Tulungagung (Dapil Tulungagung 1) adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah :

1. Partai Kebangkitan Bangsa : 13.043
2. Partai Amanat nasional : 6.599

Berdasarkan DB 1 KPU Kabupaten Tulungagung

- 2) Bahwa dalil pemohon mengenai proses rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kecamatan Kedungwaru (Vide Dalil Pemohon Nomor 18 halaman 70) dapat diuraikan jawaban sebagai berikut :
 - a) Bahwa Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Kedungwaru dilaksanakan tanggal 20 s/d 25 April 2019 (vide Model DA-DH KPU), bukan pada tanggal 19 s/d 24 April 2019 sebagaimana pemohon sampaikan.
 - b) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kedungwaru dilaksanakan Pada tanggal 20-25 April 2019 dihadiri oleh Anggota PPK, Anggota PPS dan Sejumlah Saksi Partai Politik antara lain PKB, Nasdem, PAN, Hanura, PPP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, dan lain sebagainya (Vide Daftar Hadir Rekapitulasi Model DA-DH-KPU).
 - c) Bahwa benar sebagaimana pemohon sampaikan proses pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara, meliputi penginputan data berbasis Model C-1 DPRD kab/Kota ke Model DAA-DPRD Kab/Kota, juga penginputan data berbasis Model DAA-1 DPRD kab/Kota ke Model DA-1 DPRD Kab/Kota di seluruh TPS dan Desa di Kecamatan Kedungwaru berjalan dengan lancar, termasuk penulisan jumlah perolehan suara tersebut pada DAA1 Plano dan DA1 Plano DPRD

kab/Kota. Secara keseluruhan Rapat Pleno Terbuka berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi terkait pengurangan, penambahan ataupun pergeseran suara dari PKB ke PAN di sejumlah TPS yang diadakan Pemohon;

- d) Bahwa benar salinan Model DA1 dan DAA1 tidak diberikan langsung kepada saksi Partai Politik beriringan dengan selesainya Rapat Terbuka pada tanggal 25 April 2019 disebabkan karena menunggu proses pencetakan Model Formulir DAA1 dan DA1 sebanyak saksi partai politik 15 rangkap, DPD 10 rangkap, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap disampaikan kepada KPU dan dimasukkan dalam kotak suara. Total formulir DAA1 dan DA1 yang dicetak sebanyak 28 rangkap. Jumlah halaman Formulir Model DAA1 rata-rata sebanyak 30 halaman, dan formulir model DA1 sebanyak 22 halam. Total 55 halaman dikalikan 28 rangkap hasilnya 1.540 halaman.
 - e) Bahwa setelah selesai dilakukan pencetakan Formulir DAA1 dan DA1 sebanyak 1.540 halaman, PPK menghubungi dan mempersilahkan para saksi dari partai politik untuk datang ke Kecamatan Kedungwaru untuk menandatangani Formulir DAA1 dan DA1 sekaligus menerima Formulir DAA1 dan DA1. Saksi dari Partai Nasdem baru datang ke Kecamatan Kedungwaru pada tanggal 29 April 2019 untuk menandatangani dan menerima Formulir DAA1 dan DA1. Sehingga benar saksi pemohon kemudian baru mendapatkan Formulir DAA1 dan DA1 pada tanggal 29 April 2019.
 - f) Bahwa penyerahan Salinan DAA1 dan DA1 pada tanggal 28 dan 29 April 2019 juga masih masuk dalam tahapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019.
- 3) Bahwa terhadap apa yang disampaikan pemohon tentang kecurangan yang terjadi di 9 TPS di Desa Plosokandang (vide Dalil Termohon Nomor 19 halaman 70) adalah **TIDAK BENAR**. Bahwa perbedaan jumlah perolehan

suara di Formulir C1 di 9 TPS dengan Formulir Model DAA1 diakibatkan adanya perbaikan pada Model C1 Plano yang dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kedungwaru. Sehingga proses penginputan hasil penghitungan suara di Model DAA1 langsung didasarkan pada Model C1 Plano dan hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang di Formulir Model C1 dikesampingkan (Vide C1 Plano dan DA2).

- 4) Terhadap dalil pemohon Nomor 20, Nomor 21, Nomor 22 dan Nomor 23 (vide halaman 71-72) tentang proses rekapitulasi tingkat kabupaten, termohon menguraikan jawaban sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten saksi dari Partai Nasdem melakukan protes dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kedungwaru dengan bukti foto Plano DA1 yang dianggap pemohon ada perbedaan dengan Model DA1 yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kedungwaru.
 - b. Bahwa tidak benar termohon tidak menyetujui dan menidaklanjuti protes dan keberatan dari saksi pemohon. Bahwa terhadap protes dan keberatan *a quo*, termohon harus melakukan verifikasi bukti terlebih dahulu termasuk meminta pendapat Bawaslu Tulungagung dimana kemudian Bawaslu Kabupaten Tulungagung merekomendasikan kepada termohon untuk mempedomani Pasal 380, Ayat 1 Undang – undang 7 Tahun 2017.
 - c. Bahwa setelah dilakukan verifikasi bukti dan mempertimbangkan rekomendasi Bawaslu Tulungagung, termohon dalam rapat pleno terbuka memutuskan untuk membuka formulir Model Plano DA1 dan Formulir Model DAA1. Hasilnya adalah ada perbedaan suara antara Model DA1 dengan Model DA1 Plano. Rapat Pleno kemudian memutuskan untuk membuka Formulir Model DAA1 untuk dilakukan pengecekan. Hasilnya ada perbedaan suara antara Formulir Model DAA1 dengan Model DA1 Plano. Sehingga dilakukan pembenaran suara dalam Model DA1 Plano dengan mengacu pada Formulir Model DAA1 dan disaksikan oleh seluruh saksi dalam forum rapat pleno

terbuka. Adapun untuk Model DA1 setelah dilakukan pengecekan hasilnya sama dengan Model DAA1.

- d. Bahwa selanjutnya setelah seluruh rangkaian proses rekapitulasi di 19 kecamatan dirampungkan, Termohon memutuskan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui Berita Acara No.232/PK.01/BA/02/KPU-Kab/V/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tulungagung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Bahwa benar kemudian saksi pemohon mengisi formulir keberatan Model DB2 KPU.

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.2.1. DAPIL SITUBONDO 5 (LIMA)

Tabel 2.2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

- 1) Perolehan suara **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** di tingkat TPS yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut

NO	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan SUBOH.				
	a	Desa SUBOH			
		1) TPS 3	19	79	C1-DPRD KAB/KOTA

- 2) Perolehan suara **Partai Nasdem** di tingkat TPS yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ;

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan SUBOH.				
	a.	Desa SUBOH			
		1) TPS 3	69	9	C1-DPRD KAB/KOTA
	b.	Desa DAWUHAN			
		1) TPS 3	74	37	C1-DPRD KAB/KOTA
Dst ...					

- 3) Perolehan suara **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHO N	TERMOH ON	
1	Kecamatan SUBOH.				
	a.	Desa SUBOH			
		1) TPS 3	19	79	DAA1-DPRD KAB/KOTA
Dst ...					

- 4) Perolehan suara **Partai Nasdem** di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan SUBOH.				
	a.	Desa SUBOH			
		1) TPS 3	69	9	DAA1- DPRD KAB/KOTA
	b.	Desa DAWUHAN			

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
	1)	TPS 3	74	37	DAA1- DPRD KAB/KOTA

5) Perolehan Suara **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan. SUBOH		4154	DB1- DPRD KAB/KOTA
2	Kecamatan MLANDINGAN		3903	DB1- DPRD KAB/KOTA
3	Kecamatan SUMBERMALANG		2938	DB1- DPRD KAB/KOTA
4	Kecamatan BUNGATAN		2907	DB1- DPRD KAB/KOTA
Dst ...				
Jumlah			13902	

6) Perolehan Suara **Partai Nasdem (Nasional Demokrat)** di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan. SUBOH		937	DB1-DPRD KAB/KOTA
2	Kecamatan MLANDINGAN		877	DB1-DPRD KAB/KOTA

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
3	Kecamatan SUMBERMALANG		539	DB1-DPRD KAB/KOTA
4	Kecamatan BUNGATAN		2249	DB1-DPRD KAB/KOTA
	Jumlah		4602	

Bahwa Dalil pada halaman 72 sampai dengan halaman 76 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Situbondo untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Situbondo Daerah Pemilihan Situbondo 5 yang meliputi :

TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh adalah tidak benar yang pada pokoknya mengemukakan bahwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), seandainya pun dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** dan terjadi penambahan perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Calon Anggota DPRD nya, maka **Pemohon** seharusnya menerangkan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud, disamping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus mengenai hasil perhitungan suara pada TPS 3 Desa Suboh yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagaimana Formulir Model C2-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh sampai pada Proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo tanggal 20 sampai dengan 23 April 2019 serta Proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Situbondo pada tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019 untuk hal tersebut Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 3 Desa Suboh dan Formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Suboh berikut Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Situbondo tidak terdapat penambahan suara bagi Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diambilkan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebanyak 60 Suara.,

2.3.2 DAPIL TULUNGAGUNG 1

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 32 dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyampaikan adanya kesalahan penulisan dalam Formulir Model DAA1 yang berbeda dengan Formulir Model C1 untuk partai politik yang meliputi PKB, PAN dan Partai Nasdem maupun kesalahan penulisan dalam Formulir Model DAA1 yang berbeda dengan Formulir Model C1 untuk calon anggota DPRD Partai Nasdem pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 1 yang meliputi Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru, Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru, Desa Boro Kecamatan Kedungwaru dan Desa Bago Kecamatan Tulungagung adalah tidak benar;
2. Berdasarkan model DA1 Kecamatan Kedungwaru (**vide bukti T-006-TULUNGAGUNG1-NASDEM-186.05.14**), penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah :

Untuk Partai Politik di Kecamatan Kedungwaru:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a) Partai Kebangkitan Bangsa | : 6.766 suara |
| b) Partai Nasdem | : 5.986 suara |
| c) Partai Amanat nasional | : 2.357 suara |

Bahwa berdasarkan model DA1 KPU Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Tulungagung (**vide bukti T-006-TULUNGAGUNG1-NASDEM-186.05.14**), untuk Calon Anggota DPRD Partai Nasdem di Kecamatan Kedungwaru dan Tulungagung:

- a) Kecamatan Kedungwaru

No.	Desa Loderesan	Perolehan Suara
	Partai Nasdem	18
1.	Achmad Yulianto	19
2.	The Hong Sem	38
3.	Bambang Slamet	3

b) Kecamatan Tulungagung

No.	Kelurahan Bago	Perolehan Suara
	Partai Nasdem	
1.	Drs. Jumani	51
2.	Nurul Fatimah	8
3.	The Hong Sem	797
4.	Bambang Slamet	51

3. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang pada pokok permohonan menyampaikan adanya kesalahan penulisan dalam Formulir Model DAA1 yang berbeda dengan Formulir Model C1 untuk partai politik yang meliputi PKB, PAN dan Partai Nasdem maupun kesalahan penulisan dalam Formulir Model DAA1 yang berbeda dengan Formulir Model C1 untuk calon anggota DPRD Partai Nasdem, termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a) Bahwa Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Kedungwaru dilaksanakan tanggal 20 s/d 25 April 2019 dan di Kecamatan Tulungagung dilaksanakan tanggal 20 s/d 24 April 2019
- b) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kedungwaru dilaksanakan Pada tanggal 20-25 April 2019 dan di Kecamatan Tulungagung tanggal 20 s/d 24 April 2019

dihadiri oleh Anggota PPK, Anggota PPS dan Sejumlah Saksi Partai Politik antara lain PKB, Nasdem, PAN, Hanura, PPP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, dan lain sebagainya (**vide bukti T-012-TULUNGAGUNG1-NASDEM-186.05.14**)

c) Bahwa proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Tulungagung **berjalan dengan lancar**, tanpa adanya hambatan yang berarti dibuktikan dengan **tidak adanya keberatan saksi terkait pengurangan, penambahan ataupun pergeseran suara dari PKB ke PAN di sejumlah Desa/TPS yang diadakan Pemohon;**

4. Bahwa terhadap apa yang disampaikan pemohon adanya kesalahan penulisan hasil perolehan suara di DAA1 yang berbeda dengan Formulir Model C1 di Desa Boro, Desa Loderesan dan Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru serta Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung adalah **TIDAK BENAR**.
5. Bahwa hasil perolehan suara dalam DAA1 di Desa Boro, Desa Loderesan dan Desa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru serta Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung merupakan hasil proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan para saksi dari partai politik yang hadir dan diawasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan Kedungwaru dan Panitia Pengawas Kecamatan Tulungagung (**vide bukti T-013-TULUNGAGUNG1-NASDEM-186.05.14**)
6. Bahwa apabila ada kesalahan penulisan perolehan suara sebagaimana yang disampaikan pemohon pastinya ada keberatan dari saksi partai politik khususnya saksi partai politik terkait yakni PKB dan adanya koreksi dari Panitia Pengawas

Kecamatan Kedungwaru dan Panitia Pengawas Kecamatan Tulungagung, namun faktanya keberatan *a quo* tidak terjadi.

7. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1 Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Tulungagung sudah ditandatangani bersama oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan para saksi partai politik yang hadir. Artinya para saksi partai politik yang hadir termasuk saksi partai pemohon sudah menyatakan benar hasil penginputan data dari Formulir Model C1 ke dalam Formulir Model DAA1 Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Tulungagung.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI PROVINSI JAWA TIMUR

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR 1 (SATU)

No.	Kota	Perolehan Suara Menurut Termohon
1	NASDEM	25.152

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR 4 (EMPAT)

No.	PARPOL	Perolehan Suara Termohon
1.	NASDEM	87.693

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG

perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL TULUNGAGUNG 1 (SATU)

No.	PARPOL	Perolehan Suara Termohon
1.	Partai Amanat Nasional	6.599
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.043
3.	Partai Nasdem	19.78

3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO

perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL SITUBONDO 5 (LIMA)

No.	PARPOL	Perolehan Suara Termohon
2.	NASDEM	4602

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-NASDEMI-186-05-14 sampai dengan T-008-NASDEM5-186-05-14 dan T-001-JATIM1-NASDEM-186-05-14 sampai dengan T-016-TULUNGAGUNG1-NasDem-186.05.14 sebagai berikut:

NO	JENIS BUKTI	KODE BUKTI
1	T-001-NASDEMI-186-05-14	: Fotokopi DC DPR RI Provinsi Jawa Timur
2	T-002-NASDEMI-186-05-14	: Fotokopi DC1 DPR RI Provinsi Jawa Timur
3	T-003-NASDEM5-186-05-14	: Fotokopi DC1 DPRD Provinsi Jawa Timur
4	T-004-NASDEM4-186-05-14	: Fotokopi DC DPRD Provinsi Jawa Timur
5	T-005-NASDEM1-186-05-14	: Fotokopi DB1 Jawa Timur DPRD Kabupaten Tulungagung
6	T-006-NASDEM1-186-05-14	: Fotokopi DB Jawa Timur DPRD Kabupaten Tulungagung
7	T-007-NASDEM5-186-05-14	: Fotokopi DB1 Jawa Timur DPRD Kab. Situbondo
8	T-008-NASDEM5-186-05-14	: Fotokopi DB Jawa Timur DPRD Kab. Situbondo
9	T-001-JATIM1-NASDEM-186-05-14	: Fotokopi kumpulan formulir model DB-KPU, DB1-DPR RI
10	T-002-JATIM1-NASDEM-186-05-14	: Fotokopi kumpulan formulir Model DB1-DPR RI
11	T-003-JATIM1-NASDEM-186-05-14	: Fotokopi Fotokopi kumpulan formulir Model DA-KPU untuk Kecamatan:

1. Gubeng
 2. Sukomanunggal
 3. Gunung anyar
 4. Mulyorejo
 5. Semampir
 6. Wonokromo
 7. Sawahan
 8. Tandes
 9. Asemrowo
- 12 T-004-JATIM1-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model DA1-DPR untuk Kecamatan:
1. Gubeng
 2. Sukomanunggal
 3. Gunung anyar
 4. Mulyorejo
 5. Semampir
 6. Wonokromo
 7. Kenjeran
 8. Sawahan
 9. Tandes
 10. Asemrowo
- 13 T-005-JATIM1-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model DA2-KPU untuk Kecamatan:
1. Gubeng
 2. Sukomanunggal
 3. Gunung anyar
 4. Mulyorejo
 5. Semampir
 6. Wonokromo
 7. Kenjeran
 8. Sawahan
 9. Tandes
 10. Asemrowo
- 14 T-001-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Besuki meliputi:
1. TPS 16, TPS 10 Desa Pesisir
 2. TPS 18, TPS 14, TPS 12 Desa Jetis
- 15 T-002-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Formulir Model C1- DPRD PROVINSI Kecamatan Besuki TPS 12 Desa Widoropayung
- 16 T-003-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Situbondo meliputi:
1. TPS 3 Desa Kotakan
 2. TPS 9 Desa Kotakan
 3. TPS 14 Desa Kotakan

4. TPS 10 Desa Olean
5. TPS 9 Desa Olean
- 17 T-004-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Formulir Model C1- DPRD PROVINSI
Kecamatan Asembagus TPS 6 Desa
Wringinanom
- 18 T-005-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan
Banyuputih meliputi:
1. TPS 2 Desa Banyuputih
2. TPS 9 Desa Banyuputih
- 19 T-006-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model C1- DPRD
PROVINSI Kecamatan Panarukan
TPS 28 Desa Sumberkolak
- 20 T-007-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan Besuki
meliputi:
8. TPS 33 Desa Besuki
9. TPS 34 Desa Besuki
10. TPS 22 Desa Blimbing
- 21 T-008-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan
Jangkar meliputi:
1. TPS 16 Desa Palangan
2. TPS 3 Desa Kumbang Sari
- 22 T-009-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model C1- DPRD
PROVINSI Kecamatan Panarukan
TPS 35 Desa Kilensari
- 23 T-010-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model C1- DPRD
PROVINSI Kecamatan Jangkar TPS
15 Desa Agel
- 24 T-011-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model C1- DPRD
PROVINSI Kecamatan Panarukan
TPS 4 Desa Alasmalang
- 25 T-012-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan Besuki
meliputi:
1. TPS 2 Desa Blimbing
2. TPS 9 Desa Langkap
- 26 T-013-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model C1- DPRD
PROVINSI Kecamatan Panarukan
TPS 6 Desa Alasmalang
- 27 T-014-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model
DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan
Besuki yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Pesisir
2. Jetis
3. Widoropayung
4. Besuk

5. Blimbing
6. Langkap
- 28 T-015-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Situbondo yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Kotakan
2. Olean
- 29 T-016-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Asembagus yang meliputi Desa Wringinanom
- 30 T-017-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Banyuputih yang meliputi Desa Banyuputih
- 31 T-018-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Panarukan yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Sumberkolak
2. Kilensari
3. Alasmalang
- 32 T-019-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Jangkar yang meliputi Desa/Kelurahan:
1. Palangan
2. Kumbangsari
3. Agel
- 33 T-020-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR PROVINSI Kecamatan Besuki
- 34 T-021-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR PROVINSI Kecamatan Kecamatan Situbondo
- 35 T-022-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR PROVINSI Kecamatan Asembagus
- 36 T-023-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR PROVINSI Kecamatan Banyuputih
- 37 T-024-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR PROVINSI Kecamatan Panarukan
- 38 T-025-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR PROVINSI Kecamatan Jangkar
- 39 T-026-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR PROVINSI
- 40 T-027-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU

- 41 T-028-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- 42 T-029-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- 43 T-030-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Klabang meliputi :
 1. TPS 6 Desa Besuk
 2. TPS 1 Desa Blimbing
 3. TPS 4 Desa Karanganyar
- 44 T-031-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Wringin meliputi :
 1. TPS 1 dan 4 Desa Banyuwulu
- 45 T-032-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Cermee meliputi :
 1. TPS 5 Desa Kladi
 2. TPS 8 Desa Batuampar
 3. TPS 8 Desa Solor
 4. TPS 2 Desa Bercak
 5. TPS 11 Desa Suling Kulon
- 46 T-033-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Botolinggo meliputi :
 1. TPS 7 Desa Lanas
 2. TPS 10 dan 11 Desa Gayam
- 47 T-034-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Tapen meliputi :
 1. TPS 6 Desa Kalitapen
 2. TPS 3 Desa Taal
 3. TPS 17 Desa Tapen
- 48 T-035-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Sukosari meliputi :
 1. TPS 7 Desa Kerang
- 49 T-036-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Pakem meliputi :
 1. TPS 5 Desa Ardisaeng
 2. TPS 6 Desa Petung
- 50 T-037-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-DPRD PROVINSI Kecamatan Bondowoso meliputi:
 1. TPS 15 Desa Sukowiryo
 2. TPS 11 Kelurahan Dabasah
 3. TPS 16 Kelurahan Tamansari
 4. TPS 20 Desa Kembang

- 51 T-038-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : 5. TPS 9 Kelurahan Kotakulon
: Fotokopi Formulir Model C1-DPRD
PROVINSI Kecamatan Wonosari
meliputi :
1. TPS 2 Desa Tumpeng
2. TPS 6 Desa Bendoarum
- 52 T-039-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan
Tenggarang meliputi:
1. TPS 4 Desa Bataan
- 53 T-040-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan
Grujugan meliputi :
1. TPS 2 Desa Dawuhan
2. TPS 10 Desa Wonosari
3. TPS 18 Desa Grujugan Kidul
4. TPS 1, 5 dan 11 Desa Taman
5. TPS 10 Desa Dadapan
- 54 T-041-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan
Maesan meliputi :
1. TPS 1 dan 10 Desa Suger Lor
- 55 T-042-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan Taman
Krocok meliputi:
1. TPS 4 Desa Trebungan
2. TPS 9 Desa Kretek
3. TPS 3 Desa Pagan
- 56 T-043-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan
Tamanan meliputi :
1. TPS 4, 8 dan 9 Desa Wonosuko
2. TPS 2, 4 dan 11 Desa Karang
Melok
- 57 T-044-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1-
DPRD PROVINSI Kecamatan
Prajekan meliputi :
1. TPS 18 Desa Prajekan Kidul
- 58 T-045-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD
PROVINSI Kecamatan Tegalampel
meliputi:
1. TPS 1 Desa Klabang Agung
- 59 T-046-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model
DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan
Klabang meliputi :
1. Desa Besuk
2. Desa Blimbing
3. Desa Karanganyar
- 60 T-047-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD

- NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Wringin meliputi :
- 61 T-048-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Cermee meliputi :
1. Desa Banyuwulu
 2. Desa Kladi
 3. Desa Batuampar
 4. Desa Solor
 5. Desa Bercak
 6. Desa Suling Kulon
- 62 T-049-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD
NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Botolinggo meliputi :
1. Desa Lanas
 2. Desa Gayam
- 63 T-050-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Tapen meliputi :
1. Desa Kalitapen
 2. Desa Taal
 3. Desa Tapen
- 64 T-051-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Sukosari meliputi :
1. Desa Kerang
- 65 T-052-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Pakem meliputi :
1. Desa Ardisaeng
 2. Desa Petung
- 66 T-053-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Bondowoso meliputi:
1. Desa Sukowiryo
 2. Kelurahan Dabasah
 3. Kelurahan Tamansari
 4. Desa Kembang
 5. Kelurahan Kotakulon
- 67 T-054-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD
NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Wonosari meliputi :
1. Desa Tumpeng
 2. Desa Bendoarum
- 68 T-055-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Tenggarang meliputi:
1. TPS 4 Desa Bataan
- 69 T-056-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model

- NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Grujugan meliputi :
1. Desa Dawuhan
 2. Desa Wonosari
 3. Desa Grujugan Kidul
 4. Desa Taman
 5. Desa Dadapan
- 70 T-057-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Maesan meliputi :
1. Desa Suger Lor
- 71 T-058-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Taman Krocok meliputi:
1. Desa Trebungan
 2. Desa Kretek
 3. Desa Paguan
- 72 T-059-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Tamanan meliputi :
1. Desa Wonosuko
 2. Desa Karang Melok
- 73 T-060-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DAA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Prajekan meliputi :
1. Desa Prajekan Kidul
- 74 T-061-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD
NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Tegalampel meliputi:
1. Desa Klabang Agung
- 75 T-062-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Klabang.
- 76 T-063-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Wringin.
- 77 T-064-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Cermee.
- 78 T-065-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Botolinggo.
- 79 T-066-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Tapen.
- 80 T-067-JATIM4- : Fotokopi kumpulan formulir Model
NASDEM-186-05-14 DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan Sukosari.
- 81 T-068-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Pakem.
- 82 T-069-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
NASDEM-186-05-14 PROVINSI Kecamatan Bondowoso.
- 83 T-070-JATIM4- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD

- NASDEM-186-05-14
84 T-071-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
85 T-072-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
86 T-073-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
87 T-074-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
88 T-075-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
89 T-076-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
90 T-077-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
91 T-078-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
92 T-079-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
93 T-080-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
94 T-081-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
95 T-082-JATIM4-
NASDEM-186-05-14
- PROVINSI Kecamatan Wonosari.
: Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
PROVINSI Kecamatan Tenggarang.
: Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
PROVINSI Kecamatan Grugugan.
: Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
PROVINSI Kecamatan Maesan.
: Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
PROVINSI Kecamatan Taman
Krocok.
: Fotokopi kumpulan formulir Model
DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan
Tamanan.
: Fotokopi kumpulan formulir Model
DA1-DPRD PROVINSI Kecamatan
Prajekan.
: Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD
PROVINSI Kecamatan Tegalampel.
: Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD
PROVINSI Kabupaten Bondowoso.
: Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi
dari Kecamatan Genteng, meliputi:
1. TPS 16 Kelurahan/Desa Kaligondo
: Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD
Provinsi dari Kecamatan Cluring,
meliputi:
1. TPS 4 dan 5 Kelurahan/Desa
Sembulung
2. TPS 13 Kelurahan/Desa Tampo
3. TPS 14 Kelurahan/Desa Cluring
: Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD
Provinsi dari Kecamatan Purwoharjo,
meliputi:
1. TPS 25 Kelurahan/Desa
Purwoharjo
2. TPS 9 Kelurahan/Desa Bulurejo
: Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD
Provinsi dari Kecamatan Rogojampi,
meliputi:
1. TPS 1 dan 32 Kelurahan/Desa

- Rogojampi
- 96 T-083-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Glagah, meliputi:
2. TPS 18 Kelurahan/Desa Karangbendo
 3. TPS 12 Kelurahan/Desa Gladag
 1. TPS 13 dan 3 Kelurahan/Desa Bakungan
 2. TPS 13 Kelurahan/Desa Kampung Anyar
 3. TPS 8 Kelurahan/Desa Paspan
 4. TPS 3 Kelurahan/Desa Rejosari
 5. TPS 10 Kelurahan/Desa Tamansuruh
- 97 T-084-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Songgon, meliputi:
1. TPS 4 Kelurahan/Desa Sragi
- 98 T-085-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Muncar, meliputi:
1. TPS 2 Kelurahan/Desa Blambangan
 2. TPS 27 dan 57
 3. Kelurahan/Desa Kedungrejo
 4. TPS 28 Kelurahan/Desa Kedungringin
 5. TPS 27 Kelurahan/Desa Sumber Beras
 6. TPS 15 dan 21 Kelurahan/Desa Tambakrejo
 7. TPS 37 Kelurahan/Desa Wringinputih
- 99 T-086-JATIM4- : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD

- NASDEM-186-05-14 Provinsi dari Kecamatan Bangorejo, meliputi:
1. TPS 14 dan 25 Kelurahan/Desa Bangorejo
 2. TPS 19 Kelurahan/Desa Kebondalem
- 100 T-087-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Kabat, meliputi:
1. TPS 8 Kelurahan/Desa Pakistaji
- 101 T-088-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Banyuwangi, meliputi:
1. TPS 6 dan 12 Kelurahan/Desa Karangrejo
 2. TPS 19 Kelurahan/Desa Kertosari
 3. TPS 12 Kelurahan/Desa Lateng
 4. TPS 4, 15, dan 17
 5. TPS 8 Kelurahan/Desa Singonegaran
- 102 T-089-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Glenmore, meliputi:
1. TPS 5, 22, dan 30
 2. Kelurahan/Desa Karangharjo
 3. TPS 5 Kelurahan/Desa Margomulyo
 4. TPS 24 Kelurahan/Desa Sepanjang
 5. TPS 2 Kelurahan/Desa Tegalharjo
- 103 T-090-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Siliragung, meliputi:
1. TPS 2 Kelurahan/Desa Kesilir
- 104 T-091-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Wongsorejo, meliputi:

- 105 T-092-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : 1. TPS 1 Kelurahan/Desa Bajulmati
: Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi
dari Kecamatan Kalipuro, meliputi:
1. TPS 26 Kelurahan/Desa Ketapang
- 106 T-093-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Kumpulan Model C1-DPRD
Provinsi dari Kecamatan Tegalsari,
meliputi:
1. TPS 4 dan 12 Kelurahan/Desa
Tegalsari
- 107 T-094-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Model C1-DPRD Provinsi
dari Kecamatan Sempu, meliputi:
1. TPS 29 Kelurahan/Desa
Karangsari
- 108 T-095-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi
dari Kecamatan Genteng, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Kaligondo
- 109 T-096-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan model dAA1-
DPRD Provinsi dari Kecamatan
Cluring, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Sembulung
2. Kelurahan/Desa Tampo
3. Kelurahan/Desa Cluring
- 110 T-097-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan model dAA1-
DPRD Provinsi dari Kecamatan
Purwoharjo, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Purwoharjo
2. Kelurahan/Desa Bulurejo
- 111 T-098-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan model dAA1-
DPRD Provinsi dari Kecamatan
Rogojampi, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Rogojampi
2. Kelurahan/Desa Karangbendo
3. Kelurahan/Desa Gladag
- 112 T-099-JATIM4- : Fotokopi kumpulan model dAA1-

- NASDEM-186-05-14 DPRD Provinsi dari Kecamatan Glagah, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Bakungan
 2. Kelurahan/Desa Kampung Anyar
 3. Kelurahan/Desa Paspas
 4. Kelurahan/Desa Rejosari
 5. Kelurahan/Desa Tamansuruh
- 113 T-100-JATIM4- : Model DAA1-DPRD Provinsi dari
NASDEM-186-05-14 Kecamatan Songgon, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Sragi
- 114 T-101-JATIM4- : Fotokopi kumpulan model dAA1-
NASDEM-186-05-14 DPRD Provinsi dari Kecamatan
Muncar, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Blambangan
 2. Kelurahan/Desa Kedungrejo
 3. Kelurahan/Desa Kedungringin
 4. Kelurahan/Desa Sumber Beras
 5. Kelurahan/Desa Tambakrejo
 6. Kelurahan/Desa Tembokrejo
 7. Kelurahan/Desa Wringinputih
- 115 T-102-JATIM4- : Fotokopi kumpulan model dAA1-
NASDEM-186-05-14 DPRD Provinsi dari Kecamatan
Bangorejo, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Bangorejo
 2. Kelurahan/Desa Kebondalem
- 116 T-103-JATIM4- : Model DAA1-DPRD Provinsi dari
NASDEM-186-05-14 Kecamatan Kabat, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Pakistaji
- 117 T-104-JATIM4- : Fotokopi kumpulan model dAA1-
NASDEM-186-05-14 DPRD Provinsi dari Kecamatan
Banyuwangi, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Karangrejo

2. Kelurahan/Desa Kertosari
 3. Kelurahan/Desa Lateng
 4. Kelurahan/Desa Singonegaran
 5. Kelurahan/Desa Singotrunan
- 118 T-105-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan model dAA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Glenmore, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Karangharjo
 2. Kelurahan/Desa Margomulyo
 3. Kelurahan/Desa Sepanjang
 4. Kelurahan/Desa Tegalharjo
- 119 T-106-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model dAA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Siliragung, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Kesilir
- 120 T-107-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Wongsorejo, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Bajulmati
- 121 T-108-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Kalipuro, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Ketapang
- 122 T-109-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Tegalsari, meliputi:
1. Kelurahan/Desa Tegalsari
- 123 T-110-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Sempu, meliputi:
- d. Kelurahan/Desa Karanghari
- 124 T-111-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Genteng
- 125 T-112-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Cluring
- 126 T-113-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Purwoharjo
- 127 T-114-JATIM4- : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi

- NASDEM-186-05-14 dari Kecamatan Rogojampi
- 128 T-115-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Glagah
- 129 T-116-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Songgon
- 130 T-117-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Muncar
- 131 T-118-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Bangorejo
- 132 T-119-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Kabat
- 133 T-120-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Banyuwangi
- 134 T-121-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Glenmore
- 135 T-122-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Siliragung
- 136 T-123-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Wongsorejo
- 137 T-124-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Kalipuro
- 138 T-125-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Tegalsari
- 139 T-126-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DA1-DPRD Provinsi dari Kecamatan Sempu
- 140 T-127-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi model DB1- DPRD Provinsi Kabupaten Banyuwangi
- 141 T-128-JATIM4-
NASDEM-186-05-14 : Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur No: 10/PL.01.7-Kpt/35/Prov/V/2019
- 142 T-001-SITUBONDO5-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model C1 - DPRD KAB/KOTA Kecamatan Suboh meliputi:
1. TPS 3 Desa Suboh
2. TPS 3 Desa Dawuan
- 143 T-002-SITUBONDO5-
NASDEM-186-05-14 : Fotokopi kumpulan formulir Model DAA1- DPRD KAB/KOTA Kecamatan

Suboh yang meliputi Desa/Kelurahan:

1. Desa Suboh
2. Desa Dawuan

- 144 T-001-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung, Nomor : 444/PL/01.8-
Kpt/3504/KPU-Kab/V/2019
- 145 T-002-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU
- 146 T-003-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi Formulir Model DB.TT-KPU
- 147 T-004-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
- 148 T-005-TULUNGAGUNG-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi Formulir Model DA- KPU
DPRD KAB/KOTA Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
- 149 T-006-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi Formulir Model DA1- KPU
DPRD KAB/KOTA dari Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
- 150 T-007-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Model DA1-Plano- KPU DPRD
KAB/KOTA dari Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
- 151 T-008-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi Formulir Model DA- KPU
DPRD KAB/KOTA Kecamatan
Tulungagung Kabupaten
Tulungagung
- 152 T-009-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi Formulir Model DA1- KPU
DPRD KAB/KOTA Kecamatan
Tulungagung Kabupaten
Tulungagung
- 153 T-010-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Formulir Model DA1-Plano- KPU
DPRD KAB/KOTA dari Kecamatan
Tulungagung Kabupaten
Tulungagung
- 154 T-011-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi Fotokopi kumpulan formulir
Model DA2-KPU dari Kecamatan di
Kabupaten Tulungagung, yaitu :
1. Kecamatan Kedungwaru
- 155 T-012-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi kumpulan formulir Model
DA.DH-KPU dari Kecamatan di
Wilayah Kabupaten Tulungagung,
yaitu :
1. Kecamatan Kedungwaru

- 156 T-013-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi DAA1- DPRD KAB/KOTA,
dari Desa / Kelurahan di Kecamatan
Kedungwaru
Desa Plosokandang
Desa Boro
Desa Loderesan
Desa Kedungwaru
- 157 T-014-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : Fotokopi DAA1- DPRD KAB/KOTA,
dari Desa / Kelurahan di
Kecamatan Tulungagung
Kelurahan Bago
- 158 T-015-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : DAA1- KPU DPRD KAB/KOTA Plano
dari Desa / Kelurahan di Kecamatan,
yaitu :
1. Kecamatan Kedungwaru
a. Desa Plosokandang
- 159 T-016-
TULUNGAGUNG1-
NasDem-186.05.14 : C1 KPU DPRD KAB/KOTA Plano dari
TPS di Desa / Kelurahan, yaitu :
1. Kecamatan Kedungwaru
a. Desa Plosokandang
1) TPS 2
2) TPS 4
3) TPS 7
4) TPS 9
5) TPS 16
6) TPS 18
7) TPS 22
8) TPS 23
9) TPS 24

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Iwan Suryadi** (Dapil Jatim 4):

1. Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Situbondo Divisi Teknis Penyelenggaraan;
2. Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon I adalah terkait perolehan suara di 26 TPS di 16 desa di 6 kecamatan yakni Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Asembagus, Kecamatan Jangkar, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panarukan, dan Kecamatan Besuki;
3. Bahwa antara Model C-1 Salinan dengan Model DAA-1 dan Model DA-1 dari 26 TPS yang dipermasalahkan tidak ada perubahan;

4. Bahwa tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten;
5. Bahwa semua saksi partai politik menandatangani hasil rekapitulasi;
6. Bahwa Termohon telah menyertakan Form DB.DH. berupa daftar hadir saksi perwakilan partai politik dan DB.TT berupa tanda terima berkas Model DB- 1 kepada semua perwakilan partai politik yang hadir saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Dwi Anggraini Rahman (Dapil Jatim 4):

1. Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa Pemohon I mempermasalahkan adanya perubahan data terkait C-1 dan DAA1 di 16 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Tetapi, setelah dilakukan *cross-check*, tidak ada perubahan;
3. Bahwa tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi dan disaksikan oleh Panwas;
4. Bahwa tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu.

Mustofa (Dapil Tulungagung I):

1. Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa TPS di Kecamatan Kedungwaru berjumlah 319 TPS, terdiri dari 317 TPS reguler, 2 TPS Lapas;
3. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tulungagung, Saksi Nasdem menyampaikan keberatan;
4. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 52 khususnya ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, manakala ada keberatan saksi, maka akan ditindaklanjuti dengan membuka kotak suara dan mencocokkan antara DA formulir yang dibacakan dengan DA-1 Plano;
5. Bahwa saat dilakukan pencocokan ditemukan memang benar di DA-1 Plano tersebut terjadi ketidaksamaan;

6. Bahwa kemudian Bawaslu memberikan rekomendasi untuk melakukan pencocokan dengan melihat data dari DAA-1;
7. Bahwa kemudian KPU bersama PPK dengan disaksikan para saksi dan juga diawasi oleh Bawaslu melakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil DAA-1 yang sertifikat, kemudian dilakukan pencocokan data tersebut di masing-masing desa dalam Kecamatan Kedungwaru. Dari hasil pencocokan tersebut, kemudian telah didapatkan dan disesuaikan, sebagaimana di DAA-1;
8. Bahwa setelah dilakukan pencocokkan, perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Kedungwaru, adalah 5.986 suara, PAN sebesar 2.357 suara, dan PKB sebesar 6.766;
9. Bahwa setelah dilakukan pencocokkan, 9 suara yang dipermasahkan adalah benar milik PAN, dan tidak mengurangi suara PKB;
10. Bahwa saksi Partai Nasdem menandatangani Berita Acara di Form DB;
11. Bahwa saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan dengan mengisi Form Keberatan DB2-KPU atas proses rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 45-14-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan

terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 309/PL.01.1-Lpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB;

- 4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 **pukul 19.00 WIB**, yang kemudian waktunya diperbaiki menjadi **pukul 22.57 WIB**;
- 5) Bahwa Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.2 tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ., dan Adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No.5 Tahun 2018 Tentang Tahapan Kegiatan , Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara perselisihan Hasil Pemilihan UMUM., Bahwa Jawaban Dari Pihak Terkait sudah sesuai dengan Peraturan Tersebut di atas.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan suara di setiap TPS-TPS seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur I, meliputi kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo;
 - 2) Bahwa berdasarkan DB-1 DPR RI suara Pemohon (Partai Nasdem) sebanyak 73.512 suara, yang terdiri suara Partai 18.686 suara dan suara 10 calon dari Dapil Jatim 1 sebanyak 54.826 suara. Sementara Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh 78.172 suara, yang terdiri

30.146 suara Partai dan 48.026 suara dari 10 calon; (Bukti T1 – DB1 DPR RI).

3. Bahwa berdasarkan DB-1 DPR RI suara Pemohon di 10 kecamatan (Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes, dan Asem Rowo) di Kota Surabaya sebesar 25.152 suara, yang terdiri suara partai 6.976 suara dan suara 10 calon 18.176 suara.

TABEL I PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 10 KECAMATAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN REKAPITULASI TERMOHON DAN BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PEMOHON

No.	Nama Kecamatan	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Gubeng	3,441	2,441	
2.	Sukomanunggal	2,494	2,494	
3.	Gunung Anyar	1,311	1,311	
4.	Mulyorejo	2,616	2,616	
5.	Semampir	3,056	3,056	
6.	Wonokromo	2,890	2,890	
7.	Kenjeran	2,440	2,440	
8.	Sawahan	4,471	4,471	
9.	Tandes	1,928	1,908	
10.	Asem Rowo	505	505	
		25,152	24,132	1,020

Sementara Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh 33.357 suara, yang terdiri 20.290 suara Partai dan 13.067 suara 10 calon. Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon pada 10 Kecamatan di Kota Surabaya (Tabel T2 diatas) pada Kecamatan Gubeng Pemohon memasukan data yang tidak benar perolehan suaranya 2.441 sedangkan berdasarkan data Model DA1 Kecamatan Gubeng adalah sebesar 3.441.

- 4). Bahwa Pemohon pada Tabel I memaparkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DB-1 DPR Kota Surabaya sebesar 73.512 suara.

Sedangkan menurut hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi internal yang dilaksanakan oleh Pemohon adalah sebesar 88.664 suara. Sedangkan berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dari data Model DAA1 dan DA1 per kecamatan dari 31 Kecamatan seluruh Kota Surabaya adalah sebesar 73.512 suara. Hal ini bersesuaian dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Model DB1.

TABEL II PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 31 KECAMATAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN REKAPITULASI TERMOHON DAN REKAPITULASI PIHAK TERKAIT

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Rekapitulasi KPU	Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Rekapitulasi Pihak Terkait
1	Karangpilang	2.683	2.683
2	Wonocolo	1.714	1.714
3	Rungkut	2.668	2.668
4	Wonokromo	2.890	2.890
5	Tegal Sari	2.895	2.895
6	Sawahan	4.471	4.471
7	Genteng	1.629	1.629
8	Gubeng	3.441	3.441
9	Sukolilo	2.499	2.499
10	Tambak Sari	6.278	6.278
11	Simokerto	2.207	2.207
12	Pabean Cantikan	1.392	1.392
13	Bubutan	2.415	2.415
14	Tandes	1.928	1.928
15	Krembangan	3.326	3.326
16	Semampir	3.056	3.056
17	Kenjeran	2.440	2.440
18	Lakarsan Tri	3.096	3.096

19	Benowo	1.180	1.180
20	Wyung	3.243	3.243
21	Dukuh Pakis	1.812	1.812
22	Gayungan	1.087	1.087
23	Jambangan	1.388	1.388
24	Tenggilis Mejoyo	1.473	1.473
25	Gunung Anyar	1.311	1.311
26	Mulyo Rejo	2.616	2.616
27	Suko Manunggal	2.494	2.494
28	Asem Rowo	5.05	5.05
29	Bulak	6.48	6.48
30	Pakal	1.062	1.062
31	Sambikerep	3.665	3.665
	Total	73.512	73.512

Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan Pihak Terkait diketemukan fakta perolehan suara di 31 Kecamatan di Kota Surabaya tidak seperti yang diklaim oleh Pemohon (88.664 suara Pada Tabel 1 dalam permohonannya claim Pemohon tersebut adalah salah).

Bahwa fakta yang ditemukan pihak Terkait terhadap penghitungan tersebut berdasarkan rekapitulasi Model DA di 31 Kecamatan se-Kota Surabaya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 73.512 sesuai table diatas.

- 5) Bahwa Pemohon mengaku kehilangan perolehan suara dari 10 kecamatan (Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes, dan Asem Rowo) di Kota Surabaya sebesar **21.609 suara** kabur. Angka sebesar itu diperoleh dari selisih penghitungan suara dari Rekapitulasi yang dilakukan Pemohon dari 10 Kecamatan di Kota Surabaya dengan Hasil

Penghitungan Suara Pemohon di Kecamatan Gubeng yang juga salah ketik sebesar (24.132 suara) yang dilakukan Pemohon (45.741 suara) dengan hasil penghitungan suara Termohon (24.132 suara). Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh pihak Terkait terhadap perolehan suara Pemohon per TPS dari 10 Kecamatan se-Kota Surabaya yang dipermasalahkan oleh Pemohon diketahui angka perolehan suara Pemohon sebesar 25.152 suara, bukan 24.132 suara sebagaimana claim Pemohon ;

- 6) Bahwa terdapat ketidaksinkronan ini, jumlah suara hilang di 10 Kecamatan berdasarkan catatan yang dikemukakan Pemohon sebesar (24.132 suara dan 21.609 suara) adalah angka-angka yang salah. Hal ini membuat gugatan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, berapa sesungguhnya kehilangan suara yang sebenarnya diklaim Pemohon dan dari TPS-TPS mana saja suara Pemohon yang hilang dan kepada Caleg siapa dan partai apa suara tersebut berpindah, yang didalilkan oleh pemohon tidak dapat dibuktikan oleh pemohon.
- 7) Bahwa pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 381, Pasal 382, Pasal 383 dan Pasal 384 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Selanjutnya dari pelaksanaan penghitungan suara tersebut tidak ada pernyataan keberatan saksi maupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon di setiap TPS-TPS tersebut;
- 8) Bahwa setelah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS-TPS selesai kemudian berlanjut ke tingkat kecamatan dan menurut pemohon telah kehilangan perolehan suara Pemohon pada 10 (sepuluh) kecamatan yakni Kecamatan Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes, dan Asem Rowo di Kota Surabaya adalah tidak benar/tidak berdasar hukum. Hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil dan fakta yang telah Pihak Terkait sampaikan pada point 3 diatas;

- 9) Bahwa PPK melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 393, Pasal 394, Pasal 395 dan Pasal 396 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dari pelaksanaan penghitungan suara di tingkat PPK tersebut tidak ada pernyataan keberatan saksi maupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon disetiap PPK;
 - 10) Bahwa para anggota PPK, anggota Panwasdam dan para Saksi meneliti dengan cermat dan mencatat serta menanda tangani dalam Formulir Model DA1 dan DAA1 sebagaimana terlampir;
 - 11) Bahwa rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur I di tingkat KPU Kota Surabaya berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku dan dituangkan dalam formulir model DB-KPU sebagaimana terlampir;
 - 12) Bahwa rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur I di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku dan dituangkan dalam formulir model DC-KPU sebagaimana terlampir;
- b. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya klaim Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.**

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.08.8/Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Jawa Timur I yang benar adalah sebagai berikut;

TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JATIM I MENURUT PIHAK TERKAIT

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	421,447
2	Gerindra	308,754
3	PDI-P	620,688
4	Golkar	260,537
5	Nasdem	104,918
6	Garuda	9,063
7	Berkarya	26,140
8	PKS	155,367
9	Perindo	73,316
10	PPP	76,142
11	PSI	109,130
12	PAN	165,910
13	Hanura	15,910
14	Demokrat	112,828
15	PBB	15,895
16	PKPI	40,29

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 49-01-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dalam permohonan poin No. 4.1.2 karena didasarkan pada hitungan versi Pemohon sendiri yang tidak sesuai dengan versi Termohon, Bawaslu, Pihak Terkait dan partai peserta Pemilu lainnya.
2. Bahwa seharusnya jika memang Pemohon menduga adanya perbedaan atau selisih penghitungan suara, sejak dari proses rekapitulasi suara di tingkat TPS, PPK, hingga kabupaten, Pemohon melalui saksi-saksinya telah menyampaikan keberatan sehingga proses koreksi dapat dilakukan secara berjenjang. Faktanya tidak ditemukan adanya keberatan dari Pemohon dalam setiap tahapan rekapitulasi suara secara berjenjang yang dilakukan Termohon, bahkan saksi Pemohon sendiri ikut menandatangani formulir-formulir yang dibuat oleh Termohon dalam proses tersebut.

						1	
1	Besuki	Pesisir	16	29	39	39	10
2		Pesisir	10	17	27	27	10
3		Jetis	18	28	63	35	7
4		Jetis	14	23	33	33	10
5		Jetis	12	15	25	25	10
6		Widoro Payung	12	23	24	24	1
7	Situbondo	Kotakan	3	35	45	45	10
8		Kotakan	9	30	33	33	3
9		Kotakan	14	17	18	18	1
10		Olean	10	32	42	42	10
11		Olean	9	27	47	47	20
12	Asembagus	Wringin Anom	6	89	91	91	2
13	Banyuputih	Banyuputih	2	41	42	42	1
14		Banyuputih	9	12	22	22	10
15	Panarukan	Sumberkolak	28	25	35	35	10
16	Besuki	Besuki	33	49	55	55	6
17		Besuki	34	32	33	33	1
18		Blimbing	22	38	48	48	10
19	Jangkar	Palangan	16	19	59	59	40
20		Kumbang Sari	3	22	36	32	10
21	Panarukan	Kalensari	35	30	10	34	4
22	Jangkar	Agel	15	22	26	26	4
23	Panarukan	Alas Malang	4	20	30	30	10
24	Besuki	Blimbing	2	23	41	41	18
25	Besuki	Langkap	9	23	33	33	10
26	Panarukan	Alas Malang	6	23	56	56	33

7. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dalil Pemohon telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait adalah tidak benar. Dalam Model C1 dan DAA1 DPRD Provinsi menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

7.1. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Pesisir, TPS 16 sebanyak 16 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Pesisir, TPS 16 dan juga formulir C1 adalah 39. (**bukti PT-1. 01-14, bukti PT-1.1. 01-14.**)

- 7.2. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Pesisir, TPS 10 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Pesisir**, **TPS 10** dan juga formulir C1 adalah **27**. (**bukti PT-1. 01-14, bukti PT-1.2. 01-14.**)

- 7.3. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Jetis, TPS 18 sebanyak 7 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Jetis**, **TPS 18** dan juga formulir C1 adalah **63**. (**bukti PT-2. 01-14, bukti PT-1.2. 01-14.**)

- 7.4. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Jetis, TPS 14 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Jetis**, **TPS 14** dan juga formulir C1 adalah **33**. (**bukti PT-2. 01-14, bukti PT-2.2. 01-14.**)

- 7.5. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Jetis, TPS 12 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Jetis**, **TPS 12** dan juga formulir C1 adalah **25**. (**bukti PT-2. 01-14, bukti PT-2.3. 01-14.**)

- 7.6. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Widoro Payung, TPS 12 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Widoro Payung**, **TPS 12** dan juga formulir C1 adalah **24**. (**bukti PT-3. 01-14, bukti PT-3.1. 01-14.**)

- 7.7. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Situbondo, Desa Kotakan, TPS 3 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Situbondo**, Desa **Kotakan**, **TPS 3** dan juga formulir C1 adalah **45. (bukti PT-4. 01-14, bukti PT-4.1. 01-14.)**
- 7.8. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Situbondo, Desa Kotakan, TPS 9 sebanyak 3 suara adalah tidak benar;
Perolehan suara pihak terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Situbondo**, Desa **Kotakan**, **TPS 9** dan juga formulir C1 adalah **33. (bukti PT-4. 01-14, bukti PT-4.2. 01-14.)**
- 7.9. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Situbondo, Desa Kotakan, TPS 14 sebanyak 1 suara adalah tidak benar; (bukti PT-9)
Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Situbondo**, Desa **Kotakan**, **TPS 14** dan juga formulir C1 adalah **18. (bukti PT-4. 01-14, bukti PT-4.3. 01-14.)**
- 7.10. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Situbondo, Desa Olean, TPS 10 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Situbondo**, Desa **Olean**, **TPS 10** dan juga formulir C1 adalah **42. (bukti PT-5. 01-14, bukti PT-5.1. 01-14.)**
- 7.11. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Situbondo, Desa Olean, TPS 9 sebanyak 20 suara adalah tidak benar;
Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Situbondo**, Desa **Olean**, **TPS 9** dan juga formulir C1 adalah **47. (bukti PT-5. 01-14, bukti PT-5.2. 01-14.)**
- 7.12. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Asembagus, Desa Wringin Anom, TPS 6 sebanyak 2 suara adalah tidak benar;
Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Asembagus**, Desa **Wringin Anom**, **TPS 6**

dan juga formulir C1 adalah **91. (bukti PT-6. 01-14, bukti PT-6.1. 01-14.)**

- 7.13. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuputih, Desa Banyuputih, TPS 2 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuputih**, Desa **Banyuputih**, **TPS 2** dan juga formulir C1 adalah **42. (bukti PT-7. 01-14, bukti PT-7.1. 01-14.)**

- 7.14. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuputih, Desa Banyuputih, TPS 9 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuputih**, Desa **Banyuputih**, **TPS 9** dan juga formulir C1 adalah **22. (bukti PT-7. 01-14, bukti PT-7.2. 01-14.)**

- 7.15. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Panarukan, Desa Sumberkolak, TPS 28 sebanyak 10 suara adalah tidak benar; (bukti PT-15)

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Panarukan**, Desa **Sumberkolak**, **TPS 28** dan juga formulir C1 adalah **35. (bukti PT-8. 01-14, bukti PT-8.1. 01-14.)**

- 7.16. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Besuki, TPS 33 sebanyak 6 suara adalah tidak benar; (bukti PT-16)

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Besuki**, **TPS 33** dan juga formulir C1 adalah **55. (bukti PT-9. 01-14, bukti PT-9.1. 01-14.)**

- 7.17. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Besuki, TPS 34 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Besuki**, **TPS 34** dan juga formulir C1 adalah **33. (bukti PT-9. 01-14, bukti PT-9.2. 01-14.)**

- 7.18. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Blimbing, TPS 22 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
- Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Blimbing**, **TPS 22** dan juga formulir C1 adalah **48**. (**bukti PT-10. 01-14, bukti PT-10.1. 01-14.**)
- 7.19. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Jangkar, Desa Palangan, TPS 16 sebanyak 40 suara adalah tidak benar;
- Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Jangkar**, Desa **Palangan**, **TPS 16** dan juga formulir C1 adalah **59**. (**bukti PT-11. 01-14, bukti PT-11.1. 01-14.**)
- 7.20. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Jangkar, Desa Kumbang Sari, TPS 3 sebanyak 4 suara adalah tidak benar;
- Perolehan suara Pihak Terkait telah diperbaiki sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Jangkar**, Desa **Kumbang Sari**, **TPS 3** adalah **32**, sementara sebelumnya dalam Form C1 tertulis 36 suara. **Dengan demikian tidak ada penggelembungan suara akan tetapi koreksi perolehan suara.** (**bukti PT-12. 01-14, bukti PT-12.1. 01-14.**)
- 7.21. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Panarukan, Desa Kalensari, TPS 35 sebanyak 4 suara adalah tidak benar;
- Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Panarukan**, Desa **Kalensari**, **TPS 35** adalah **34** suara, sementara dalam formulir C1 adalah 10 suara. (**bukti PT-13. 01-14, bukti PT-13.1. 01-14.**)
- 7.22. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Jangkar, Desa Agel, TPS 15 sebanyak 4 suara adalah tidak benar;
- Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Jangkar**, Desa **Agel**, **TPS 15** dan juga formulir C1 adalah **26**. (**bukti PT-14. 01-14, bukti PT-14.1. 01-14.**)

- 7.23. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Panarukan, Alas Malang, TPS 4 sebanyak 10 suara adalah tidak benar; (bukti PT-23)
- 7.24. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Blimbing, TPS 2 sebanyak 18 suara adalah tidak benar;
Perolehan suara pihak terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Blimbing**, **TPS 2** dan juga formulir C1 adalah **41. (bukti PT-15. 01-14, bukti PT-15.1. 01-14.)**
- 7.25. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Besuki, Desa Langkap, TPS 9 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;
Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Besuki**, Desa **Langkap**, **TPS 9** dan juga formulir C1 adalah **33. (bukti PT-16. 01-14, bukti PT-16.1. 01-14.)**
- 7.26. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Panarukan, Desa Alas Malang, TPS 6 sebanyak 33 suara adalah tidak benar; (bukti PT-26)
Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Panarukan**, Desa **Alas Malang**, **TPS 6** dan juga formulir C1 adalah **56. (bukti PT-17. 01-14, bukti PT-17.1. 01-14.)**

B. Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2
Persandingan Perolehan Suara PKB di Kab. Banyuwangi

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara PKB		Selisih
				Versi Pemohon	Versi Pihak Terkait	
				C1	C1	
27	Genteng	Kaligondo	16	27	37	10
28	Cluring	Sembulung	5	88	98	10
29		Sembulung	4	104	106	2
30		Tampo	13	13	23	10
31		Cluring	14	66	69	3

32	Purwoharjo	Purwoharjo	25	18	21	3
33	Rogojampi	Rogojampi	1	77	79	2
34	Rogojampi	Karangbendo	18	43	53	10
35	Glagah	Bakungan	13	13	14	1
36		Kampung anyar	13	9	10	1
37		Bakungan	3	30	31	1
38		Taman Suruh	10	22	32	10
39	Glagah	Paspan	8	36	37	1
40	Songgon	Sragi	4	21	31	10
41	Muncar	Wringinputih	37	33	35	2
42	Muncar	Tembokrejo	38	20	30	10
43	Bangorejo	Bangorejo	25	20	30	10
44	Muncar	Kedungrejo	27	18	25	7
45	Bangorejo	Kebondalam	19	25	27	2
46	Bangorejo	Bangorejo	14	76	77	1
47	Banyuwangi	Singonegaran	4	17	19	2
48	Kabat	Pakistaji	8	39	109	70
49	Banyuwangi	Singonegaran	15	25	32	7
50		Singonegaran	17	23	26	3
51		Lateng	12	12	14	2
52		Kertosari	19	18	28	10
53		Karangrejo	6	16	36	20
54		Singotrunan	8	15	21	6
55	Glenmore	Karangharjo	22	7	15	8
56	Banyuwangi	Karangrejo	12	46	56	10
57	Glenmore	Sepanjang	24	54	55	1
58	Glenmore	Karangharjo	30	26	36	10
59	Siliragung	Kesilir	2	61	87	26
60	Glenmore	Margomulyo	5	37	41	4
61	Rogojampi	Rogojampi	32	45	55	10
62	Glenmore	Karangharjo	5	37	38	1
63	Muncar	Tambakrejo	15	26	31	5
64	Wongsorejo	Bajulmati	1	13	14	1
65	Muncar	Kedungrejo	57	24	30	6
66	Muncar	Sumber Beras	27	23	24	1
67	Kalipuro	Ketapang	26	31	32	1
68	Muncar	Blambangan	2	21	31	10
69	Tegalsari	Tegalsari	12	31	41	10
70	Tegalsari	Tegalsari	4	18	68	50

8. Bahwa Bahwa berdasarkan tabel di atas, dalil Pemohon telah terjadi penggelembungan suara untuk Pihak Terkait adalah tidak benar. Dalam Model C1 dan DAA1 DPRD Provinsi menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

8.1. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Genteng, Desa Kaligondo, TPS 16 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Genteng**, Desa **Kaligondo**, **TPS 16** dan juga formulir C1 adalah **37**. (**bukti PT-18. 01-14, bukti PT-18.1. 01-14.**)

- 8.2. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Cluring, Desa Sembulung, TPS 5 sebanyak suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Cluring**, Desa **Sembulung**, **TPS 5** dan juga formulir C1 adalah **98**. (**bukti PT-19. 01-14, bukti PT-19.1. 01-14.**)

- 8.3. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Cluring, Desa Sembulung, TPS 4 sebanyak suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Cluring**, Desa **Sembulung**, **TPS 4** dan juga formulir C1 adalah **106**. (**bukti PT-19. 01-14, bukti PT-19.2. 01-14.**)

- 8.4. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Cluring, Desa Tampo, TPS 13 sebanyak 10 suara adalah tidak benar; (bukti PT-30)

Perolehan suara pihak terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Cluring**, Desa **Tampo**, **TPS 13** dan juga formulir C1 adalah **23**. (**bukti PT-20. 01-14, bukti PT-20.1. 01-14.**)

- 8.5. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Cluring, Desa Cluring , TPS 14 sebanyak 3 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Cluring**, Desa **Cluring**, **TPS 14** dan juga formulir C1 adalah **69**. (**bukti PT-21. 01-14, bukti PT-21.1. 01-14.**)

- 8.6. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Purwoharjo, Desa Purwoharjo, TPS 25 sebanyak 3 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Purwoharjo**, Desa **Purwoharjo**, **TPS 25** dan

juga formulir C1 adalah **21. (bukti PT-22. 01-14, bukti PT-22.1. 01-14.)**

- 8.7. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Rogojampi, Desa Rogojampi, TPS 1 sebanyak 2 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Rogojampi**, Desa **Rogojampi**, **TPS 1** dan juga formulir C1 adalah **79. (bukti PT-23. 01-14, bukti PT-23.1. 01-14.)**

- 8.8. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Rogojampi, Desa Rogojampi, TPS 32 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Rogojampi**, Desa **Rogojampi**, **TPS 32** dan juga formulir C1 adalah **55. (bukti PT-23. 01-14, bukti PT-23.3. 01-14.)**

- 8.9. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Rogojampi, Desa Karangbendo, TPS 18 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Rogojampi**, Desa **Karangbendo**, **TPS 18** dan juga formulir C1 adalah **53. (bukti PT-24. 01-14, bukti PT-24.1. 01-14.)**

- 8.10. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glagah, Desa Bakungan, TPS 13 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glagah**, Desa **Bakungan**, **TPS 13** dan juga formulir C1 adalah **14. (bukti PT-25. 01-14, bukti PT-25.1. 01-14.)**

- 8.11. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glagah, Desa Bakungan, TPS 3 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glagah**, Desa **Bakungan**, **TPS 3** dan juga

formulir C1 adalah **31**. (**bukti PT-25. 01-14, bukti PT-25.2. 01-14.**)

- 8.12. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glagah, Desa Kampung Anyar, TPS 13 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glagah**, Desa **Kampung Anyar**, **TPS 13** dan juga formulir C1 adalah **10**. (**bukti PT-26. 01-14, bukti PT-26.1. 01-14.**)

- 8.13. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glagah, Desa Taman Suruh, TPS 10 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glagah**, Desa **Taman Suruh**, **TPS 10** dan juga formulir C1 adalah **32**. (**bukti PT-27. 01-14, bukti PT-27.1. 01-14.**)

- 8.14. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glagah, Desa Paspan, TPS 8 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glagah**, Desa **Paspan**, **TPS 8** adalah **36 suara sementara** dalam formulir C1 adalah **37**. Dengan demikian tidak ada penggelembungan suara. (**bukti PT-28. 01-14, bukti PT-28.1. 01-14.**)

- 8.15. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Songgon, Desa Sragi, TPS 4 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Songgon**, Desa **Sragi**, **TPS 4** dan juga formulir C1 adalah **31**. (**bukti PT-29. 01-14, bukti PT-29.1. 01-14.**)

- 8.16. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Muncar, Desa Wringinputih, TPS 37 sebanyak 2 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Muncar**, Desa **Wringinputih**, **TPS 37** dan

juga formulir C1 adalah **35. (bukti PT-30. 01-14, bukti PT-30.1. 01-14.)**

- 8.17. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Muncar, Desa Tembokrejo, TPS 38 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Muncar**, Desa **Tembokrejo**, **TPS 38** dan juga formulir C1 adalah **30. (bukti PT-31. 01-14, bukti PT-31.2. 01-14.)**

- 8.18. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Bangorejo, Desa Bangorejo, TPS 25 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Bangorejo**, Desa **Bangorejo**, **TPS 25** dan juga formulir C1 adalah **30. (bukti PT-32. 01-14, bukti PT-32.1. 01-14.)**

- 8.19. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Muncar, Desa Kedungrejo, TPS 27 sebanyak 7 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Muncar**, Desa **Kedungrejo**, **TPS 27** dan juga formulir C1 adalah **25. (bukti PT-33. 01-14, bukti PT-33.1. 01-14.)**

- 8.20. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Muncar, Desa Kedungrejo, TPS 57 sebanyak 6 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Muncar**, Desa **Kedungrejo**, **TPS 57** adalah **25 suara** sementara dalam formulir C1 adalah **30 suara. (bukti PT-33. 01-14, bukti PT-33.2. 01-14.)**

- 8.21. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Bangorejo, Desa Kebondalam, TPS 19 sebanyak 2 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Bangorejo**, Desa **Kebondalam**, **TPS 19** dan

juga formulir C1 adalah **27. (bukti PT-34. 01-14, bukti PT-34.1. 01-14.)**

- 8.22. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Bangorejo, Desa Bangorejo, TPS 14 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Bangorejo**, Desa **Bangorejo**, **TPS 14** dan juga formulir C1 adalah **77. (bukti PT-35. 01-14, bukti PT-35.1. 01-14.)**

- 8.23. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuwangi, Desa Singonegaran, TPS 4 sebanyak 2 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuwangi**, Desa **Singonegaran**, **TPS 4** dan juga formulir C1 adalah **19. (bukti PT-36. 01-14, bukti PT-36.1. 01-14.)**

- 8.24. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuwangi, Desa Singonegaran, TPS 15 sebanyak 7 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuwangi**, Desa **Singonegara**, **TPS 15** dan juga formulir C1 adalah **32. (bukti PT-36. 01-14, bukti PT-36.2. 01-14.)**

- 8.25. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuwangi, Desa Singonegaran, TPS 17 sebanyak 3 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuwangi**, Desa **Singonegaran**, **TPS 17** dan juga formulir C1 adalah **26. (bukti PT-36. 01-14, bukti PT-36.3. 01-14.)**

- 8.26. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Kabat, Desa Pakistaji, TPS 8 sebanyak 70 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Kabat**, Desa **Pakistaji**, **TPS 8** dan juga

formulir C1 adalah **109. (bukti PT-37. 01-14, bukti PT-37.1. 01-14.)**

- 8.27. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuwangi, Desa Lateng, TPS 12 sebanyak 2 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuwangi**, Desa **Lateng**, **TPS 12** dan juga formulir C1 adalah **14. (bukti PT-38. 01-14, bukti PT-38.1. 01-14.)**

- 8.28. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuwangi, Desa Kertosari, TPS 19 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuwangi**, Desa **Kertosari**, **TPS 19** dan juga formulir C1 adalah **28. (bukti PT-39. 01-14, bukti PT-39.1. 01-14.)**

- 8.29. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuwangi, Desa Karangrejo, TPS 6 sebanyak 20 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuwangi**, Desa **Karangrejo**, **TPS 6** dan juga formulir C1 adalah **36. (bukti PT-40. 01-14, bukti PT-40.1. 01-14.)**

- 8.30. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuwangi, Desa Karangrejo, TPS 12 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuwangi**, Desa **Karangrejo**, **TPS 12** dan juga formulir C1 adalah **56. (bukti PT-40. 01-14, bukti PT-40.2. 01-14.)**

- 8.31. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Banyuwangi, Desa Singotrunan, TPS 8 sebanyak 6 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Banyuwangi**, Desa **Singotrunan**, **TPS 8** dan

juga formulir C1 adalah **21. (bukti PT-41. 01-14, bukti PT-41.1. 01-14.)**

- 8.32. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glenmore, Desa Karangharjo, TPS 22 sebanyak 8 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glenmore**, Desa **Karangharjo**, **TPS 22** dan juga formulir C1 adalah **15. (bukti PT-42. 01-14, bukti PT-42.1. 01-14.)**

- 8.33. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glenmore, Desa Karangharjo, TPS 30 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glenmore**, Desa **Karangharjo**, **TPS 30** dan juga formulir C1 adalah **36. (bukti PT-42. 01-14, bukti PT-42.2. 01-14.)**

- 8.34. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glenmore, Desa Karangharjo, TPS 5 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glenmore**, Desa **Karangharjo**, **TPS 5** dan juga formulir C1 adalah **38. (bukti PT-42. 01-14, bukti PT-42.3. 01-14.)**

- 8.35. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glenmore, Desa Sepanjang, TPS 24 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glenmore**, Desa **Sepanjang**, **TPS 24** dan juga formulir C1 adalah **55. (bukti PT-43. 01-14, bukti PT-43.1. 01-14.)**

- 8.36. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Siliragung, Desa Kesilir, TPS 2 sebanyak 26 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Siliragung**, Desa **Kesilir**, **TPS 2** dan juga

formulir C1 adalah **87. (bukti PT-44. 01-14, bukti PT-44.1. 01-14.)**

- 8.37. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Glenmore, Desa Margomulyo, TPS 5 sebanyak 4 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Glenmore**, Desa **Margomulyo**, **TPS 5** dan juga formulir C1 adalah **41. (bukti PT-45. 01-14, bukti PT-45.1. 01-14.)**

- 8.38. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Muncar, Desa Tambakrejo, TPS 15 sebanyak 5 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Muncar**, Desa **Tambakrejo**, **TPS 15** dan juga formulir C1 adalah **31. (bukti PT-46. 01-14, bukti PT-46.1. 01-14.)**

- 8.39. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Wongsorejo, Desa Bajulmati, TPS 1 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Wongsorejo**, Desa **Bajulmati**, **TPS 1** dan juga formulir C1 adalah **14. (bukti PT-47. 01-14, bukti PT-47.1. 01-14.)**

- 8.40. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Muncar, Desa Sumber Beras, TPS 27 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Muncar**, Desa **Sumber Beras**, **TPS 27** dan juga formulir C1 adalah **24. (bukti PT-48. 01-14, bukti PT-48.1. 01-14.)**

- 8.41. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Kalipuro, Desa Ketapang, TPS 26 sebanyak 1 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Kalipuro**, Desa **Ketapang**, **TPS 26** dan juga

formulir C1 adalah **32. (bukti PT-49. 01-14, bukti PT-49.1. 01-14.)**

- 8.42. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Muncar, Desa Blambangan, TPS 2 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Muncar**, Desa **Blambangan**, **TPS 2** dan juga formulir C1 adalah **31. (bukti PT-50. 01-14, bukti PT-50.1. 01-14.)**

- 8.43. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Tegalsari, Desa Tegalsari, TPS 12 sebanyak 10 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Tegalsari**, Desa **Tegalsari**, **TPS 12** dan juga formulir C1 adalah **41. (bukti PT-51. 01-14, bukti PT-51.1. 01-14.)**

- 8.44. Bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait di Kecamatan Tegalsari, Desa Tegalsari, TPS 4 sebanyak 50 suara adalah tidak benar;

Perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan **Tegalsari**, Desa **Tegalsari**, **TPS 4** dan juga formulir C1 adalah **68. (bukti PT-51. 01-14, bukti PT-51.2. 01-14.)**

Tabel 3
Persandingan Perolehan Suara Nasdem

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Nasdem	
				Versi Pemohon C1	Versi Pihak Terkait C1
1	Purwoharjo	Purwoharjo	25	7	6
2	Purwoharjo	Bulurejo	9	12	12
3	Muncar	Tambakrejo	21	21	12
4	Muncar	Kedungringin	28	39	38
5	Glenmore	Tegalharjo	2	5	4
6	Glagah	Rejosari	3	18	8
7	Rogojampi	Gladag	12	22	12
8	Sempu	Karangsari	29	10	9

9. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dalil Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon adalah tidak benar karena form C1 Pemohon tidak sama dengan form C1 Termohon, Bawaslu dan C1 Pihak Terkait. **(Vide Bukti PT- 52.01-14 s.d bukti PT-58.01-14.)**

C. Kabupaten Bondowoso

10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait adalah tidak benar. Berdasarkan formulir C1 dan DAA1 tidak ada penggelembungan Suara Pihak Terkait, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Adapun data perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya adalah sebagaimana tabel berikut ini: **(vide Bukti PT-59.01-14 S.d bukti PT-91.3. 01-14)**

Tabel 4
Perolehan Suara PKB di Kab. Bondowoso

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara PKB		
				Versi Pihak Terkait		
				Versi Pemohon C1	C1	DAA1
1	Klabang	Besuk	6	19	39	39
2		Blimbing	1	39	40	39
3		Karanganyar	4	66	68	68
4	Wringin	Banyuwulu	1	89	89	89
5		Banyuwulu	4	59	65	65
6	Cermee	Kladi	5	67	74	74
7		Batu Ampar	8	37	39	39
8		Solor	8	50	53	53
9		Bercak	2	25	75	75
10		Suling Kulon	11	26	96	96
11	Batolinggo	Lanas	7	39	41	41
12		Gayam	11	45	95	95
13		Gayam	10	150	152	152
14	Tapen	Kali Tapen	6	27	30	30
15	Sukosari	Kerang	7	46	56	54
16	Tapen	Taal	3	27	47	47
17		Tapen	17	29	30	39
18	Pakem	Ardisaeng	5	54	72	72
19		Petung	6	49	59	59
20	Bondowoso	Sukowiryo	15	25	35	36
21		Dabasak	11	17	27	27

22		Tamansari	16	32	62	62
23		Kembang	20	16	26	26
24		Kotakulon	9	13	22	22
25	Wonosari	Tumpeng	2	28	29	29
26		Bendoarum	6	28	68	68
27	Tenggarang	Bataan	4	12	22	22
28	Grujugan	Dawuhan	2	34	40	40
29		Wonosari	10	24	44	44
30	Maesan	Suger Lor	10	40	11	56
31		Suger Lor	1	33	43	43
32	Taman Krocok	Trebungan	4	24	94	94
33	Grujugan	Grujugan Kidul	18	40	50	50
34	Taman Krocok	Paguan	3		33	33
35	Tamanan	Wonosuko	4		73	75
36		Wonosuko	9		15	43
37		Karang Melok	11	32	42	42

11. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon di Kab. Bondowoso adalah tidak benar sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini yang menyandingkan antara hasil yang tertuang dalam C1 dengan DAA1. (**Bukti PT-92. 01-14 s/d PT-95.1. 01-14**)

Tabel 5
Perolehan Suara Nasdem di Kab. Bondowoso

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Nasdem			
				Versi Pemohon		Versi Pihak Terkait	
				C1	DAA1	C1	DAA1
1	Prajejan	Prajejan Kidul	18				
2	Bondowoso	Kotakulon		13		8	
3	Grujugan	Taman	5	24		23	23
4			11		13	13	13
5	Tamanan Krocok	Kretek	9	12		2	2
6	Tamanan	Wonosuko	8	34		22	22
7			9		5	5	5
8		Karang Melok	4		19	9	9
9		Karang Melok	2		20	20	20

10	Prajeakan	Prajeakan Kidul	18	18		16	16
11	Tegalampel	Klabang Agung	1		21	1	1

12. Bahwa berdasarkan tabel di atas, dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak.
13. Bahwa seandainya pun ditemukan adanya selisih hitungan suara di seluruh TPS yang didalilkan oleh Pemohon –*quad non-*, selisih angka tersebut tidak mempengaruhi hasil akhir untuk mendapatkan kursi terakhir untuk keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil Jatim IV bagi Pemohon.
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil Jatim IV, karenanya permohonan Pemohon patutlah untuk ditolak seluruhnya oleh Mahkamah.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar sepanjang menyangkut perolehan suara Pihak Terkait untuk keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-67, sebagai berikut:

NO.	NOMOR BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	PT – 1	: Fotokopi KTP atas nama Dra. Lucy Kurniasari
2	PT– 1A	: Fotokopi Daftar Calon Tetap
3	PT –2	: Fotokopi Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 berikut lampirannya
4	PT – 3	: DC1
5	PT-4	: Fotokopi model DB1-DPR Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
6	PT-5	: Fotokopi model DB1-DPR Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
7	PT-6	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
8	PT-7	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
9	PT-8	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
10	PT-9	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
11	PT-10	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
12	PT-11	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
13	PT-12	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
14	PT-13	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
15	PT-14	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
16	PT-15	: Fotokopi model DA1-DPR Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
17	PT-16	: Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
18	PT-17	: Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
19	PT-18	: Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan

- Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur
- 20 PT-19 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan
Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur
- 21 PT-20 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Pucang
Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur
- 22 PT-21 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan
Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur
- 23 PT-22 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan
Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 24 PT-23 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan
Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 25 PT-24 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan
Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 26 PT-25 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan
Sonokwijen Kecamatan Sukomanunggal
Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 27 PT-26 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Putat
Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 28 PT-27 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan
Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 29 PT-28 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Gunung
Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 30 PT-29 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Gunung
Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 31 PT-30 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Rungkut
Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 32 PT-31 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Rungkut
Tengah Kecamatan Gunung Anyar Kota
Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 33 PT-32 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan
Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur
- 34 PT-33 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Sutorejo
Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi
Jawa Timur
- 35 PT-34 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Kalisari
Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi

- Jawa Timur
- 36 PT-35 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Kalijudan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 37 PT-36 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 38 PT-37 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Kejawan Putih Tamba Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 39 PT-38 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 40 PT-39 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 41 PT-40 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 42 PT-41 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 43 PT-42 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 44 PT-43 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 45 PT-44 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 46 PT-45 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 47 PT-46 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 48 PT-47 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 49 PT-48 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 50 PT-49 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 51 PT-50 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

- 52 PT-51 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 53 PT-52 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 54 PT-53 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 55 PT-54 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 56 PT-55 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 57 PT-56 : Fotokopi model DAA1-DPR Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 58 PT-57 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 59 PT-58 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 60 PT-59 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 61 PT-60 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 62 PT-61 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 63 PT-62 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 64 PT-63 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 65 PT-64 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 66 PT-65 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Genting Kalianak Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 67 PT-66 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
- 68 PT-67 : Fotokopi model DAA1-DPR RI Kelurahan Ujung

Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi
Jawa Timur

Selain itu, Pihak Terkait I juga mengajukan 1 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Yanto S.** (Terkait Dapil Jatim I):

1. Saksi adalah saksi mandat dari Partai Demokrat pada saat rekapitulasi suara tingkat Kota Surabaya;
2. Bahwa proses rekapitulasi suara berlangsung lancar. Semua saksi dari partai politik yang hadir menandatangani Form DB-1 dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1.01.14 sampai dengan PT-95.1.01-14, sebagai berikut:

NO	NOMOR BUKTI	NAMA BUKTI
1	PT-1.01-14	: Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Pesisir
2	PT-1.1.01-14	: Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 16 Desa Pesisir
3	PT-1.2.01-14	: Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 10 Desa Pesisir
4	PT-2.01-14	: Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Jetis
5	PT-2.1.01-14	: Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 18 Desa Jetis
6	PT-2.2.01-14	: Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 14 Desa Jetis
7	PT-2.3.01-14	: Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Desa Jetis
8	PT-3.01-14	: Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Widoro Payung
9	PT-3.1 01-14	: Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Desa Widoro Payung
10	PT-4.01-14	: Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kotakan
11	PT-4.1.01-14	: Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Kotakan
12	PT-4.2.01-14	: Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 9

- Desa Kotakan
- 13 PT-4.3. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 14
Desa Kotakan
- 14 PT-5. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Olean
- 15 PT-5.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 10
Desa Olean
- 16 PT-5.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 9
Desa Olean
- 17 PT-6. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Wringin Anom
- 18 PT-6.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 6
Desa Wringin Anom
- 19 PT-7. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Banyuputih
- 20 PT-7.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2
Desa Banyuputih
- 21 PT-7.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 9
Desa Banyuputih
- 22 PT-8. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Sumberkolak
- 23 PT-8.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 28
Desa Sumberkolak
- 24 PT-9. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Besuki
- 25 PT-9.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 33
Desa Besuki
- 26 PT-9.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 34
Desa Besuki
- 27 PT-10. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Blimbing
- 28 PT-10.1 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 22
Desa Blimbing
- 29 PT-11. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Palangan
- 30 PT-11.1 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 16
Desa Palangan
- 31 PT-12. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Kumbang Sari
- 32 PT-13. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Kalensari
- 33 PT-14. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Agel
- 34 PT-14.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 15
Desa Agel

- 35 PT-15. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Alas Blimbing
- 36 PT-15.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Blimbing
- 37 PT-16. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Langkap
- 38 PT-16.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 9 Desa Langkap
- 39 PT-17. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Alas Malang
- 40 PT-17.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Alas Malang
- 41 PT-18. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kaligondo
- 42 PT-18.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 16 Desa Kaligondo
- 43 PT-19. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sembulung
- 44 PT-19.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 5 Desa Sembulung
- 45 PT-19.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Sembulung
- 46 PT-20. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tampo
- 47 PT-20.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 13 Desa Tampo
- 48 PT-21. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Cluring
- 49 PT-21.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 14 Desa Cluring
- 50 PT-22. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Purwoharjo
- 51 PT-22.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 25 Desa Purwoharjo
- 52 PT-23. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Rogojampi
- 53 PT-23.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Rogojampi
- 54 PT-23.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 32 Desa Rogojampi
- 55 PT-24. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangbendo
- 56 PT-24.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 18 Desa Karangbendo
- 57 PT-25. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa

- Bakungan
- 58 PT-25.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 13
Desa Bakungan
- 59 PT-26. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Kampung Anyar
- 60 PT-26.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 13
Desa Kampung Anyar
- 61 PT-27. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Taman Suruh
- 62 PT-27.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 10
Desa Taman Suruh
- 63 PT-28. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Paspán
- 64 PT-28.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 8
Desa Paspán
- 65 PT-29. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Sragi
- 66 PT-29.1 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4
Desa Sragi
- 67 PT-30. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Wringinputih
- 68 PT-30.1 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 37
Desa Wringinputih
- 69 PT-31. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Tembokrejo
- 70 PT-31.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 38
Desa Tembokrejo
- 71 PT-32. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Bangorejo
- 72 PT-32.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 25
Desa Bangorejo
- 73 PT-33. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Kedungrejo
- 74 PT-33.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 27
Desa Kedungrejo
- 75 PT-33.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 57
Desa Kedungrejo
- 76 PT-34. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Kebondalem
- 77 PT-34.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 19
Desa Kebondalem
- 78 PT-35. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Bangorejo
- 79 PT-35.1 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 14
Desa Bangorejo

- 80 PT-36. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Singonegaran
- 81 PT-36.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Singonegaran
- 82 PT-36.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Desa Singonegaran
- 83 PT-36.3. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 17 Desa Singonegaran
- 84 PT-37. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Pakistaji
- 85 PT-37.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 8 Desa Pakistaji
- 86 PT-38. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Lateng
- 87 PT-38.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Desa Lateng
- 88 PT-39. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kertosari
- 89 PT-39.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 19 Desa Kertosari
- 90 PT-40. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangrejo
- 91 PT-40.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Karangrejo
- 92 PT-40.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Desa Karangrejo
- 93 PT-41. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Singotrunan
- 94 PT-41.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 8 Desa Singotrunan
- 95 PT-42. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangharjo
- 96 PT-42.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 22 Desa Karangharjo
- 97 PT-42.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 30 Desa Karangharjo
- 98 PT-42.3. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 5 Desa Karangharjo
- 99 PT-43. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sepanjang
- 100 PT-43.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 24 Desa Sepanjang
- 101 PT-44. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kesilir
- 102 PT-44.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2

- Desa Kesilir
- 103 PT-45. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Margomulyo
- 104 PT-45.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 5 Desa Margomulyo
- 105 PT-46. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tambakrejo
- 106 PT-46.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 15 Desa Tambakrejo
- 107 PT-47. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bajulmati
- 108 PT-47.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Bajulmati
- 109 PT-48. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sumber Beras
- 110 PT-48.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 27 Desa Sumber Beras
- 111 PT-49. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Ketapang
- 112 PT-49.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 26 Desa Ketapang
- 113 PT-50. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Blambangan
- 114 PT-50.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Blambangan
- 115 PT-51. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tegalsari
- 116 PT-51.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Desa Tegalsari
- 117 PT-51.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Tegalsari
- 118 PT-52. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bulurejo
- 119 PT-52.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 9 Desa Bulurejo
- 120 PT-53. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tambakrejo
- 121 PT-53.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 21 Desa Tambakrejo
- 122 PT-54. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kedungringin
- 123 PT-55. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tegalharjo
- 124 PT-55.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Tegalharjo

- 125 PT-56. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Rejosari
- 126 PT-57. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Gladag
- 127 PT-57.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 12 Desa Gladag
- 128 PT-58. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karang Sari
- 129 PT-58.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 29 Desa Karang Sari
- 130 PT-59. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Besuk
- 131 PT-59.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Besuk
- 132 PT-60. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Blimbing
- 133 PT-60.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Blimbing
- 134 PT-61. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karanganyar
- 135 PT-61.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Karanganyar
- 136 PT-62. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Banyuwuluh
- 137 PT-62.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Banyuwuluh
- 138 PT-62.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Banyuwuluh
- 139 PT-63. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kladi
- 140 PT-63.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 5 Desa Kladi
- 141 PT-64. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Ampar
- 142 PT-64. 1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 8 Desa Batu Ampar
- 143 PT-65. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Solor
- 144 PT-65.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 8 Desa Solor
- 145 PT-66. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bercak
- 146 PT-66.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Bercak
- 147 PT-67. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa

- Suling Kulon
- 148 PT-67.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 11
Desa Suling Kulon
- 149 PT-68. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Lanas
- 150 PT-68.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 7
Desa Lanas
- 151 PT-69. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Gayam
- 152 PT-69.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 11
Desa Gayam
- 153 PT-69.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 10
Desa Gayam
- 154 PT-70. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Kali Tapen
- 155 PT-70.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 6
Desa Kali Tapen
- 156 PT-71. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Taal
- 157 PT-71.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 3
Desa Taal
- 158 PT-72. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Tapen
- 159 PT-72.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 17
Desa Tapen
- 160 PT-73. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Kerang
- 161 PT-73.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 7
Desa Kerang
- 162 PT-74. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Ardisaeng
- 163 PT-74.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 5
Desa Ardisaeng
- 164 PT-75. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Petung
- 165 PT-75.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 6
Desa Petung
- 166 PT-76. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Sukowiryo
- 167 PT-76.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 15
Desa Sukowiryo
- 168 PT-77. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa
Dabasah
- 169 PT-77.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 11
Desa Dabasah

- 170 PT-78. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tamansari
- 171 PT-78.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 16 Desa Tamansari
- 172 PT-79. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kembang
- 173 PT-79.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 20 Desa Kembang
- 174 PT-80. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kotakulon
- 175 PT-80.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 9 Desa Kotakulon
- 176 PT-81. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Tumpeng
- 177 PT-81.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Tumpeng
- 178 PT-82. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bendoarum
- 179 PT-82.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 6 Desa Bendoarum
- 180 PT-83. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bataan
- 181 PT-83.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Bataan
- 182 PT-84. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Dawuhan
- 183 PT-84.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Dawuhan
- 184 PT-85. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Wonosari
- 185 PT-85.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 10 Desa Wonosari
- 186 PT-86. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Grujugan Kidul
- 187 PT-86.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Grujugan Kidul
- 188 PT-87. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sugerlor
- 189 PT-87.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 10 Desa Sugerlor
- 190 PT-87.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Sugerlor
- 191 PT-88. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Trebungan
- 192 PT-88.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Trebungan

- 193 PT-89. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Paguan
- 194 PT-89.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Paguan
- 195 PT-90. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Wonosuko
- 196 PT-90.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Wonosuko
- 197 PT-91. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karang Melok
- 198 PT-91.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 11 Desa Karang Melok
- 199 PT-91.2. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Karang Melok
- 200 PT-91.3. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Karang Melok
- 201 PT-92. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Taman
- 202 PT-92.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 5 Desa Taman
- 203 PT-93. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kretek
- 204 PT-93.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 9 Desa Kretek
- 205 PT-94. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Prajekan Kidul
- 206 PT-94.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 18 Desa Prajekan Kidul
- 207 PT-95. 01-14 : Fotokopi model DAA1-DPRD Provinsi Desa Klabang Agung
- 208 PT-95.1. 01-14 : Fotokopi model C1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Klabang Agung

Selain itu, Pihak Terkait II juga mengajukan 1 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Mas'ud Ubaidillah** (Terkait Dapil Jatim 4)

1. Saksi adalah saksi Mandat PKB untuk rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa pada saat rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bondowoso tidak ada

saksi yang mengajukan keberatan;

3. Bahwa setelah rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bondowoso semua saksi menandatangani DB-1 termasuk saksi Partai Nasdem.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 185-05-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A.5. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Nasional Demokrat (Nomor Register Perkara 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

A.5.a. DPR RI

A.5.a.1. DPR RI Daerah Pemilihan Jatim I

A.5.a.1.a. Kota Surabaya

A.5.a.1.a.1. Bahwa Pemohon sebagaimana angka 4.1.1.3 dan 4.1.1.4 mendalilkan kehilangan perolehan suara di beberapa kelurahan, antara lain Kelurahan Mojo – Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru – Kecamatan Sukomanunggal yang didasarkan pada bukti-bukti model C1 DPR RI pada 10 Kecamatan di Kota Surabaya

	Kecamatan	Termohon	Pemohon
1	Gubeng	2441	6152
2	Sukomanunggal	2494	5309
3	GunungAnyar	1311	2853
4	Mulyorejo	2616	4287
5	Semampir	3056	5401
6	Wonokromo	2890	4886
7	Kenjeran	2440	4570
8	Sawahan	4471	6238
9	Tandes	1908	3633
10	Asemrowo	505	2412

A.5.a.1.a.1.a. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan pemungutan dan

penghitungan suara di 8.146 TPS seKota Surabaya yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Surabaya di tingkat TPS yakni Pengawas TPS (PTPS) termasuk diantaranya TPS-TPS di wilayah Kecamatan Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes dan Asemrowo

A.5.a.1.a.1.b. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di 154 Kelurahan seKota Surabaya yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Surabaya di tingkat Kelurahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan diantaranya kelurahan-kelurahan yang masuk di wilayah Kecamatan Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes dan Asemrowo

A.5.a.1.a.1.c. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di 31 Kecamatan seKota Surabaya yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kota Surabaya di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan diantaranya Kecamatan Gubeng, Sukomanunggal, GunungAnyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes dan Asemrowo

A.5.a.1.a.1.d. Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah menerima salinan Formulir Model DA-1 dari 31 Kecamatan se-Kota Surabaya.

A.5.a.1.a.1.e. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 dari wilayah kecamatan Gubeng (**PK.16.37.008**), Sukomanunggal (**PK.16.37.027**), GunungAnyar (**PK.16.37.025**), Mulyorejo (**PK.16.37.026**),

Semampir (**PK.16.37.016**), Wonokromo **PK.16.37.004**, Kenjeran (**PK.16.37.017**), Sawahan (**PK.16.37.006**), Tandes (**PK.16.37.014**) dan Asemrowo (**PK.16.37.029**) data hasil total perolehan suara Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Total Perolehan Suara		
	Termohon	Pemohon	Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Surabaya
Gubeng	3.441	6.152	3.441
Sukomanunggal	2.494	5.309	2.494
Gunung Anyar	1.311	2.853	1.311
Mulyorejo	2.616	4.287	2.616
Semampir	2.890	4.886	2.890
Kenjeran	2.440	4.570	2.440
Sawahan	4.471	6.238	4.470
Tandes	1.908	3.633	1.928
Asemrowo	505	2.412	505

A.5.b. DPRD Provinsi

A.5.b.1. DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jatim 4

A.5.b.1.a. Kabupaten Situbondo

- a. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 2 mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 16 Desa Pesisir Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 29 suara, namun tertulis 39 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Pesisir kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 39 suara.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo dapat disampaikan C1 Salinan yang sudah ditandatangani oleh saksi-saksi dan diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

pada TPS 16 Desa Pesisir Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 39 dan Model DAA1 sebanyak 39 (*Vide-Bukti PK.16.12.2.7.16.10 Model C1 Salinan DPRD Propinsi dan Bukti PK.16.12.2.7.16.17 Model DAA1-SALINAN DPRD Propinsi dan PK.16.12.2.7.16.16 FORM A Pengawasan*)

Tabel I.

KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
1	PESISIR	16	29		39	39

- b. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 3 mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 10 Desa Pesisir Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 17 suara, namun tertulis 27 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Pesisir kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 27 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 Desa Pesisir Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 27 dan Model DAA1 sebanyak 27 (***Vide-Bukti PK.16.12.2.7.10.10 Model C1 Salinan DPRD Propinsi dan Bukti PK.16.12.2.7.10.17 Model DAA1- SALINAN DPRD Propinsi dan PK.16.12.2.7.10.16 FORM A Pengawasan***)

Tabel II

KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
2	PESISIR	10	17		27	27

- c. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 4 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 18 Desa Jetis Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 7 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 28 suara, namun tertulis 35 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Jetis kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 39 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 18 Desa Jetis Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa,

dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 35 dan Model DAA1 sebanyak 35 (***Vide-Bukti PK.16.12.2.3.18.11 Model C1-Plano DPRD Propinsi, BUKTI-PK.16.12.2.3.18.10 Model C1-Salinan DPRD Propinsi dan Bukti-PK.16.12.2.3.18.17 Model DAA1 PLANO DPRD PROPINSI, Bukti PK.16.12.2.3.18.17 Model DAA1- SALINAN DPRD Propinsi dan PK.16.12.2.3.18.16 FORM A Pengawasan***)

Tabel III

KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
3	JETIS	18	28		35	35

- d. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 5 mendalihkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 14 Desa Jetis Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Jetis kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 33 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalihkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 14 Desa Jetis Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 33 dan Model DAA1 sebanyak 33 (*Vide-BUKTI-PK.16.12.2.3.14.10 Model C1-Salinan DPRD Propinsi dan Bukti- PK.16.12.2.3.14.11 Model C1 PLANO DPRD PROPINSI, dan PK.16.12.2.3.14.16 FORM A Pengawasan*)

Tabel IV

KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
4	JETIS	14	23		33	33

- e. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 6 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa Jetis Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 15 suara, namun tertulis 25 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Jetis kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 25 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 Desa Jetis Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa

Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 25 dan Model DAA1 sebanyak 25 (***Vide-Bukti PK.16.12.2.3.12.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan PK.16.12.2.3.12.16 FORM A Pengawasan***)

Tabel V

KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
5	JETIS	12	15		25	25

- f. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 7 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 24 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Widoro Payung kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 24 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 Desa Widoropayung Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD

Propinsi sebanyak 24 dan Model DAA1 sebanyak 24 (***Vide-Bukti PK.16.12.2.2.12.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan PK.16.12.2.2.12.16 FORM A Pengawasan***)

Tabel VI

KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
6	WIDORO PAYUNG	12	23		24	24

- g. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 8 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 3 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 35 suara, namun tertulis 45 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Kotakan kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 45 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 45 dan Model DAA1 sebanyak 45 (***Vide-Bukti PK.16.12.2.7.4.03.10 Model C1 Salinan***)

**DPRD PROPINSI, Bukti-PK.16.12.2.7.4.03.16
FORM A Pengawasan)**

Tabel VII

KECAMATAN SITUBONDO

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
7	KOTAKAN	3	35		45	45

- h. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 9 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 9 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 3 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 30 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Kotakan kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 33 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi

sebanyak 33 dan Model DAA1 sebanyak 33 (***Vide-Bukti PK.16.12.7.4.09.11 Model C1 Plano dan Bukti PK.16.12.7.4.09.10 Model C1 Salinan dan Bukti PK.16.12.7.4.9.16. Model Form A Pengawasan)***

Tabel VIII

KECAMATAN SITUBONDO

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
8	KOTAKAN	9	30		33	33

- i. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 10 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 14 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 17 suara, namun tertulis 18 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Kotakan kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 18 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang ditandatangani saksi-saksi dan diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 14 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 18 dan

Model DAA1 sebanyak 18 (***Vide-Bukti PK.16.12.7.4.14.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.7.4.14.16 Model Form A Pengawasan***).

Tabel IX KECAMATAN SITUBONDO

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
9	KOTAKAN	14	17		18	18

- j. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 11 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 10 Desa Olean Kecamatan Situbondo dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 32 suara, namun tertulis 42 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Olean kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 42 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 Desa Olean Kecamatan Situbondo dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 42 dan Model DAA1 sebanyak 42 (***Vide-Bukti PK.16.12.7.6.10.10 Model C1 Salinan dan Bukti PK.16.12.7.6.10.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel X KECAMATAN SITUBONDO

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
10	OLEAN	10	32		42	42

- k. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 12 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 9 Desa Olean Kecamatan Situbondo dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 20 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 27 suara, namun tertulis 47 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Olean kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 47 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang ditandatangani saksi-saksi dan diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 Desa Olean Kecamatan Situbondo dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 47 dan Model DAA1 sebanyak 47 (***Vide-Bukti PK.16.12.7.6.09.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.7.6.09.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XI KECAMATANSITUBONDO

NO	DESA	TPS	DATA	
			PEMOHON	BAWASLU

			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
11	OLEAN	9	27		47	47

- i. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 13 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 6 Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 89 suara, namun tertulis 91 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Wringin Anom kecamatan Asembagus versi Termohon juga tertulis 91 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 Desa Wringin Anom Kecamatan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, Asembagus dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 91 dan Model DAA1 sebanyak 91 (***Vide-Bukti PK.16.12.13.10.06.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK. 16.12.13.10.06.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XII KECAMATANASEMBAGUS

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
12	WRINGINAN OM	6	89		91	91

- m. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 14 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 2 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 41 suara, namun tertulis 42 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Banyuputih kecamatan Banyuputih versi Termohon juga tertulis 42 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 27 dan Model DAA1 sebanyak 27 (***Vide-Bukti PK.16.12.14.4.02.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.14.4.02.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XIII KECAMATANBANYUPUTIH

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
13	BANYUPUTIH	2	41		27	27

- n. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 15 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 9 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 12 suara, namun tertulis 22 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Banyuputih kecamatan Banyuputih versi Termohon juga tertulis 22 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 12 dan Model DAA1 sebanyak 12 (***Vide-Bukti PK.16.12.14.4.09.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.14.4.09.11 Model C1 Plano DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.14.4.09.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XIV KECAMATAN BANYUPUTIH

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
14	BANYUPUTIH	9	12		12	12

- o. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 16 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan

perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 28 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 25 suara, namun tertulis 35 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Sumberkolak kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 35 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 28 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 35 dan Model DAA1 sebanyak 35 (***Vide-Bukti PK.16.12.6.2.28.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.6.2.28.11 Model C1 Plano DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.6.2.28.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XVI KECAMATAN PANARUKAN

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
15	SUMBERKO LAK	28	25		35	35

- p. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 17 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) pada TPS 33 Desa Besuki Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 6 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 49 suara, namun tertulis 55 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Besuki Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 55 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 33 Desa Besuki Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 55 dan Model DAA1 sebanyak 55 (***Vide-Bukti PK.16.12.2.8.33.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.2.8.33.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XVII KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
16	BESUKI	33	49		55	55

- q. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 18 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 34 Desa Besuki Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 32 suara, namun tertulis 33

suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Besuki Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 39 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 34 Desa Besuki Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 33 dan Model DAA1 sebanyak 33 (*Vide-Bukti PK.16.12.2.8.34.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.2.8.34.17 Model DAA1 SALINAN DPRD PROPINSI, Bukti PK.16.12.2.8.34.17 Model DAA1 PLANO DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.2.8.34.16 Model Form A Pengawasan*)

Tabel XVIII KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
17	BESUKI	34	32		33	33

- r. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 19 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 22 Desa Blimbing Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 38 suara, namun tertulis 48 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa

Blimbing Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 48 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 22 Desa Blimbing Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 48 dan Model DAA1 sebanyak 48 (***Vide-Bukti PK.16.12.2.4.22.11 Model C1 PLANO DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.2.4.22.10 Model C1 SALINAN DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.2.4.22.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XIX KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
18	BLIMBING	22	38		48	48

- s. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 20 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 16 Desa Palangan Kecamatan Jangkar dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 40 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 19 suara, namun tertulis 59 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Palangan Kecamatan Jangkar versi Termohon juga tertulis 59 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 16 Desa Palangan Kecamatan Jangkar dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 59 dan Model DAA1 sebanyak 59 (***Vide-Bukti PK.16.12.12.3.16.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.12.3.16.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XX KECAMATAN JANGKAR

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
19	PALANGAN	16	19		59	59

- t. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 21 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 3 Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 22 suara, namun tertulis 32 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar versi Termohon juga tertulis 32 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima

oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 32 dan Model DAA1 sebanyak 32 (*Vide- Bukti PK.16.12.12.6.03.11 Model C1 Plano DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.12.6.03.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.12.6.03.16 Model Form A Pengawasan*).

Tabel XXI KECAMATAN JANGKAR

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
20	KUMBANGSARI	3	22		32	32

- u. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 22 mendalihkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 35 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 4 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 30 suara, namun tertulis 34 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Kilensari Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 34 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalihkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara

(PTPS) pada TPS 35 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 34 dan Model DAA1 sebanyak 34 (***Vide-Bukti PK.16.12.6.4.35.11 Model C1 Plano DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.6.4.35.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.6.4.35.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XXII KECAMATAN PANARUKAN

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA 1	C1	DAA1
21	KILENSARI	35	30		34	34

- v. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 23 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 15 Desa Agel Kecamatan Jangkar dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 4 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 22 suara, namun tertulis 26 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Agel Kecamatan Jangkar versi Termohon juga tertulis 26 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 15 Desa Agel Kecamatan Jangkar dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 26 dan Model DAA1 sebanyak 26 (***Vide-Bukti PK.16.12.12.8.15.10 Model C1 Salinan dan Bukti PK.16.12.12.8.15.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XXIII KECAMATAN JANGKAR

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
22	AGEL	15	22		26	26

- w. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 24 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 20 suara, namun tertulis 30 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 30 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 30 dan Model DAA1 sebanyak 30 (***Vide-Bukti PK.16.12.6.6.04.11 Model C1 Plano DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.6.6.04.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.6.6.04.16 Model Form A Pengawasan***)

Tabel XXIV KECAMATAN PANARUKAN

N O	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
23	ALAS MALANG	4	20		30	30

- x. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 25 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 2 Desa Blimbing Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 18 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 41 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Pesisir Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 41 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut tidak ditemukan penggelembungan suara, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Blimbing Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil

4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 41 dan Model DAA1 sebanyak 41 (*Vide-Bukti PK.16.12.2.4.02.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.2.4.02.16 Model Form A Pengawasan*)

Tabel XXV KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
24	BLIMBING	2	23		41	41

- y. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 26 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 9 Desa Langkap Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Langkap Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 33 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 Desa Langkap Kecamatan Besuki dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 33 dan Model DAA1 sebanyak 33 (*Vide-Bukti PK.16.12.2.6.09.10 Model C1 Salinan DPRD*)

PROPINSI dan Bukti PK.16.12.2.6.09.16 Model Form A Pengawasan)

Tabel XXVI KECAMATAN BESUKI

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
25	LANGKAP	9	23		33	33

- z. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.2. angka 27 mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 6 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan dalam Model C1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 33 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 56 suara, sehingga model DAA1 DPRD Propinsi Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 56 suara.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan terhadap yang didalilkan Pemohon tersebut, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo, C1 Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil 4 untuk Partai Kebangkitan Bangsa, dalam Model C1 DPRD Propinsi sebanyak 56 dan Model DAA1 sebanyak 56 (*Vide-Bukti PK.16.12.6.6.06.11 Model C1 Plano DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.6.6.06.10 Model C1 Salinan DPRD PROPINSI dan Bukti PK.16.12.6.6.06.16 Model Form A Pengawasan)*)

Tabel XXVII KECAMATAN PANARUKAN

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			PKB		PKB	
			C1	DAA1	C1	DAA1
26	ALASMALAN G	6	23		56	56

A.5.b.1.b. Kabupaten Banyuwangi

1. DALIL 4.1.2 ANGKA 28, Pemohon mendalilkan, bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 16 Desa Kaligondo Kecamatan Genteng dalam model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 27 suara, namun tertulis 37 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kaligondo Kecamatan Genteng versi Termohon juga tertulis 37 suara.”

(Vide Bukti P-44-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-45-Nasdem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (**Bukti PK. 16.10.06.03.16.16**), salinan C-1 (**Bukti PK.16.10.06.03.16.10**), dan DAA-1 (**Bukti PK.16.10.06.03.16.18**) yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 16, Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 37 suara.

2. Dalil 4.1.2 Angka 29, Pemohon mendalilkan, bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 5 Desa Sembulung Kecamatan Cluring dalam Model C-1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 88 suara, namun tertulis 98 suara, sehingga

Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Sembulung, Kecamatan Cluring versi Termohon juga tertulis 98 suara .

(Vide Bukti P-46-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-47-Nasdem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (**Bukti PK.16.10.04.06.05.16**), salinan C-1 (**Bukti PK.16.10.04.06.05.10**), dan DAA-1 (**Bukti PK.16.10.04.06.05.18**) yang diperoleh dari jajaran pengawas pemilu di TPS 5 Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 98 suara.

3. Dalil 4.1.2 Angka 30, Pemohon mendalilkan, bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4, Desa Sembulung Kecamatan Cluring, dalam model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 104 suara, namun tertulis 106 suara, sehingga model DAA1 Provinsi Desa Sembulung Kecamatan Cluring versi Termohon juga tertulis 106 suara.

(Vide Bukti P-48-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-47-NasDem-Jatim -IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (**Bukti PK.16.10.04.06.04.16**), salinan C1 (**Bukti PK.16.10.04.06.04.10**), dan DAA1 (**Bukti PK.16.10.04.06.04.18**) dari jajaran Pengawas pemilu di TPS 4 Desa Sembulung Kecamatan Cluring, perolehan suara untuk

PKB DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil penjumlahan adalah sebanyak 104 suara, namun didalam C1 total perolehan suara tertulis 105 suara. Sedangkan total perolehan suara berdasarkan DAA1 adalah 105 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama Selvi Fauziyah S.Pd tidak memperoleh suara sedangkan dalam DAA1 Selvi Fauziyah S.Pd memperoleh 1 suara.

4. Dalil 4.1.2 Angka 31, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 13, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 13 suara, namun tertulis 23 suara, sehingga model DAA1-DPRD provinsi Desa Tampo, Kecamatan Cluring versi Termohon juga tertulis 23 suara.
(Vide Bukti P-49-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-50-Nasdem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.04.09.13.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.04.09.13.10)**, dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.04.09.13.18)** yang diperoleh pengawas pemilu di TPS 13 Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 23 suara.

5. Dalil 4.1.2 Angka 32, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa pada TPS 14 Cluring, Kecamatan Cluring dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon

sebanyak 3 suara , yang seharusnya PKB mendapatkan 66 suara , namun tertulis 69 suara, sehingga model DAA1-DPRD Propinsi Desa Cluring, Kecamatan Cluring versi Termohon juga tertulis 69 suara.

(Vide Bukti P-51-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-52-Nasdem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.04.02.14.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.04.02.14.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.04.02.14.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 14 Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 69 suara.

6. Dalil 4.1.2 Angka 33, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 25 Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 3 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 18 suara, namun tertulis 21 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo versi termohon juga tertulis 21 suara;
(Vide Bukti P-53-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-56-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK. 16.10.16.06.25.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK. 16.10.16.06.25.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.16.06.25.18)** yang diperoleh

jajaran pengawas pemilu di TPS 25 Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo untuk perolehan suara Partai PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 21 suara.

7. Dalil 4.1.2 Angka 34, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 1 Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi dalam model C-1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara , yang seharusnya PKB mendapatkan 77 suara , namun tertulis 79 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Rogojampi Kecamatan Rogojampi versi Termohon juga tertulis 79 suara. (Vide Bukti P-55-NasDem-Jatim-IV dan Bukti P-56-Nasdem-Jatim IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.17.10.01.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.17.10.01.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.17.10.01.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 1 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 79 suara.

8. Dalil 4.1.2 Angka 35, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa pada TPS 18 Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 43 suara, namun tertulis 53 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi versi Termohon juga tertulis 53 suara.

(Vide Bukti P-57-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-58-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (**Bukti PK.16.10.17.05.18.16**), data C-1 (**Bukti PK.16.10.17.05.18.10**) dan DAA1 (**Bukti PK.16.10.17.05.18.18**) yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 18, Desa Karang Bendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 43 suara. namun didalam Form C1 total perolehan suara tertulis 53. Sedangkan total perolehan suara berdasarkan DAA1 adalah 53 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama Drs.H. Hidayat M.Si tertulis 2 suara sedangkan dalam DAA1 Drs.H. Hidayat M.Si tertulis 12 suara.

9. Dalil 4.1.2 Angka 36, pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 13 Desa Bakungan Kecamatan Glagah dalam model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 13 suara, namun tertulis 14 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bakungan Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 14 suara.

(Vide Bukti P-59-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-60-Nasdem - Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (**Bukti PK.16.10.08.01.13.16**), data C-1 (**Bukti PK.16.10.08.01.13.10**) dan DAA1 (**Bukti**

PK.16.10.08.01.13.18) yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 13, Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 14 suara.

10. Dalil 4.1.2 Angka 37, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 13 Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 9 suara, namun tertulis 10 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 10. (Vide Bukti P-61-NasDem -Jatim IV dan Bukti P-62-NasDem-jatim -IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (**Bukti PK.16.10.08.04.10.16**), Salinan data C-1 (**Bukti PK.16.10.08.04.10.10**) dan DAA1 (**Bukti PK.16.10.08.04.10.18**) yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 13, Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 10 suara.

11. Dalil 4.1.2 angka 38, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi partai kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 3 Desa Bakungan Kecamatan Glagah dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara yang seharusnya PKB mendapatkan 30 suara, namun tertulis 31 suara, sehingga

Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bakungan Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 31 suara.

(Vide Bukti P-63-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-60-Nasdem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.08.01.03.16)** dan data C-1 **(Bukti PK.16.10.08.01.03.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.08.01.03.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 3 Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 30 suara. Namun di dalam Form C1 total perolehan suara tertulis 31 suara, sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 31 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama Drs.H. Hidayat M.Si tertulis 0 suara, sedangkan dalam DAA1 Drs.H. Hidayat M.Si tertulis 1 suara.

12. Dalil 4.1.2 angka 39, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 10 Desa Taman Suruh Kecamatan Glagah dalam Model C-1 DPRD Propinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 22 suara, namun tertulis 32 suara, sehingga Model DAA1/ DPRD Provinsi, Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 32 suara.
- (Vide Bukti T-64-Nasdem-Jatim-IV dan bukti P-65-Nasdem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil

penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.10.02.10.16)**, Salinan data C-1 **(Bukti PK.16.10.10.02.10.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.10.02.10.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 10, Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 22 suara, namun didalam Form C1 total perolehan tertulis 32 suara, sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 31 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama DRA. HJ. Ma'mulah Harun M.Pdi., tertulis 3 suara, sedangkan dalam DAA1 DRA. H. Ma'mulah Harun M.Pd.i tertulis 13 suara.

13. Dalil 4.1.2 angka 40, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 8 Desa Paspas, Kecamatan Glagah, dalam Model C1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak satu suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 36 suara namun tertulis 37 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Paspas Kecamatan Glagah versi Termohon juga tertulis 37 suara.
(Vide bukti P-66-NasDem-Jatim-IV dan bukti P-67-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.08.08.08.16)**, data C-1 **(Bukti PK.16.10.08.08.08.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.08.08.08.10)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 8 Desa Paspas, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak

36 suara. Namun didalam Form C1 total perolehan suara tertulis 37 suara, sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 36 suara.

14. Dalil 4.1.2 angka 41, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4 Desa Sragi Kecamatan Songgon dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 21 suara, namun tertulis 31 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Sragi Kecamatan Songgon versi Termohon juga tertulis 31 suara.
(Vide bukti P-68-NasDem-Jatim-IV dan bukti P-69-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.21.07.04.16)**, data C-1 **(Bukti PK.16.10.21.07.04.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.21.07.04.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 4, Desa Sragi, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 31 suara.

15. Dalil 4.1.2 angka 42, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suaran bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 37 Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 33 suara namun tertulis 35 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Wringin putih Kecamatan Muncar versi Termohon tertulis 35 suara.

(Vide bukti P-70-NasDem-Jatim-IV dan bukti P-71-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.14.10.37.16)**, salinan C1 **(Bukti PK.16.10.14.10.37.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.14.10.37.18)** yang diperoleh dari jajaran Pengawas pemilu di TPS 37 Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar untuk perolehan suara Partai PKB DPRD Provinsi adalah sebanyak 35 suara.

16. Dalil 4.1.2 Angka 43 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Parati Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 38 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar dalam model C-1 DPRD Provinsi Versi Permohonan Sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 20 Suara, namun tertulis 30 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar versi Termohon juga tertulis 30 suara ;
(Vide Bukti P-72-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-73-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.14.04.38.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.14.04.38.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.14.04.38.18)** yang diperoleh dari jajaran pengawas pemilu di TPS 38, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 30 suara.

17. Dalil 4.1.2 Angka 44 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 25 Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo dalam model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 20 suara, namun tertulis 30 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo versi Termohon juga tertulis 30 suara:
(Vide Bukti P-74-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-75-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.01.01.25.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.01.01.25.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.01.01.25.18)** yang diperoleh dari jajaran pengawas pemilu di TPS 25, Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 30 suara.

18. Dalil 4.1.2 Angka 45 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 27 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 7 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 18 suara, namun tertulis 25 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar versi Termohon juga tertulis 25 suara. ;
(Vide Bukti P-76-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-77-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.14.02.27.16)**, Salinan data C-1 **(Bukti PK.16.10.14.02.27.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.14.02.27.18)** yang diperoleh dari jajaran pengawas di TPS 27 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 25 suara.

19. Dalil 4.1.2 Angka 46 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembngan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 19 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 25 suara, namun tertulis 27 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo versi Termohon juga tertulis 27 suara.;
(Vide Bukti P-78-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-79-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK 16.10.01.02.19.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK 16.10.01.02.19.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.01.02.19.18)** yang diperoleh jajaran pengawas TPS di TPS 19, Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 27 suara.

20. Dalil 4.1.2 Angka 47 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 14 Desa Bangorejo

Kecamatan Bangorejo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 76 suahra, namun tertulis 77 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Bangorejo Kecamatan Bangorejo versi Termohon juga tertulis 77 suara.;

(Vide Bukti P-80-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-75-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.01.01.14.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.01.01.14.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.01.01.143.18)** yang diperoleh pengawas pemilu di TPS 14, Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 77 suara.

21. Dalil 4.1.2 Angka 48 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4 Desa Singonegaran Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 17 suara, namun tertulis 19 suara, sehingga Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Singonegaran Kecamatan Banyuwangi versi Termohon juga tertulis 19 suara.;
- (Vide Bukti P-81-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-82-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK. 16.10.02.12.04.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.**

16.10.02.12.04.10) dan DAA1 (**Bukti PK.16.10.02.12.04.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 4, Desa Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 19 suara.

22. Dalil 4.1.2 Angka 49 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 8, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 70 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 39 Suara, namun tertulis 109 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, versi Termohon juga tertulis 109 suara.;
- (Vide Bukti P-83-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-84-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (**Bukti PK.16.10.10.11.08.16**), salinan C1 (**Bukti PK.16.10.10.11.08.10**) dan DAA1 (**Bukti PK.16.10.10.11.08.18**) yang diperoleh dari jajaran Pengawas pemilu di TPS 8, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, untuk perolehan suara Partai PKB DPRD Provinsi adalah sebanyak 109 suara.

23. Dalil 4.1.2 Angka 50 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 15 Desa Singonegaran Kecamatan Banyuwangi dalam Model c-1 dprd Provinsi versi Pemohon Sebanyak suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 25 suara namun tertuls 32 suara sehingga

model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Singolatre Kecamatan Banyuwangi versi Termohon juga tertulis 32 suara.;
(Vide Bukti P-85-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-82-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.02.12.15.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.02.12.15.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.02.12.15.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 15, Desa Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 32 suara.

24. Dalil 4.1.2 Angka 51 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 17 Desa Singonegaran Kecamatan Banyuwangi dalam Model C1- DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 3 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 26 suara sehingga model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Singolatre Kecamatan Banyuwangi versi termohon juga tertulis 26 suara .;
(Vide Bukti P-86-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-82-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.02.12.17.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.02.12.17.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.02.12.17.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 17, Desa Singonegaran, Kecamatan

Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 26 suara.

25. Dalil 4.1.2 Angka 52 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa lateng Kecamatan Banyuwangi dalam Model C1-DPRD Provinsi versi termohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 12 suara, namun tertulis 14 suara, sehingga model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Lateng Kecamatan Banyuwangi versi termohon juga tertulis 14 suara.;
(Vide Bukti P-87-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-88-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.02.07.12.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.02.07.12.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.02.07.12.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 12, Desa Lateng Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 14 suara.

26. Dalil 4.1.2 Angka 53 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 19 Desa Kertosari Kecamatan Banyuwangi dalam Model C1-DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 18 suara, namun tertulis 20 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Kertosari Kecamatan Banyuwangi versi termohon juga tertulis 20 suara.;

(Vide Bukti P-89-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-90-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.02.06.19.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.02.06.19.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.02.06.19.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 19, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 28 suara

27. Dalil 4.1.2 Angka 54 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 6 Desa Karangrejo Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 20 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 16 suara, namun tertulis 36 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi desa Karangrejo Kecamatan Banyuwangi versi termohon juga tertulis 36 suara.;
- (Vide Bukti P-91-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-92-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.02.03.06.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.02.03.06.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.02.03.06.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 6 , Desa Karangrejo ,Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 36 suara.

28. Dalil 4.1.2 Angka 55 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 8 Desa Singotrunan Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 6 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 15 suara, namun tertulis 21 suara, sehingga model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Singotrunan Kecamatan Banyuwangi versi termohon juga tertulis 21 suara.;

(Vide Bukti P-93-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-94-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.02.13.08.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.02.13.08.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.02.13.08.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 8, Desa Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 21 suara.

29. Dalil 4.1.2 Angka 56 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 22 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 8 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 7 suara, namun tertulis 15 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore versi termohon juga tertulis 15 suara.;

(Vide Bukti P-95-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-96-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.09.01.22.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.09.01.22.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.09.01.22.18)** yang diperoleh jajran pengawas pemilu di TPS 22, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 15 suara.

30. Dalil 4.1.2 Angka 57 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa Karangrejo Kecamatan Banyuwangi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 46 suara, namun tertulis 56 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Karangrejo Kecamatan Banyuwangi versi termohon juga tertulis 56 suara.;
(Vide Bukti P-97-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-98-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.02.03.12.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.02.03.12.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.02.03.12.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 12, Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 56 suara.

31. Dalil 4.1.2 Angka 58 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 24 Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore dalam Model C-1 DPRD Provinsi pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 54 suara, namun tertulis 55 suara, sehingga Model DAA1- DPRD Provinsi Desa Sepanjang Kecamatan Glenmore versi Termohon juga tertulis 55 suara.;

(Vide Bukti P-99-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-100-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.09.04.24.16)**, salinan C1 **(Bukti PK.16.10.09.04.24.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.09.04.24.18)** yang diperoleh dari jajaran Pengawas pemilu di TPS 24, Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore untuk perolehan suara Partai PKB DPRD Provinsi adalah sebanyak 55 suara.

32. Dalil 4.1.2 Angka 59 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 30 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 26 suara, namun tertulis 36 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore versi termohon juga tertulis 36 suara.;

(Vide Bukti P-101-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-96-NasDem-Jatim-IV).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti**

PK.16.10.09.01.30.16), salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.09.01.30.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.09.01.30.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 30, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 26 suara namun didalam Form C1 total perolehan suara tertulis 36 suara, sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 36 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama DRA.HJ. Ma'mulah Harun, M.Pd.I., tertulis 9 suara, sedangkan dalam DAA1 DRA.HJ. Ma'mulah Harun M.Pd.I tertulis 19 suara.

33. Dalil 4.1.2 Angka 60 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 2 Desa Kesilir Kecamatan Siliragung dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 26 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 61 suara, namun tertulis 87 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Kesilis Kecamatan Siliragung versi termohon juga tertulis 87 suara.;
(Vide Bukti P-102-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-103-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK16.10.19.03.02.16)**, salinan C1 **(Bukti PK.16.10.19.03.02.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.19.03.02.18)** yang diperoleh dari jajaran Pengawas pemilu di TPS 2, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, untuk perolehan suara Partai PKB DPRD Provinsi adalah sebanyak 87 suara.

34. Dalil 4.1.2 Angka 61 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 5 Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore dlam Model C-1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 4 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 37 suara, namun tertulis 41 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore versi termohon juga tertulis 41 suara.;

(Vide Bukti P-104-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-105-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.09.02.05.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.09.02.05.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.09.02.05.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 5, Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 41 suara.

35. 4.1.2 Angka 62 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 32 Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 45 suara, namun tertulis 55 suara sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi versi termohon juga tertulis 55 suara.;

(Vide Bukti P-106-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-107-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.17.10.32.16)**, salinan C1 **(Bukti. PK.16.10.17.10.32.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.17.10.32.18)** yang diperoleh dari jajaran Pengawas pemilu di TPS 32, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi untuk perolehan suara Partai PKB DPRD Provinsi dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 45 suara namun di Form Model C1 total perolehan tertulis 55 suara. sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 55 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama Fatchan Himami Hasan tertulis 7 suara, sedangkan dalam DAA1 Fatchan Himami Hasan tertulis 17 suara.

36. Dalil 4.1.2 Angka 63 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 5 Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 37 suara, namun tertulis 38 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Karangharjo Kecamatan Glenmore versi termohon juga tertulis 38 suara.;
(Vide Bukti P-108-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-96-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.09.01.05.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.09.01.05.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.09.01.05.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 5, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore,

Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 38 suara.

37. Dalil 4.1.2 Angka 64 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 15 Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 5 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 26 suara, namun tertulis 31 suara, sehingga model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar versi termohon juga tertulis 31 suara.;
- (Vide Bukti P-109-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-110-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.14.08.15.16)**, salinan C1 **(Bukti PK.16.10.14.08.15.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.14.08.15.18)** yang diperoleh dari jajaran pengawas pemilu di TPS 15, Desa Tambakrejo, Kecamatan Muncar untuk perolehan suara Partai PKB DPRD Provinsi dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 26 suara namun di dalam Form C-1 tertulis 31 suara, sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 31 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama DR.H. Akik Zaman, M.Pd.I., tertulis 0 suara, sedangkan dalam DAA1 DR.H. Akik Zaman M.Pd.I tertulis 5 suara.

38. Dalil 4.1.2 Angka 65 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 1 Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB

mendapatkan 13 suara, namun tertulis 14 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo versi termohon juga tertulis 14 suara.;

(Vide Bukti P-111-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-112-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.25.03.01.16)**, Salinan C-1 **(Bukti.PK.16.10.25.03.01.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.25.03.01.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 1, Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur adalah 14 suara.

39. Dalil 4.1.2 Angka 66 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 57 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 6 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 24 suara, namun tertulis 30 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar versi termohon juga tertulis 30 suara.;

(Vide Bukti P-113-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-114-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.14.02.57.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.14.02.57.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.14.02.57.18)** yang diperoleh jajaran pengawas

pemilu di TPS 57 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 24 suara namun didalam C1 total perolehan tertulis 30 suara, sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 25 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama Ubaidillah, S.Fil.I tertulis 0 suara, sedangkan dalam DAA1 Ubaidillah, S.Fil.I tertulis 1 suara.

40. Dalil 4.1.2 Angka 67 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 27 Desa Sumberberas Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 23 suara, namun tertulis 24 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Sumberberas Kecamatan Muncar versi termohon juga tertulis 24 suara.;
- (Vide Bukti P-115-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-116-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.14.09.27.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.14.09.27.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.14.09.27.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 27, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 23 suara namun tertulis 24 suara, Sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 24 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama DRS.H. Hidayat, M.Si, tertulis 0 suara,

sedangkan dalam DAA1 DRA.HJ. Ma'mulah Harun M.Pd.I tertulis 1 suara.

41. Dalil 4.1.2 Angka 68 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 26 Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 31 suara, namun tertulis 32 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro versi termohon juga tertulis 32 suara.;
- (Vide Bukti P-117-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-118-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.12.06.26.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.12.06.26.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.12.06.26.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 26 Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 22 suara namun total perolehan tertulis 32 suara. sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 32 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama DRA.HJ. Ma'mulah Harun, M.Pd.I., tertulis 1 suara, sedangkan dalam DAA1 DRA.HJ. Ma'mulah Harun M.Pd.I tertulis 11 suara.

42. Dalil 4.1.2 Angka 69 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 2 Desa Blambangan Kecamatan Muncar dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi

pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 21 suara, namun tertulis 31 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Blambangan Kecamatan muncar versi termohon juga tertulis 31 suara.;

(Vide Bukti P-119-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-120-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.14.01.02.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.14.01.02.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.14.01.02.18)** yang diperoleh jajaran pengawas di TPS 2, Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 21 suara namun didalam form C1 total perolehan tertulis 31 suara, Sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 31 suara. Bahwa berdasar salinan C1 suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tertulis 3 suara, sedangkan dalam DAA1 suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tertulis 13 suara.

43. Dalil 4.1.2 Angka 70 Pemohon mendahllikan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 12 Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari dalam Model C- DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 31 suara, namun tertulis 41 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari versi termohon juga tertulis 41 suara.;
- (Vide Bukti P-121-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-122-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.24.01.12.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.24.01.12.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.24.01.12.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 12, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 31 suara namun didalam form C1 total perolehan tertulis 41 suara, sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 41 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama Ubaidillah, S.Fil.I., tertulis 2 suara, sedangkan dalam DAA1 dan C1.Plano **(Bukti PK.16.10.24.01.12.11)** Ubaidillah, S.Fil.I tertulis 12 suara.

44. Dalil 4.1.2 Angka 71 Pemohon mendahllilkan Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada TPS 4 Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari dalam Model C-1 DPRD Provinsi versi pemohon sebanyak 50 suara, yang seharusnya PKB mendapatkan 18 suara namun tertulis 68 suara, sehingga Model DAA-1 DPRD Provinsi Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari versi termohon juga tertulis 68 suara.;
(Vide Bukti P-123-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-122-NasDem-Jatim-IV)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.24.01.04.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.24.01.04.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.24.01.04.18)** yang diperoleh jajaran pengawas di

TPS 4, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 18 suara namun didalam form C1 total perolehan tertulis 68 suara, sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 69 suara. Bahwa berdasar salinan C1 Caleg atas nama DRA.HJ. Ma'mulah Harun, M.Pd.I., tertulis 4 suara, sedangkan dalam DAA1 dan C1.Plano (**Bukti PK.16.10.24.01.04.11**) PK.DRA.HJ. Ma'mulah Harun M.Pd.I tertulis 55 suara.

45. Dalil 4.1.2 Angka 72 Pemohon mendalilkan bahwa selain itu, terjadi juga **Pengurangan** jumlah perolehan suara bagi Pemohon pada TPS-TPS di Kabupaten Banyuwangi dalam model C-1 DPRD Provinsi, yang dapat Pemohon uraikan dengan jelas di Bawah ini:

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 72 dimana Pemohon mendalilkan terjadi juga **Pengurangan** jumlah perolehan suara bagi Pemohon pada TPS-TPS di Kabupaten Banyuwangi dalam model C-1 DPRD Provinsi, Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melalui salinan sertifikat C-1 yang telah didapat oleh Pengawas TPS, diketahui bahwa untuk Perolehan suara Partai Nasdem DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan didalam Tabel berikut ini :

KECAMATAN PURWOHARJO
 DESA PURWOHARJO
 TPS 25
 KAB/KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH (C1)	SUARA SAH (DAA1)
A.1		PARTAI NASDEM	1	1
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	1	1
	2	Dr HADI WIJONO, ST.,MM	1	1
	3	NINING WINDARTI, S.E	1	1

	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS	0	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1	1
	6	M. INDRA KORINARTI	0	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	1	1
	9	WAHYUDI RAHMAD	0	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		6	6

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.16.06.25.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.16.06.25.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.16.06.25.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 25, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk Nasdem DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 6 suara.

KECAMATAN PURWOHARJO
 DESA BULUREJO
 TPS 09
 KAB/KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH (C1)	SUARA SAH (DAA1)
A.1		PARTAI NASDEM	5	5
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	1	1
	2	Dr HADI WIJONO, ST.,MM	0	0
	3	NINING WINDARTI, S.E	0	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS	0	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	2	2
	6	M. INDRA KORINARTI	0	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	1	1
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	2	2
	9	WAHYUDI RAHMAD	1	1
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		12	12

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.16.01.09.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.16.01.09.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.16.01.09.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 09, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk Nasdem DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 12 suara.

KECAMATAN MUNCAR
 DESA TAMBAKREJO
 TPS 21
 KAB/KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH (C1)	SUARA SAH (DAA1)
A.1		PARTAI NASDEM	4	4
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	2	2
	2	Dr HADI WIJONO, ST.,MM	4	4
	3	NINING WINDARTI, S.E	1	1
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS	0	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1	1
	6	M. INDRA KORINARTI	0	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		12	12

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.14.08.21.16)**, salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.14.08.21.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.14.08.21.10)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 21, Desa Tambakrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk Nasdem

DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 12 suara.

KECAMATAN MUNCAR
 DESA KEDUNGRINGIN
 TPS 28
 KAB/KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH (C1)	SUARA SAH (DAA1)
A.1		PARTAI NASDEM	14	14
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	20	20
	2	Dr HADI WIJONO, ST.,MM	0	0
	3	NINING WINDARTI, S.E	2	2
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS	1	1
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1	1
	6	M. INDRA KORINARTI	0	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		38	38

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (**Bukti PK.16.10.14.03.28.16**), salinan C-1 (**Bukti PK.16.10.14.03.28.10**) dan DAA1 (**Bukti PK.16.10.14.03.28.18**) yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 21, Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 38 suara.

KECAMATAN GLENMORE
 DESA TEGALHARJO
 TPS 02
 KAB/KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH (C1)	SUARA SAH (DAA1)
A.1		PARTAI NASDEM	1	1
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	0	0
	2	Dr HADI WIJONO, ST.,MM	2	2

	3	NINING WINDARTI, S.E	0	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS	0	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1	1
	6	M. INDRA KORINARTI	0	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		4	4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.09.03.02.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.09.03.02.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.09.03.02.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 2, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk Nasdem DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 4 suara.

KECAMATAN GLAGAH
DESA REJOSARI
TPS 03
KAB/KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH (C1)	SUARA SAH (DAA1)
A.1		PARTAI NASDEM	4	4
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	0	0
	2	Dr HADI WIJONO, ST.,MM	0	0
	3	NINING WINDARTI, S.E	1	1
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS	0	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	2	2
	6	M. INDRA KORINARTI	0	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	1	1
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		8	8

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.08.09.03.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.08.09.03.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.08.09.03.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 03, Desa Rejosari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk Nasdem DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 8 suara.

KECAMATAN ROGOJAMPI
 DESA GLADAG
 TPS 12
 KAB/KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH (C1)	SUARA SAH (DAA1)
A.1		PARTAI NASDEM	16	6
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	2	2
	2	Dr HADI WIJONO, ST.,MM	1	1
	3	NINING WINDARTI, S.E	0	0
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS	0	0
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	1	1
	6	M. INDRA KORINARTI	0	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	2	2
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		*22	12

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS **(Bukti PK.16.10.17.04.12.16)**, Salinan C-1 **(Bukti PK.16.10.17.04.12.10)** dan DAA1 **(Bukti PK.16.10.17.04.12.18)** yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 12, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi,

Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk Nasdem DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan seharusnya adalah 22 suara namun didalam Form C-1 tertulis 12 suara. Sedangkan dalam DAA total perolehan suara tertulis 12 suara. Bahwa berdasar salinan C1 suara partai Nasdem tertulis 16 suara, sedangkan dalam suara Partai Nasdem tertulis 6 suara.

KECAMATAN SEMPU
 DESA KARANGSARI
 TPS 29
 KAB/KOTA BANYUWANGI

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH (C1)	SUARA SAH (DAA1)
A.1		PARTAI NASDEM	2	2
A.2	1	KH. ABDUL MALIK, S.Ag	0	0
	2	Dr HADI WIJONO, ST.,MM	0	0
	3	NINING WINDARTI, S.E	1	1
	4	DR. Drs. MUHAMMAD ZUHDI, SH.MS	1	1
	5	SONNY AGUS SETIAWAN	5	5
	6	M. INDRA KORINARTI	0	0
	7	RONI DWI RISDIANTO	0	0
	8	ST MUTI ATUK ANIFAH	0	0
	9	WAHYUDI RAHMAD	0	0
B	JUMLAH SUARA SAH DAN PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		9	9

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tercantum pada form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS (**Bukti PK.16.10.18.03.29.16**), Salinan C-1 (**Bukti PK.16.10.18.03.29.10**) dan DAA1 (**Bukti PK.16.10.18.03.29.18**) yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di TPS 29, Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, perolehan suara untuk PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dari hasil penjumlahan adalah sebanyak 9 suara.

A.5.b.1.c. Kabupaten Bondowoso**a. Kecamatan Klabang**

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 06 Desa Besuk dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide bukti P-141-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-142-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.05.01.06)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01 Desa Blimbing dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide bukti P-143-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-144-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.05.02.01)
- 3) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 04 Desa Karang Anyar dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Vide bukti P-145-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-146-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.05.03.04)

b. Kecamatan Wringin

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01 Desa Banyuwulu dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide bukti P-147-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-148-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.21.04.01)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 04 Desa Banyuwulu dihadiri oleh saksi Partai

Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide bukti P-149-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.21.04.04)

c. Kecamatan Cermee

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 05 Desa Kladi dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide bukti P-150-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-151-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.07.11.05)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 08 Desa Batu Ampar dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide bukti P-152-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-153-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.07.13.08)
- 3) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 08 Desa Solor dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide bukti P-154-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-155-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.07.15.08)
- 4) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 02 Desa Bercak dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide bukti P-156-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-157-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.07.09.02)
- 5) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 11 Desa Suling Kulon dihadiri oleh saksi Partai

Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide bukti P-160-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-161-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.07.04.11)

d. Kecamatan Botolinggo

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 11 Desa Gayam dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-162-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-163-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.08.02.11)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 10 Desa Gayam dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-164-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.08.02.10)
- 3) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 07 Desa Lanas dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-158-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-159-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.08.06.07)

e. Kecamatan Tapen

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 06 Desa Kalitapen dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-165-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-166-

Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.04.02.06)

- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 03 Desa Taal dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-169-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-170-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.04.09.03)
- 3) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 17 Desa Tapen dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-171-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-172-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.04.01.17)

f. Kecamatan Sukosari

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 07 Desa Kerang dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-167-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-168-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.15.04.07)

g. Kecamatan Pakem

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 05 Desa Ardisaeng dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-173-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-174-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.20.05.05)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di Desa Petung 06 dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-

175-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-176-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.20.02.06)

h. Kecamatan Bondowoso

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Dabasah dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-179-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-180-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.01.01.11)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 15 Kelurahan Sukowiryo dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-177-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-178-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir. (Bukti PK- 16.11.01.10.15)
- 3) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 16 Kelurahan Tamansari dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-181-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-182-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.01.03.16)
- 4) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 20 Kelurahan Kembang dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-183-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-184-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.01.09.20)

- 5) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 09 Kelurahan Kota Kulon dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.01.07.09)

i. Kecamatan Wonosari

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 02 Desa Tumpeng dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-185-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-186-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.03.03.02)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 06 Desa Bendoarum dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-187-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-188-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.03.07.06)

j. Kecamatan Tenggarang

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 04 Desa Bataan dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-189-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-190-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.02.02.04)

k. Kecamatan Grujugan

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 02 Desa Dawuhan dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-191-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-192-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.17.07.02)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 10 Desa Wonosari dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-193-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-194-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.17.06.10)
- 3) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 18 desa Grujugan Kidul dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-201-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-202-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.17.04.18)
- 4) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01 desa Taman Kidul dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.17.01.01)
- 5) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 05 desa Taman Kidul dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.17.01.05)
- 6) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 11 desa Taman Kidul dihadiri oleh saksi Partai

Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.17.01.11)

- 7) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 10 desa Dadapan Kidul dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.17.05.10)

I. Kecamatan Maesan

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 10 Desa Suger Lor dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-195-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-196-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.16.06.10)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01 Desa Suger Lor dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-197-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-198-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.16.06.01)

m. Kecamatan Taman Krocok

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 04 Desa Trebungan dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-199-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-200-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.23.01.04)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 09 Desa Kretek dihadiri oleh saksi Partai Nasdem,

dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara), sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.23.04.09)

- 3) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 03 Desa Paguan dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara), sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.23.02.03)

n. Kecamatan Tamanan

- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 04 Desa Wonosuko dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-203-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-204-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.15.06.04)
- 2) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 08 Desa Wonosuko dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.15.06.08)
- 3) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 09 Desa Wonosuko dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.15.06.09)
- 4) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 02 Desa Karang Melok dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.15.02.02)

- 5) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 04 Desa Karang Melok dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.15.02.04)
 - 6) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 11 Desa Karang Melok dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-205-Nasdem-Jatim IV dan Bukti P-206-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.15.02.11)
- o. Kecamatan Prajekan
- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 18 Desa Prajekan Kidul dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK- 16.11.06.01.18)
- p. Kecamatan Tegalampel
- 1) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01 Desa Klabang Agung dihadiri oleh saksi Partai Nasdem, dan Partai-partai lainnya. (Bukti form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Vide Bukti P-207-Nasdem-Jatim IV s/d Bukti P-229-Nasdem-Jatim IV) sebagaimana bukti terlampir, (Bukti PK- 16.11.22.06.01)

A.5.c. DPRD Kabupaten / Kota

A.5.c.1. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Situbondo 5

- a. Bahwa Pemohon pada angka 4.1.4. angka 1 mendalilkan bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh sebanyak 60 suara dikarenakan terdapat

perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1 -DPRD Kab/kota versi Pemohon sebanyak dengan model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya adalah sebanyak 19 suara, namun model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 79 suara. Bahwa terjadinya penambahan sebanyak 60 suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa diambil dari jumlah perolehan suara Nasdem yaitu sebesar 60 suara.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Situbondo C1 SALINAN DPRD KAB/KOTA untuk Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 9 dan PKB memperoleh suara sebanyak 79. (***Vide-Bukti PK.16.12.3.5.03.12 Model C1 Salinan DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.16 Model Form A Pengawasan***)

TABEL I

PEROLEHAN PARTAI NASDEM DI TPS 3 DESA SUBOH KEC SUBOH

N O	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			NASDEM	PKB	NASDEM	PKB
			C1	C1	C1	C1
26	SUBOH	3	69	19	9	79

- b. Bahwa Pemohon pada Nomor 4.1.4. angka 2 mendalihkan bahwa telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh sebanyak 37 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara model C1 DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1 DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1 DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak 74 suara, namun Model DAA1 DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 37 suara.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Situbondo C1 SALINAN DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 37 dan DAA1 Salinan DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 37. **(Vide- Bukti PK.16.12.3.5.03.13 Model C1 Plano DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.12 Model C1 Salinan DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.16 Model Form A Pengawasan)**

TABEL II

PEROLEHAN PARTAI NASDEM DI TPS 3 DESA DAWUHAN SUBOH

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			NASDEM		NASDEM	
			C1	DAA1	C1	DAA1
26	DAWUHAN	3	74		37	37

- c. Bahwa Pemohon pada Nomor 4.1.4. angka 3 mendalihkan bahwa selanjutnya Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan Suboh yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 23 April 2019 bertempat diruang aula kecamatan Suboh, adapun proses pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara berbasis model C1 DPRD Kab/Kota versi Pemohon ke Model DAA1 DPRD Kab/Kota versi Termohon terdapat pengurangan jumlah perolehan suara. Bahwa jumlah perolehan suara Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh versi Pemohon suara Partai NasDem sejumlah 74 suara.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Situbondo C1 SALINAN DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 37 dan DAA1 Salinan DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 37. **(Vide- Bukti PK.16.12.3.5.03.13 Model C1 Plano DPRD**

KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.12 Model C1 Salinan DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.16 Model Form A Pengawasan)

TABEL III

PEROLEHAN PARTAI NASDEM DI TPS 3 DESA DAWUHAN-SUBOH

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			NASDEM		NASDEM	
			C1	DAA1	C1	DAA1
26	DAWUHAN	3	74		37	37

- d. Bahwa Pemohon pada Nomor 4.1.4. angka 4 mendalilkan bahwa dalam pengurangan jumlah perolehan suara yang terhadap suara Pemohon, Model C1 DPRD Kab/Kota versi Termohon suara Caleg yang bernama R.R. Herdiningsih dikurangi sebanyak 37 suara.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Situbondo C1 Salinan DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk Caleg RR HERDININGSIH sejumlah 0, C1 PLANO DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk Caleg RR HERDININGSIH sejumlah 0 dan DAA1 SALINAN DPRD KAB/KOTA perolehan suara untuk Caleg RR HERDININGSIH sejumlah 0.. (*Vide-Bukti PK.16.12.3.5.03.12 Model C1 Salinan DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.13 Model C1 Plano DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.16 Model Form A Pengawasan)*)

TABEL IV

PEROLEHAN SUARA CALEG RR. HERDININGSIH

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			RR HERDININGSIH		RR HERDININGSIH	
			C1	DAA1	C1	DAA1
26	DAWUHAN	3	37		0	0

- e. Bahwa Pemohon pada Nomor 4.1.4. angka 5 mendalilkan bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon, saksi Pemohon mengajukan protes dan keberatan. Akhirnya ketua PPK mengabulkan permintaan saksi Pemohon untuk menyandingkan data Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh versi PPK, versi Saksi Pemohon dan versi Panwas. Bahwa dalam C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh versi PPK dan C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh versi Panwas terdapat Coretan pada kolom angka ditabel jumlah perolehan suara caleg Partai NasDem atas nama R.R. Herdiningsih yang tertulis 37 suara kemudian dicoret menjadi 0 suara. Setelah disandingkan Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh Model DAA Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh juga diperlihatkan yang kemudian suara Caleg Partai NasDem telah dikurangi menjadi 0 suara.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Situbondo C1 Salinan DPRD KAB/KOTA Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 37, C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 37, DAA1 SALINAN DPRD KAB/KOTA Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 37 : **(Vide- Bukti PK.16.12.3.5.03.13 Model C1 Plano DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.12 Model C1 Salinan DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.16 Model Form A Pengawasan)**

TABEL V PEROLEHAN PARTAI NASDEM DI TPS 3 DESA DAWUHAN-SUBOH

NO	DESA	TPS	DATA	
			PEMOHON	BAWASLU

			NASDEM		NASDEM	
			C1	DAA1	C1	DAA1
26	DAWUHAN	3	74		37	37

- f. Bahwa Pemohon pada Nomor 4.1.4. angka 6 mendalilkan bahwa saksi Pemohon tetap menginginkan untuk membuka model C1-Plano DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh, dan akhirnya permintaan dari saksi Pemohon dikabulkan. Pada akhirnya secara bersama-sama ketua PPK, anggota PPK, Ketua Panwascam, Anggota Panwascam, Anggota Kepolisian, Anggota Koramil, dan saksi Partai yang hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan suboh berjalan menuju ke aula gedung KB samping aula gedung Kecamatan Suboh tempat penyimpanan kotak suara seluruh TPS Kecamatan Suboh untuk melihat model C1-Plano DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuhan Kecamatan Suboh. Namun pada saat membuka aula gedung KB Kecamatan Suboh ruangan tersebut terdapat rantai gembok yang dapat dibuka oleh Ketua PPK namun yang sangat ironis dan mencurigakan ialah kunci pintu aula gedung KB Kecamatan Suboh terkunci dan tidak bisa dibuka. Ketua PPK dan Anggota PPK tidak mengetahui kunci pintu aula gedung KB Kecamatan Suboh ada dipegang siapa. Hal tersebut semakin meyakinkan Pemohon bahwa ada kecurangan yang sengaja dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Situbondo C1 Salinan DPRD KAB/KOTA Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 37, C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 37, DAA1 SALINAN DPRD KAB/KOTA Partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 37 : **(Vide- Bukti PK.16.12.3.5.03.13 Model C1 Plano DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.12**

Model C1 Salinan DPRD KAB/KOTA dan Bukti PK.16.12.3.5.03.16 Model Form A Pengawasan)

TABEL VI PEROLEHAN PARTAI NASDEM DI TPS 3 DESA DAWUHAN-SUBOH

NO	DESA	TPS	DATA			
			PEMOHON		BAWASLU	
			NASDEM		NASDEM	
			C1	DAA1	C1	DAA1
26	DAWUHAN	3	74		37	37

A.5.c.2. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Tulungagung 1

A.5.c.2.a. Permohonan Nomor APPP 051

A.5.c.2.a.1. Umum

A.5.c.2.a.1.a. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan se-wilayah Dapil 1 (Kedungwaru, Tulungagung, dan Ngantru) saksi partai NASDEM hadir dan mengikuti proses kegiatan rekapitulasi dari awal hingga akhir. Dan tidak menyampaikan keberatan atau mengisi formulir kejadian khusus (Model DA2-KPU) **sebagaimana bukti PK 16.4.09.22**

A.5.c.2.a.1.b. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, saksi partai NASDEM hadir dan mengikuti proses kegiatan rekapitulasi dari awal hingga akhir. Saksi telah menyampaikan keberatan pada proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Kecamatan Tulungagung, Kedungwaru dan Ngantru. Atas keberatan tersebut, pada saat rekapitulasi itu juga

A.5.c.2.a.1.c. Bawaslu telah menyampaikan dua hal kepada KPU untuk ditindaklanjuti:

- 1) Untuk Kecamatan Kedungwaru:**
Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten

Tulungagung untuk melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Kedungwaru (Tanggal 29 April 2019 sampai dengan 30 April 2019); dan

- 2) Untuk Kecamatan Ngantru.** Merekomendasikan **kepada** KPU Kabupaten Tulungagung untuk membuka kotak suara guna mencocokkan ulang Model DAA.1 Plano DPRD Kabupaten dan Model DAA.1 DPRD Kabupaten beserta DA.1 DPRD Kabupaten di Kecamatan Ngantru (Tanggal 30 April 2019)

Sebagaimana bukti PK 16.4.40

- A.5.c.2.a.1.d.** Dan sebagai tindaklanjut atas kejadian sebagaimana poin (4) tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulungagung telah menyampaikan surat Rekomendasi Nomor: 722/K.JI-29/HM.02.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Nomor: 723/ K.JI-29/HM.02.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Sebagaimana bukti PK 16.4.38

- A.5.c.2.a.2.** Hasil Pengawasan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada dapil I yang mencakup Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru dan Kecamatan Tulungagung pada Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

- A.5.c.2.a.2.a.** Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Dapil I untuk **Partai Nasdem di Kabupaten Tulungagung** (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tulungagung (Bukti PK.16.4.35)), Lampiran Form

DB-1 KWK Kabupaten Tulungagung (Bukti PK.16.4.31) dengan rincian tabel dibawah ini :

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut Termohon, Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Tulungagung dapil I

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung (Bukti Form DB-1 KWK PK-16.4.31)
1	Partai Amanat Nasional	6.599	6.590	6.599
2	Partai Kebangkitan Bangsa	13.043	13.052	13.043
3	Partai Nasdem	19.788	19.788	19.788

A.5.c.2.a.2.b. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dapil I TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru atas **Perolehan Suara Sah** (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tulungagung (Bukti PK.16.4.35), Lampiran Form Model C1-DPRD Kab/kota (Bukti PK.16.4.09.12.02.12), lampiran Model DAA1-DPRD Kab/Kota (bukti PK.16.4.09.12.17) dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. TPS 2 Desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

No	Parpol	Perolehan Suara Parpol dan calon		
		Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung
1	Partai Amanat Nasional	4	3	3
2	Partai	31	32	32

	Kebangkitan Bangsa			
--	--------------------	--	--	--

Berdasarkan hasil pengawasan Model DA2-KPU tentang catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Kedungwaru yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kedungwaru dan ditanda tangani oleh ketua PPK Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung saudara Muslih, pada tanggal 25 april 2019 bahwa pada C.1 hologram pada suara PKB di TPS 02 Dapil I Desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru diterangkan jumlah suara PKB 32 suara seharusnya 31 suara, adapun jumlah suara PAN 3 suara seharusnya 4 suara **(bukti Model DA2-KPU-PK.16.4.09.22)**

A.5.c.2.a.2.c. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dapil I TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru atas **Perolehan Suara Sah** (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tulungagung **(Bukti PK.16.4.35)**, Lampiran Form Model C1-DPRD Kab/kota **(Bukti PK.16.4.09.12.04.12)**, lampiran Model DAA1-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.16.4.09.12.17)** dengan rincian dibawah ini :

Tabel 3. TPS 4 desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung (Bukti C1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.12.04.12)
1	Partai Amanat	3	2	2

	Nasional			
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	8	8

Berdasarkan hasil pengawasan yang didapat Bawaslu Tulungagung berdasar Model DA2-KPU tentang catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Kedungwaru yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kedungwaru dan ditanda tangani oleh ketua PPK Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung saudara Muslih, pada tanggal 25 April 2019 bahwa pada C.1 hologram pada suara PKB di TPS 04 Dapil I Desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru diterangkan jumlah suara PKB 8 suara seharusnya 7 suara, adapun jumlah suara PAN 2 suara seharusnya 3 suara **(Bukti Model DA2-KPU-PK.16.4.09.22)**

A.5.c.2.a.2.d. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dapil I TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru atas **Perolehan Suara Sah** (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tulungagung **(Bukti PK.16.4.35)**, Lampiran Form Model C1-DPRD Kab/kota **(Bukti PK.16.4.09.12.07.12)**, lampiran Model DAA1-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.16.4.09.12.17)** dengan rincian :

Tabel 4. TPS 7 desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dapil I

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung (Bukti C1 DPRD Kab/Kota)

				PK.16.4.09.12.07.12)
1	Partai Amanat Nasional	3	2	2
2	Partai Kebangkitan Bangsa	8	9	9

Berdasarkan hasil pengawasan yang didapat Bawaslu Tulungagung berdasar Model DA2-KPU tentang catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Kedungwaru yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kedungwaru dan ditanda tangani oleh ketua PPK Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung saudara Muslih, pada tanggal 25 April 2019 bahwa pada C.1 hologram pada suara PKB di TPS 07 Dapil I Desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru diterangkan jumlah suara PKB 9 suara seharusnya 8 suara, adapun jumlah suara diterangkan PAN 2 suara seharusnya 3 suara **(Bukti Model DA2-KPU-PK.16.4.09.22)**

A.5.c.2.a.2.e. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dapil I TPS 9 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru atas **Perolehan Suara Sah** (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tulungagung **(Bukti PK.16.4.35)**, Lampiran Form Model C1-DPRD Kab/kota **(Bukti PK.16.4.09.12.09.12)**, lampiran Model DAA1-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.16.4.09.12.17)** dengan rincian dibawah ini :

Tabel 5. TPS 9 desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

				Perolehan Suara
--	--	--	--	-----------------

No	Parpol	Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung (Bukti C1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.12.09.12)
1	Partai Amanat Nasional	2	1	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	8	8

Berdasarkan hasil pengawasan yang didapat Bawaslu Tulungagung terkait Model DA2-KPU tentang catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Kedungwaru yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kedungwaru dan ditanda tangani oleh ketua PPK Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung saudara Muslih, pada tanggal 25 April 2019 bahwa pada C.1 hologram pada suara PKB di TPS 09 Dapil I Desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru jumlah suara PKB 8 suara seharusnya 7 suara, adapun jumlah suara PAN 1 suara seharusnya 2 suara **(Bukti Model DA2-KPU-PK.16.4.09.22)**

A.5.c.2.a.2.f. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dapil TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru atas **Perolehan Suara Sah** (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tulungagung **(Bukti PK.16.4.35)**, Lampiran Form Model C1-DPRD Kab/kota **(Bukti PK.16.4.09.12.16.12)**, lampiran Model DAA1-DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.16.4.09.12.17)** dengan rincian :

Tabel 6. TPS 16 desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung (Bukti C1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.12.16.12)
1	Partai Amanat Nasional	8	7	7
2	Partai Kebangkitan Bangsa	22	23	23

Berdasarkan hasil pengawasan yang didapat Bawaslu Tulungagung terkait Model DA2-KPU tentang catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Kedungwaru yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kedungwaru dan ditanda tangani oleh ketua PPK Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung saudara Muslih, pada tanggal 25 April 2019 bahwa pada C.1 hologram pada suara PKB di TPS 16 Dapil I Desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru jumlah suara PKB 23 suara seharusnya 22 suara, adapun jumlah suara PAN 7 suara seharusnya 8 suara **(Bukti Model DA2-KPU-PK.16.4.09.22)**

A.5.c.2.a.2.g. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dapil I TPS 23 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru atas **Perolehan Suara Sah** (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tulungagung **(Bukti PK.16.4.35)**, Lampiran Form Model C1-DPRD Kab/kota **(Bukti PK.16.4.09.12.23.12)**,

lampiran Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**bukti PK.16.4.09.12.17**) dengan rincian :

Tabel 9. TPS 23 desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung
1	Partai Amanat Nasional	7	6	6
2	Partai Kebangkitan Bangsa	34	35	35

Berdasarkan hasil pengawasan yang didapat Bawaslu Tulungagung terkait Model DA2-KPU tentang catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Kedungwaru yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kedungwaru dan ditanda tangani oleh ketua PPK Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung saudara Muslih, pada tanggal 25 April 2019 diterangkan bahwa pada C.1 hologram pada suara PKB di TPS 23 Dapil I Desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru jumlah suara PKB 35 suara seharusnya 34 suara, adapun jumlah suara PAN 6 suara seharusnya 7 suara (**Bukti Model DA2-KPU-PK.16.4.09.22**)

A.5.c.2.a.2.h. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung TPS 24 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru atas **Perolehan Suara Sah** (Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Tulungagung (**Bukti PK.16.4.35**), Lampiran Form Model C1-

DPRD Kab/kota (**Bukti PK.16.4.09.12.24.12**), lampiran Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.16.4.09.12.17**) dan Lampiran Form DB-1 KWK Kabupaten Tulungagung (**Bukti PK.16.4.31**) dengan rincian dibawah :

Tabel 10. TPS 24 desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

No	Parpol	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung
1	Partai Amanat Nasional	6	5	5
2	Partai Kebangkitan Bangsa	24	25	25

Berdasarkan hasil pengawasan yang didapat Bawaslu Tulungagung terkait Model DA2-KPU tentang catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Kedungwaru yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Kedungwaru dan ditanda tangani oleh ketua PPK Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung saudara Muslih, pada tanggal 25 April 2019 diterangkan bahwa pada C.1 hologram pada suara PKB di TPS 24 Dapil I Desa Ploso Kandang Kecamatan Kedungwaru jumlah suara PKB 25 suara seharusnya 24 suara, adapun jumlah suara PAN 5 suara seharusnya 6 suara (**Bukti Model DA2-KPU-PK.16.4.09.22**)

A.5.c.2.a.3. Bahwa Pokok Pemohonan pada posita poin 18. dimana Pemohon mendalilkan saksi Pemohon menghadiri rapat pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 24 April 2019 bertempat di kantor Kecamatan kedungwaru.

A.5.c.2.a.3.a. Adapun proses pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara berbasis Model C.1 DPRD Kab/kota ke Model DAA1 DPRD Kab/Kota diseluruh TPS dan Desa di Kecamatan Kedungwaru berjalan dengan lancar, adapun mengenai Pemohon mendalilkan baru mendapatkan Model DA1-DPRD Kab/kota tanggal 28 April 2019 dan Model DAA1-DPRD Kab/kota baru di berikan tanggal 29 April 2019, sebagaimana tersebut **(Bukti PK.16.4.09.22)**

A.5.c.2.a.4. Bahwa sebagaimana posita poin 19, Pemohon mendalilkan menemukan kecurangan yaitu terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada 9 (sembilan) TPS berdasarkan Model C1-DPRD Kab/kota Desa Plosokandang milik pemohon dengan model DAA1 DPRD Kab/kota desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru dan Model DA1-DPRD Kab/kota Kecamatan Kedungwaru karena tidak sesuai dengan rapat pleno setelah menerima salinan DA1 DPRD Kab/Kota tanggal 28 April 2019 dan DAA1 DPRD Kab/Kota tanggal 29 april 2019.

A.5.c.2.a.4.a. Terhadap hal ini bawaslu menyampaikan sebagai berikut ; berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi kecamatan Kedungwaru **(Bukti DAA1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.17)**, tidak adanya keberatan dari pemohon pada saat

rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kedungwaru **(Bukti Form A- PK.16.4.35)** adapun keberatan saksi Pemohon mengenai perselisihan jumlah suara adalah terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi di KPU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 29 April 2019 s/d 1 Mei 2019 **(Bukti Form A-PK.16.4.35)**

A.5.c.2.a.5. Bahwa sebagaimana posita poin 20 Pemohon mendalilkan saksi pemohon menghadiri rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat Kabupaten Tulungagung yang berlangsung pada tanggal 29 April 2019 s/d 1 Mei 2019, pada saat rapat pleno tersebut berlangsung saksi Pemohon telah melakukan protes dan keberatan atas jumlah perolehan suara PAN dan PKB yang tertuang dalam Model DAA1-DPRD Kab/kota Kecamatan kedungwaru karena bermasalah.

A.5.c.2.a.5.a. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tulungagung menyampaikan sebagai berikut, berdasarkan hasil pengawasan **(Bukti Form A PK.16.4.35)** dan bukti keberatan saksi DB2 KPU **(Bukti PK.16.4.33)** Pemohon benar menyampaikan keberatan, berdasarkan Pasal 380 UU No. 7 tahun 2017 dalam hal terjadi perbedaan antar data jumlah penghitungan perolehan suara dari PPK, saksi peserta Pemilu tingkat Kabupaten/kota maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalau pengecekan, sehingga bawaslu Kabupaten Tulungagung pada saat pleno meminta kepada KPU Kabupaten Tulungagung untuk mengkroscek data dengan cara membuka kotak suara dan mencocokkan dengan Model DA1 Plano DPRD

Kab/kota kecamatan Kedungwaru untuk membuktikan kebenaran data .

A.5.c.2.a.6. Bahwa sebagaimana posita Poin 22 dalil pemohon mengatakan, saksi pemohon telah mengisi Model DB2-KPU untuk hasil rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Tulungagung

A.5.c.2.a.6.a. Berkaitan dalil Pemohon tersebut berdasarkan data **pengawasan (bukti Form A-PK.16.4.35)** saksi pemohon melakukan keberatan dan mengisi Model DB2-KPU.

A.5.c.2.a.7. Bahwa sebagaimana posita poin 23 dalil pemohon, Termohon telah membuat berita acara Nomor : 232/PK.01.BA/02/KPU-Kab/V/2019, tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tulungagung Pemilihan Umum 2019,

A.5.c.2.a.7.a. Berdasarkan hasil pengawasan **(bukti Form A-PK.16.4.35)** memang benar Termohon telah membuat berita acara Nomor : 232/PK.01.BA/02/KPU-Kab/V/2019, tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tulungagung Pemilihan Umum 2019 **(bukti : PK.16.4.36 berita acara Nomor : 232/PK.01.BA/02/KPU-Kab/V/2019).**

A.5.c.2.a.8. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru: dihadiri oleh Saksi Pemohon, **(Bukti Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.16.4.09.23)** dan Lampiran Form D-1 KWK **(Bukti PK.16.4.09.24)**

A.5.c.2.b. Permohonan Nomor APPP 184

A.5.c.2.b.1. Umum

A.5.c.2.b.1.a. Adapun dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 s/d 24 April 2019, saksi dari pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi tersebut (**Bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.1.b. Adapun dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 s/d 24 April 2019, saksi dari pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi tersebut (**Bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.1.c. Adapun dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 s/d 24 April 2019, saksi dari pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi tersebut (**Bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.1.d. Adapun dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 s/d 24 April 2019, saksi dari pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi tersebut (**Bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.1.e. Adapun dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 s/d 24 April 2019, saksi dari pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi tersebut (**Bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.1.f. Adapun dalam rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 s/d 24 April 2019, saksi dari pemohon tidak menyampaikan

keberatan terhadap rekapitulasi tersebut (**Bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.2. Bahwa pemohon mendalilkan sebagaimana halaman 7 tabel 4.1.3 mengenai persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon Dapil 1 di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru, sebagai berikut :

No	Parpol	Ket	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	PKB	<i>Berkurang</i>	344	349	5
2	NasDem	Bertambah	109	108	1
3	PAN	Bertambah	153	147	6

A.5.c.2.b.2.a. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada dapil I Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagaimana Model DA.1 (**PK.16.4.09.20**) dan DAA.1 DPRD Kab/Kota (**PK.16.4.09.02.17**) total keseluruhan adalah sebagai berikut :

No	Partai politik	Perolehan Suara partai politik dan Calon			
		Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung	
				DAA 1	DA 1
1	PKB	344	349	344	344
2	NasDem	109	108	109	109
3	PAN	153	147	153	153

A.5.c.2.b.2.a.4. olean suara untuk partai PKB Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru Model DAA 1 DPRD Kab/Kota ; TPS 1 adalah 1 suara, TPS 2

adalah 9 suara, TPS 3 adalah 9 suara, TPS 4 adalah 12 suara, TPS 5 adalah 31 suara, TPS 6 adalah 39 suara, TPS 7 adalah 43 suara dan TPS 8 adalah 74 suara, TPS 9 adalah 20 suara, TPS 10 adalah 32 suara, TPS 11 adalah 30 suara, TPS 12 adalah 22 suara, TPS 13 adalah 6 suara, dan TPS 14 adalah 16 suara sehingga **total keseluruhan perolehan suara sebesar 344 suara. (bukti DAA1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.02.17)**

A.5.c.2.b.2.a.5. Perolehan suara di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru untuk partai NasDem sesuai rincian Model DAA 1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 adalah 2 suara, TPS 2 adalah 17 suara, TPS 3 adalah 18 suara, TPS 4 adalah 3 suara, TPS 5 adalah 16 suara, TPS 6 adalah 3 suara, TPS 7 adalah 7 suara, TPS 8 adalah 7 suara, TPS 9 adalah 7 suara, TPS 10 adalah 11 suara, TPS 11 adalah 8 suara, TPS 12 adalah 5 suara, TPS 13 adalah 3 suara, TPS 14 adalah 2 suara, Sehingga **total keseluruhan perolehan suara NasDem di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru adalah sebesar 109 suara. (bukti DAA1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.02.17)**

A.5.c.2.b.2.a.6. Perolehan suara di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru untuk partai PAN sesuai rincian Model DAA 1 DPRD Kab/Kota di TPS 1 adalah 16 suara, TPS 2 adalah 12 suara, TPS 3 adalah 16 suara, TPS 4 adalah 13 suara, TPS 5 adalah 25 suara, TPS 6 adalah 15 suara, TPS 7 adalah 16 suara, TPS 8 adalah 9 suara, TPS 9 adalah 11 suara, TPS

10 adalah 1 suara, TPS 11 adalah 2 suara, TPS 12 adalah 8 suara, TPS 13 adalah 4 suara, TPS 14 adalah 5 suara, 23 adalah 1 suara, TPS 24 adalah 0 suara dan TPS 25 adalah 1 suara. **Sehingga total keseluruhan perolehan suara PAN di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru adalah sebesar 153 suara. (bukti DAA1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.02.17).**

A.5.c.2.b.2.a.7. Perolehan suara Berdasarkan Tabel 2 di atas di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru untuk partai PKB sesuai rincian Model DA.1 DPRD Kab/Kota berdasarkan pengawasan adalah 344 suara. **Sehingga total keseluruhan perolehan suara PKB di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru adalah sebesar 344 suara. (bukti DA.1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.20)**

A.5.c.2.b.2.a.8. Perolehan suara Berdasarkan Tabel 2 di atas di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru untuk partai NasDem sesuai rincian Model DA.1 DPRD Kab/Kota berdasarkan pengawasan adalah 109 suara. **Sehingga total keseluruhan perolehan suara NasDem di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru adalah sebesar 109 suara. (bukti DA.1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.20)**

A.5.c.2.b.2.a.9. Perolehan suara Berdasarkan Tabel 2 di atas di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru untuk partai PAN sesuai rincian Model DA.1 DPRD Kab/Kota berdasarkan pengawasan adalah 153 suara. **Sehingga total keseluruhan perolehan suara PAN di Desa**

Boro, Kecamatan Kedungwaru adalah sebesar 153 suara. (bukti DA.1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.20)

A.5.c.2.b.3. Bahwa Pemohon Mendalihkan sebagaimana halaman 8 poin 1, bahwa terjadi pegurangan suara PKB didesa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidak-tidaknya 5 suara. Dikarenakan termohon salah dalam memindahkan perolehan PKB dari Form C1.DPRD Kab/Kota dalam Form DAA.1 DPRD Kab/Kota sebanyak 349 suara menjadi 344 suara diantaranya terjadi pada TPS 1 di C1 sebanyak 2 suara, di DAA.1 ditulis 1 suara, di TPS 3 di C1 sebanyak 10 suara di DAA.1 ditulis 9 suara, di TPS 9 di C1 sebanyak 21 suara di DAA.1 ditulis 20 suara, di TPS 13 di C1 sebanyak 7 suara, di DAA. 1 ditulis 6 suara, TPS 14 di C1 sebanyak 17 suara, di DAA.1 ditulis 16 suara.

A.5.c.2.b.3.a. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu kabupaten Tulungagung menjelaskan sebagai berikut dalam rekapitulasi berjenjang ditingkat kecamatan Kedungwaru terdapat perubahan antara data perolehan suara yang terdapat dalam Form C1.DPRD Kab/Kota dengan data perolehan suara yang tertulis dalam model DAA1 DPRD Kab/Kota. Sebagaimana **(bukti Form C1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota. PK.16.4.09.02.17)** namun dalam rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 April sampai dengan 24 April 2019 saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana yang terdapat dalam bukti Form A

rekapitulasi tingkat Kecamatan (**Bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan PK. 16.4.09.23**) begitu juga PKB tidak menyampaikan adanya keberatan atas pengurangan suara sebagaimana catatan dalam form A rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan (**Bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.4. Bahwa Pemohon Mendalihkan sebagaimana halaman 9 poin 2, bahwa terjadi penambahan perolehan suara Nasdem di desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya sebanyak 1 suara. Hal ini Dikarenakan termohon salah dalam memindahkan perolehan Nasdem dari Form C1.DPRD Kab/Kota ke dalam Form DAA.1 DPRD Kab/Kota yang seharusnya 108 suara menjadi 109 suara diantaranya terjadi pada TPS 11 di C1 sebanyak 7 suara, di DAA.1 ditulis 8 suara,.

A.5.c.2.b.4.a. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu kabupaten Tulungagung menjelaskan sebagai berikut ; dalam rekapitulasi berjenjang ditingkat kecamatan Kedungwaru terdapat perubahan antara data perolehan suara yang terdapat dalam Form C1.DPRD Kab/Kota dengan data perolehan suara yang tertulis dalam model DAA1 DPRD Kab/Kota. Sebagaimana (**bukti Form C1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota. PK.16.4.09.02.17**) namun dalam rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 April sampai dengan 24 April 2019 saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan

sebagaimana yang terdapat dalam bukti Form A rekapitulasi di tingkat Kecamatan(**PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.5. Bahwa Pemohon Mendalilkan sebagaimana halaman 9 poin 3, bahwa terjadi penambahan suara PAN didesa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya sebanyak 6 suara. Dikarenakan termohon salah dalam memindahkan perolehan PAN dari Form C1.DPRD Kab/Kota ke dalam Form DAA.1 DPRD Kab/Kota sebanyak 147 suara menjadi 153 suara diantaranya terjadi pada TPS 1 di C1 sebanyak 15 suara, di DAA.1 ditulis 16 suara, di TPS 3 di C1 sebanyak 15 suara di DAA.1 ditulis 16 suara, di TPS 9 di C1 sebanyak 10 suara di DAA.1 ditulis 11 suara, di TPS 13 di C1 sebanyak 3 suara, di DAA. 1 ditulis 4 suara, TPS 14 di C1 sebanyak 4 suara, di DAA.1 ditulis 5 suara. Khusus untuk TPS 6, di C1 jika dijumlah seharusnya 14 suara namun di C1 ditulis 15 suara, dan di DAA ditulis 15 suara.

A.5.c.2.b.5.a. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu kabupaten Tulungagung menjelaskan sebagai berikut dalam rekapitulasi berjenjang ditingkat kecamatan Kedungwaru **terdapat perubahan antara data perolehan suara yang terdapat dalam Form C1.DPRD Kab/Kota dengan data perolehan suara yang tertulis dalam model DAA1 DPRD Kab/Kota. Sebagaimana (bukti Form C1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota. PK.16.4.09.02.17)**

A.5.c.2.b.5.b. Bahwa dalam rekapitulasi suara berjenjang atau dan di tingkat Kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 April sampai dengan 24 April 2019 saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di

tingkat Kecamatan sebagaimana yang terdapat dalam **Bukti Form A Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Kecamatan (PK. 16.4.09.23)**

A.5.c.2.b.6. Bahwa pemohon mendalilkan pola kehilangan suara PKB di Desa Boro sama persis dengan pola bertambahnya suara PAN di Desa Boro, yakni di TPS 1, TPS 3, TPS 9, TPS 13, dan TPS 14, PKB kehilangan 1 suara disetiap TPS serta PAN mendapatkan tambahan 1 suara disetiap TPS juga dari TPS 1, TPS 3, TPS 9, TPS 13 dan TPS 14.

A.5.c.2.b.6.a. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi pemohon dalam rekapitulasi suara berjenjang atau dan di tingkat Kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 April sampai dengan 24 April 2019 tidak menyampaikan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana yang terdapat dalam bukti Form A rekapitulasi di tingkat Kecamatan (**PK. 16.4.09.23**) dan begitu juga PKB tidak menyampaikan adanya keberatan jika terjadi kehilangan suara sebagaimana catatan dalam form A rekapitulasi penghitungan suara (**PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.7. Bahwa pemohon mendalilkan sebagaimana halaman 10 tabel 4.1.5 mengenai persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon Dapil 1 di Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, sebagai berikut :

No	Parpol	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
1	PKB	<i>Berkurang</i>	164	170	6
2	NasDem	Bertambah	326	326	0
3	PAN	Bertambah	107	101	6

A.5.c.2.b.8. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada dapil I Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagaimana Model DA.1 dan DAA.1 DPRD Kab/Kota **PK.16.4.09.05.17)** total keseluruhan adalah sebagai berikut :

No	Partai politik	Perolehan Suara partai politik dan Calon			
		Termohon	Pemohon	DAA 1	DA 1
1	PKB	164	170	164	164
2	NasDem	326	326	326	326
3	PAN	107	101	107	107

A.5.c.2.b.9. Bahwa Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dijelaskan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada dapil I Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung rincian pada Model DAA 1 DPRD Kab/Kota tersebut **(PK. 16.04.09.05.17)** adalah sebagai berikut:

A.5.c.2.b.9.a. Perolehan suara untuk partai PKB Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru Model DAA 1 DPRD Kab/Kota ; TPS 1 adalah 13 suara, TPS 2 adalah 2 suara, TPS 3 adalah 1 suara, TPS 4 adalah 11 suara, TPS 5 adalah 10 suara, TPS 6 adalah 10 suara, TPS 7 adalah 2 suara, TPS 8 adalah 5 suara, TPS 9 adalah 7 suara, TPS 10 adalah 4 suara, TPS 11 adalah 4 suara, TPS 12 adalah 4 suara, TPS 13 adalah 6 suara, dan TPS 14 adalah 1 suara, TPS 15 adalah 5 suara, TPS 16 adalah 5 suara, TPS 17 adalah 3 suara, TPS 18 adalah 5 suara, TPS 19 adalah 13 suara, TPS 20

adalah 6 suara, TPS 21 adalah 3 suara, TPS 22 adalah 6 suara, TPS 23 adalah 20 suara, TPS 24 adalah 7 suara dan TPS 25 adalah 11 suara, sehingga **total keseluruhan perolehan suara sebesar 164 suara. (bukti DAA1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.05.17)**

A.5.c.2.b.9.b. Perolehan suara untuk partai Nasdem Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru Model DAA 1 DPRD Kab/Kota ; TPS 1 adalah 3 suara, TPS 2 adalah 14 suara, TPS 3 adalah 14 suara, TPS 4 adalah 3 suara, TPS 5 adalah 16 suara, TPS 6 adalah 13 suara, TPS 7 adalah 18 suara, TPS 8 adalah 16 suara, TPS 9 adalah 25 suara, TPS 10 adalah 6 suara, TPS 11 adalah 2 suara, TPS 12 adalah 5 suara, TPS 13 adalah 18 suara, dan TPS 14 adalah 21 suara, TPS 15 adalah 23 suara, TPS 16 adalah 20 suara, TPS 17 adalah 8 suara, TPS 18 adalah 6 suara, TPS 19 adalah 5 suara, TPS 20 adalah 29 suara, TPS 21 adalah 18 suara, TPS 22 adalah 20 suara, TPS 23 adalah 2 suara, TPS 24 adalah 10 suara dan TPS 25 adalah 11 suara, sehingga **total keseluruhan perolehan suara sebesar 326 suara. (bukti DAA1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.05.17)**

A.5.c.2.b.9.c. Perolehan suara untuk partai PAN Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru Model DAA 1 DPRD Kab/Kota ; TPS 1 adalah 4 suara, TPS 2 adalah 4 suara, TPS 3 adalah 8 suara, TPS 4 adalah 2 suara, TPS 5 adalah 2 suara, TPS 6 adalah 1 suara, TPS 7 adalah 6 suara, TPS 8 adalah 4 suara, TPS 9 adalah 7 suara, TPS 10 adalah 4 suara, TPS 11 adalah 2 suara, TPS 12 adalah 1 suara, TPS 13 adalah 1 suara, dan TPS 14

adalah 6 suara, TPS 15 adalah 1 suara, TPS 16 adalah 10 suara, TPS 17 adalah 2 suara, TPS 18 adalah 6 suara, TPS 19 adalah 6 suara, TPS 20 adalah 5 suara, TPS 21 adalah 2 suara, TPS 22 adalah 3 suara, TPS 23 adalah 7 suara, TPS 24 adalah 5 suara dan TPS 25 adalah 8 suara, sehingga **total keseluruhan perolehan suara sebesar 107 suara. (bukti DAA1 DPRD Kab/Kota PK.16.4.09.05.17)**

A.5.c.2.b.10. Bahwa Pemohon Mendalilkan sebagaimana halaman 11 poin 1, bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PKB didesa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya sebanyak 6 suara. Dikarenakan termohon salah dalam memindahkan perolehan PKB dari Form C1.DPRD Kab/Kota ke dalam Form DAA.1 DPRD Kab/Kota yang seharusnya 170 suara menjadi 164 suara diantaranya terjadi pada TPS 1 di C1 sebanyak 15 suara, di DAA.1 ditulis 13 suara, di TPS 17 di C1 sebanyak 4 suara di DAA.1 ditulis 3 suara, di TPS 19 di C1 sebanyak 16 suara di DAA.1 ditulis 13 suara.

A.5.c.2.b.10.a. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu kabupaten Tulungagung menjelaskan sebagai berikut dalam rekapitulasi berjenjang ditingkat kecamatan Kedungwaru terdapat perubahan antara data perolehan suara yang terdapat dalam Form C1.DPRD Kab/Kota dengan data perolehan suara yang tertulis dalam model DAA1 DPRD Kab/Kota. Sebagaimana (bukti Form C1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota. **PK.16.4.09.05.17)** namun dalam rekapitulasi suara berjenjang atau dan di tingkat Kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 April sampai dengan

24 April 2019 saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana yang terdapat dalam bukti Form A rekapitulasi di tingkat Kecamatan (**PK. 16.4.09.23**)

A.5.c.2.b.11. Bahwa Pemohon Mendalilkan sebagaimana halaman 11 poin 2, bahwa terjadi penambahan perolehan suara PAN didesa Kedungwaru Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang setidaknya-tidaknya sebanyak 6 suara. Dikarenakan termohon salah dalam memindahkan perolehan PAN dari Form C1.DPRD Kab/Kota ke dalam Form DAA.1 DPRD Kab/Kota yang seharusnya 101 suara menjadi 107 suara diantaranya terjadi pada TPS 1 di C1 sebanyak 2 suara, di DAA.1 ditulis 4 suara, di TPS 17 di C1 sebanyak 1 suara di DAA.1 ditulis 2 suara, di TPS 19 di C1 sebanyak 3 suara di DAA.1 ditulis 6 suara.

A.5.c.2.b.11.a. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu kabupaten Tulungagung menjelaskan sebagai berikut dalam rekapitulasi berjenjang ditingkat kecamatan Kedungwaru terdapat perubahan antara data perolehan suara yang terdapat dalam Form C1.DPRD Kab/Kota dengan data perolehan suara yang tertulis dalam model DAA1 DPRD Kab/Kota. Sebagaimana (bukti Form C1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota. **PK.16.4.09.05.17**) namun dalam rekapitulasi suara berjenjang atau dan di tingkat Kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 April sampai dengan 24 April 2019 saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana yang terdapat

dalam bukti Form A rekapitulasi di tingkat Kecamatan **(PK. 16.4.09.23)**

A.5.c.2.b.12. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon hal. 12 point 3 pemohon mendalilkan pola kehilangan suara PKB di Desa Kedungwaru sama persis dengan pola bertambahnya suara PAN di Desa kedungwaru, yakni di TPS 1, TPS 17, TPS 19, PKB kehilangan 1 suara disetiap TPS serta PAN mendapatkan tambahan 1 suara disetiap TPS juga dari TPS 1, TPS 17, TPS 19.

A.5.c.2.b.12.a. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi pemohon dalam rekapitulasi suara berjenjang atau dan di tingkat Kecamatan kedungwaru pada tanggal 19 April sampai dengan 24 April 2019 tidak menyampaikan keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan sebagaimana yang terdapat dalam bukti Form A rekapitulasi di tingkat Kecamatan **(PK. 16.4.09.23)** dan begitu juga PKB tidak menyampaikan adanya keberatan jika terjadi kehilangan suara sebagaimana catatan dalam form A rekapitulasi penghitungan suara (Bukti **(PK. 16.4.09.23)**)

A.5.c.2.b.13. Bahwa pemohon mendalilkan sebagaimana Table 4.1.7 hal. 12 mengenai persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung. Terdapat hal tersebut Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa dalil tersebut kiranya tidak perlu di tanggapi karena tidak ada perselisihan antara Termohon dan Pemohon.

A.5.c.2.b.13.a. Bahwa pemohon mendalilkan sebagaimana Table 4.1.8 hal. 12 mengenai

persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon di Kelurahan Bago Kecamatan Tulungagung. Terdapat hal tersebut Bawaslu memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa dalil tersebut kiranya tidak perlu di tanggapi karena tidak ada perselisihan antara Termohon dan Pemohon.

A.5.c.2.b.14. Bahwa pemohon mendalilkan sebagaimana Table 4.1.9 hal. 13 mengenai persandingan perolehan suara partai politik berdasarkan Form Model C1- DPRD Kabupaten/Kota dan DAA 1- DPRD Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

No	Nama	Desa/Kelurahan				Sumber
		Loderesan	Boro	Kedungwaru	Bago	
1	PKB	103	349	170	341	C1
5	NASDEM	91	108	326	1.086	C1
12	PAN	8	147	101	289	C1
1	PKB	103	344	164	341	DAA 1
5	NASDEM	91	109	326	1.086	DAA 1
12	PAN	8	153	107	289	DAA 1

A.5.c.2.b.15. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Desa Loderesan (**PK.16.4.09.07.17**), Desa Boro (**PK.16.4.09.01.17**), Desa Kedungwaru (**PK.16.4.09.05.17**) Kecamatan Kedungwaru ((PK 16.4.09.20) dan Kelurahan Bago (16.4.19.01.17) Kecamatan Tulungagung (**PK.16.4.09.07**) adalah sebagai berikut :

Parpol	Lordesnan		Boro		Kedungwaru		Bago	
	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	DA1	DAA1	DA1
PKB	103	103	344	344	164	164	341	341
Nasdem	91	91	109	109	326	326	1086	1086
PAN	9	8	153	153	107	107	289	289

A.5.c.2.b.16. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana terurai di halaman 14 posita **poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4**. Terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang di ulang – ulang oleh Pemohon dan sudah terjawab di Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada halaman 3 , halaman 9 dan halaman 14 huruf f.

Bahwa pemohon mendalilkan sebagaimana halaman 15 Tabel 4.2.1 sebagai berikut :

No	Calon Anggota	Keterangan	Perolehan Suara		Selisih
			Termohon	Pemohon	
	Partai Nasdem	Bertambah	18	9	9
3	Drs. Jumani	Tetap	1	1	0
4	Achmad Yulianto	<i>Berkurang</i>	19	28	9
6	Nurul Fatimah	Tetap	1	1	0
7	The Hong Sem	<i>Berkurang</i>	38	39	1
8	Bambang Slamet	Bertambah	3	2	1

A.5.c.2.b.16.a. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada dapil I Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagaimana Model DA.1 dan DAA.1 DPRD Kab/Kota total keseluruhan adalah sebagai berikut :

NO	Nama Caleg Partai politik Nasdem	Perolehan Suara partai politik dan Calon			
		Termohon	Pemohon	Bawaslu Kab. Tulungagung DAA 1 (bukti PK.16.04.09.32)	Bawaslu Kab. Tulungagung DA 1 (bukti PK.16.04.09.07.20)
3	Drs. Jumani	1	1	1	1
4	Achmad Yulianto	19	101	19	19
6	Nurul Fatimah	1	1	1	1
7	The Hong Sem	38	39	39	38
8	Bambang Slamet	3	2	2	3

A.5.c.2.b.16.b. Bahwa berdasarkan table diatas menerangkan adanya perbedaan jumlah suara atas

nama The Hong Sem antara DAA 1 sejumlah 39 dengan DA 1 sejumlah 38.

A.5.c.2.b.16.b.1. Bahwa pembetulan DAA 1 berdasarkan pada total jumlah dalam C1 TPS 1 (**Bukti PK.16.4.09.07.01.12**), C 1 TPS 2 (**Bukti PK.16.4.09.07.02.12**), C1 TPS 3 (**Bukti PK.16.4.09.07.03.12**),, C1 TPS 4 (**Bukti PK.16.4.09.07.04.12**), C1 TPS 5 (**Bukti PK.16.4.09.07.05.12**), C1 TPS 6 (**Bukti PK.16.4.09.07.06.12**), C1 TPS 7 (**Bukti PK.16.4.09.07.07.12**), dan , C1 TPS 8 (**Bukti PK.16.4.09.07.08.12**), SEHARUSNYA sejumlah 38 dan rekomendasi lisan oleh jajaran panwascam Kedungwaru.

NO	NAMA CALON LEGISLATIF	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TOTAL
7	The Hong Sem	-	19	2	10	1	2	2	2	38

A.5.c.2.b.17. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana terurai di halaman 20 posita point 1, point 2 dan point 3 **Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Bambang di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebanyak 1 suara sehingga berlanjut di DAA 1 dan DA 1**

TPS 11 – di C1----- 0 suara

Di DAA 1----- 1 suara

A.5.c.2.b.17.a. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung atas pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagaimana dalam Model DA.1 dan DAA.1 DPRD Kab/Kota total keseluruhan adalah sebagai berikut :

5.Partai Nasdem		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	Jumlah
Partai Nasdem		1	0	6	0	1	0	0	0	3	1	3	0	0	1	16
3	Drs. Jumani	0	2	1	1	12	0	3	2	0	3	0	0	0	0	24
4	Achmad Yulianto	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	7
6	Nurul Fatimah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	The Hong Sem	0	3	3		2	2	1	4	3	4	0	1	1	0	24
8	Bambang Slamet Sugistiyoko, SH, MH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2	17	18	3	16	3	7	7	7	11	8	5	3	2	109

5.Partai Nasdem		DAA 1	DA 1
Partai Nasdem		16	16
3	Drs. Jumani	24	24
4	Achmad Yulianto	7	7
6	Nurul Fatimah	0	2
7	The Hong Sem	24	0
8	Bambang Slamet Sugistiyoko, SH, MH	1	24
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		109	109

A.5.c.2.b.17.b. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung secara berjenjang atas pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Desa Boro, Saksi di TPS 11 dari Partai Peserta Pemilu Nomor 5 tidak hadir dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan dalam C1 DPRD Kab/kota **(Bukti PK 16.4.09.02.11.12)**

A.5.c.2.b.17.c. Bahwa hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung secara berjenjang atas perekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk tingkat Kecamatan, Saksi dari Partai Peserta Pemilu Nomor 5 tidak mengajukan sebuah keberatan **(Bukti PK 16.4.09.02.11.17 . form A)**

A.5.c.2.b.18. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana terurai di halaman 22 tabel 4.2.8 perolehan suara beberapa calon anggota DPRD dari Partai Nasdem ada persegeran sebagaimana yang disampaikan pemohon

A.5.c.2.b.19. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung secara berjenjang saksi dari pemohon (Saksi Parpol Nasdem) tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara yang terdapat dalam DAA 1 dan DA 1 pada saat rekapitulasi di Kecamatan Tulungagung pada tanggal 19 -24 April 2019 .

[2.8] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.16.37.006 sampai dengan PK.16.4.09.02.11.12, sebagai berikut:

DPR RI DAPIL JATIM 1 – KOTA SURABAYA

No	Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
1	PK.16.37.006	: Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan Sawahan
2	PK.16.37.008	: Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan Gubeng
3	PK.16.37.014	: Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan Tandés

- | | | | |
|----|--------------|---|--|
| 4 | PK.16.37.004 | : | Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan Wonokromo |
| 5 | PK.16.37.016 | : | Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan Semampir |
| 6 | PK.16.37.017 | : | Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan Kenjeran |
| 7 | PK.16.37.025 | : | Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan Gunung Anyar |
| 8 | PK.16.37.026 | : | Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan Mulyorejo |
| 9 | PK.16.37.027 | : | Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan
Sukomanunggal |
| 10 | PK.16.37.029 | : | Fotokopi form ulir DA-1 DPR Kecamatan Asemrowo |

3. DPRD PROVINSI DAPIL JATIM 4 - KAB. SITUBONDO DAN DPRD KABUPATEN DAPIL 5 – KABUPATEN SITUBONDO

KODE KLASIFIKASI BUKTI	NAMA DOKUMEN
- PK.16.12.2.7.16.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.7.16.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.7.16.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.7.10.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.7.10.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.7.10.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.3.18.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.3.18.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.3.18.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.3.14.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.3.14.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.3.14.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.3.12.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.3.12.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.3.12.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.2.12.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.2.12.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.2.12.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.7.4.03.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.4.03.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.4.03.16	- Form A Pengawasan.

KODE KLASIFIKASI BUKTI	NAMA DOKUMEN
- PK.16.12.7.4.09.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.4.09.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.4.09.16	- Form APengawasan.
- PK.16.12.7.4.14.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.4.14.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.4.14.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.7.6.10.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.6.10.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.6.10.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.7.6.09.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.6.09.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.7.6.09.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.13.10.06.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.13.10.06.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.13.10.06.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.14.4.02.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.14.4.02.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.14.4.02.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.14.4.09.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.14.4.09.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.14.4.09.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.6.2.28.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.6.2.28.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.6.4.28.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.8.33.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.8.33.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.8.33.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.8.34.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.8.34.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.8.34.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.4.22.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.4.22.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan

KODE KLASIFIKASI BUKTI	NAMA DOKUMEN
- PK.16.12.2.4.22.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.12.3.16.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.12.3.16.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.12.3.16.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.12.6.03.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.12.6.03.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.12.6.03.11	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.6.4.35.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.6.4.35.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.6.4.35.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.12.8.15.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.12.8.15.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.12.8.15.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.6.6.04.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.6.6.04.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.4.02.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.4.02.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.4.02.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.2.6.09.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.6.09.17	- Model DAA.1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.2.6.09.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.6.6.06.10	- Model C1 DPRD Provinsi Salinan
- PK.16.12.6.6.06.16	- Form A Pengawasan.
- PK.16.12.3.6.03.12	- Model C1 DPRD Kab/Kota Salinan
- PK.16.12.3.6.03.17	- Model DAA.1 DPRD Kab/Kota Salinan
- PK.16.12.3.6.03.16	- Form A Pengawasan
- PK.16.12.3.5.03.12	- Model C1 DPRD Kab/Kota Salinan
- PK.16.12.3.5.03.17	- Model DAA.1 DPRD Kab/Kota Salinan
- PK.16.12.3.5.03.16	- Form A Pengawasan
- PK.16.12.17.1	- Undangan
- PK.16.12.17.2	- Daftar Hadir

KODE KLASIFIKASI BUKTI	NAMA DOKUMEN
- PK.16.12.17.3	- Permintaan Data Saksi Partai Peserta Pemilu Tahun 2019
- PK.16.12.17.4	- Undangan
- PK.16.12.17.5	- Daftar Hadir
- PK.16.12.17.6	- Undangan
- PK.16.12.17.7	- Pemberitahuan Pelaksanaan Pelatihan Saksi
- PK.16.12.17.8	- Daftar Hadir
- PK.16.12.17.9	- Daftar Hadir
- PK.16.12.17.10	- Undangan
- PK.16.12.17.11	- Himbauan

4. DPR PROVINSI DAPIL JATIM 4 – KAB. BANYUWANGI

NO.	Kode Klasifikasi Bukti*)	Nama Dokumen
1	PK.16.10.06.03.16.16	: Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
2	PK.16.10.06.03.16.10	: Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
3	PK.16.10.06.03.16.18	: Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
4	PK.16.10.04.06.05.16	: Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
5	PK.16.10.04.06.05.10	: Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
6	PK.16.10.04.06.05.18	: Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
7	PK.16.10.04.06.04.16	: Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
8	PK.16.10.04.06.04.10	: Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
9	PK.16.10.04.09.13.16	: Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
10	PK.16.10.04.09.13.10	: Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
11	PK.16.10.04.09.13.18	: Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi

- 12 PK.16.10.04.02.14.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
- 13 PK.16.10.04.02.14.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 14 PK.16.10.04.02.14.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 15 PK.16.10.17.10.01.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
- 16 PK.16.10.17.10.01.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 17 PK.16.10.17.10.01.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 18 PK.16.10.17.05.18.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
- 19 PK.16.10.17.05.18.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 20 PK.16.10.08.01.13.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
- 21 PK.16.10.08.01.13.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 22 PK.16.10.08.01.13.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 23 PK.16.10.08.04.10.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
- 24 PK.16.10.08.04.10.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 25 PK.16.10.08.04.10.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 26 PK.16.10.08.01.03.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
- 27 PK.16.10.08.01.03.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 28 PK.16.10.10.02.10.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
- 29 PK.16.10.10.02.10.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 30 PK.16.10.10.02.10.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 31 PK.16.10.08.08.08.16 : Fotokopi Form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS
- 32 PK.16.10.08.08.08.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi

- 33 PK.16.10.08.08.08.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 34 PK.16.10.21.07.04.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 35 PK.16.10.21.07.04.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 36 PK.16.10.21.07.04.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 37 PK.16.10.14.10.37.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 38 PK.16.10.14.10.37.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 39 PK.16.10.14.10.37.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 40 PK.16.10.14.04.38.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 41 PK.16.10.14.04.38.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 42 PK.16.10.14.04.38.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 43 PK.16.10.01.01.25.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 44 PK.16.10.01.01.25.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 45 PK.16.10.01.01.25.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 46 PK.16.10.14.02.27.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 47 PK.16.10.14.02.27.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 48 PK.16.10.14.02.27.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 49 PK 16.10.01.02.19.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 50 PK 16.10.01.02.19.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 51 PK 16.10.01.02.19.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 52 PK.16.10.01.01.14.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 53 PK.16.10.01.01.14.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi

- 54 PK.16.10.01.01.14.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 55 PK.16.10.02.12.04.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 56 PK.16.10.02.12.04.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 57 PK.16.10.02.12.04.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 58 PK.16.10.10.11.08.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 59 PK.16.10.10.11.08.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 60 PK.16.10.10.11.08.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 61 PK.16.10.02.12.15.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 62 PK.16.10.02.12.15.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 63 PK.16.10.02.12.17.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 64 PK.16.10.02.12.17.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 65 PK.16.10.02.07.12.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 66 PK.16.10.02.07.12.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 67 PK.16.10.02.07.12.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 68 PK.16.10.02.06.19.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 69 PK.16.10.02.06.19.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 70 PK.16.10.02.06.19.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 71 PK.16.10.02.03.06.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 72 PK.16.10.02.03.06.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 73 PK.16.10.02.03.06.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 74 PK.16.10.02.13.08.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS

- 75 PK.16.10.02.13.08.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 76 PK.16.10.09.01.22.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 77 PK.16.10.09.01.22.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 78 PK.16.10.09.01.22.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 79 PK.16.10.02.03.12.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 80 PK.16.10.02.03.12.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 81 PK.16.10.02.03.12.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 82 PK.16.10.09.01.30.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 83 PK.16.10.09.01.30.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 84 PK.16.10.19.03.02.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 85 PK.16.10.19.03.02.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 86 PK.16.10.19.03.02.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 87 PK.16.10.09.02.05.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 88 PK.16.10.09.02.05.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 89 PK.16.10.09.02.05.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 90 PK.16.10.17.10.32.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 91 PK.16.10.17.10.32.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 92 PK.16.10.14.08.15.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 93 PK.16.10.14.08.15.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 94 PK.16.10.14.08.15.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 95 PK.16.10.25.03.01.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS

- 96 PK.16.10.25.03.01.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 97 PK.16.10.25.03.01.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 98 PK.16.10.14.02.57.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 99 PK.16.10.14.02.57.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 100 PK.16.10.14.09.27.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 101 PK.16.10.14.09.27.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 102 PK.16.10.14.09.27.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 103 PK.16.10.12.06.26.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 104 PK.16.10.12.06.26.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 105 PK.16.10.12.06.26.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 106 PK.16.10.14.01.02.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 107 PK.16.10.14.01.02.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 108 PK.16.10.14.01.02.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 109 PK.16.10.24.01.12.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 110 PK.16.10.24.01.12.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 111 PK.16.10.24.01.12.11 : Foto C1.Plano.DPRD Provinsi
- 112 PK.16.10.24.01.04.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 113 PK.16.10.24.01.04.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 114 PK.16.10.24.01.04.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 115 PK.16.10.24.01.04.11 : Foto C1.Plano.DPRD Provinsi
- 116 PK.16.10.16.06.25.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS

- 117 PK.16.10.16.06.25.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 118 PK.16.10.16.06.25.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 119 PK.16.10.16.01.09.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 120 PK.16.10.16.01.09.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 121 PK.16.10.16.01.09.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 122 PK.16.10.14.08.21.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 123 PK.16.10.14.08.21.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 124 PK.16.10.14.08.21.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 125 PK.16.10.14.03.28.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 126 PK.16.10.14.03.28.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 127 PK.16.10.14.03.28.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 128 PK.16.10.09.03.02.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 129 PK.16.10.09.03.02.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 130 PK.16.10.09.03.02.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 131 PK.16.10.08.09.03.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 132 PK.16.10.08.09.03.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 133 PK.16.10.08.09.03.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 134 PK.16.10.17.04.12.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS
- 135 PK.16.10.17.04.12.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 136 PK.16.10.17.04.12.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi
- 137 PK.16.10.18.03.29.16 : Fotokopi Form A pengawasan
rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat
TPS

- 138 PK.16.10.18.03.29.10 : Fotokopi Form C1-DPRD Provinsi
- 139 PK.16.10.18.03.29.18 : Fotokopi Form DAA1-DPRD Provinsi

5. DPR PROVINSI DAPIL JATIM 4 – BONDOWOSO

NO	NOMER BUKTI	KET
1	PK.16.11.05.01.06	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
2	PK.16.11.05.02.01	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
3	PK.16.11.05.03.04	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
4	PK.16.11.21.04.01	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
5	PK.16.11.21.04.04	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
6	PK.16.11.07.11.05	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
7	PK.16.11.07.13.08	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
8	PK.16.11.07.15.08	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
9	PK.16.11.07.09.02	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
10	PK.16.11.07.04.11	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
11	PK.16.11.08.02.10	: Fotokopi form A, C1,
12	PK.16.11.08.02.11	: Fotokopi form A, C1,
13	PK.16.11.08.06.07	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
14	PK.16.11.04.02.06	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
15	PK.16.11.04.01.17	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
16	PK.16.11.04.09.03	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
17	PK.16.11.20.02.06	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
18	PK.16.11.20.05.05	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
19	PK.16.11.01.01.11	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
20	PK.16.11.01.10.15	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
21	PK.16.11.01.03.16	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
22	PK.16.11.01.07.09	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
23	PK.16.11.01.09.20	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
24	PK.16.11.03.03.02	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
25	PK.16.11.03.07.06	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
26	PK.16.11.02.02.04	: Fotokopi form A, C1, DAA.1
27	PK.16.11.17.06.10	: Fotokopi form A, C1, DAA.1

28	PK.16.11.17.07.02	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
29	PK.16.11.17.04.18	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
30	PK.16.11.17.01.01	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
31	PK.16.11.17.01.05	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
32	PK.16.11.17.01.11	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
33	PK.16.11.17.05.10	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
34	PK.16.11.16.06.01	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
35	PK.16.11.16.06.10	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
36	PK.16.11.23.02.03	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
37	PK.16.11.23.01.04	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
38	PK.16.11.23.04.09	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
39	PK.16.11.15.06.04	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
40	PK.16.11.15.06.08	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
41	PK.16.11.15.06.09	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
42	PK.16.11.15.02.02	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
43	PK.16.11.15.02.04	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
44	PK.16.11.15.02.11	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
45	PK.16.11.22.06.01	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1
46	PK.16.11.09.04.07	:	Fotokopi form A, C1, DAA.1

7. DPRD KABUPATEN DAPIL 1 – KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NOMER BUKTI		NAMA DOKUMEN
1	PK.16.4.31	:	Fotokopi db-1 dprd kabupaten tulungagung
2	PK.16.4.33	:	Fotokopi db 2 kpu
3	PK.16.4.35	:	Fotokopi form a rekapitulasi penhitungan suara tingkat kabupaten
4	PK.16.4.36	:	Fotokopi berita acara (ba) rekapitulasi penghitungan suara
5	PK.16.4.37	:	Fotokopi undangan bimtek ptps dan saksi parpol
6	PK.16.4.38	:	Fotokopi surat rekomendasi bawaslu kabupaten tulungagung
7	PK.16.4.09.20	:	Fotokopi da 1 dprd kab/kota kec.kedungwaru
8	PK.16.4.19.20	:	Fotokopi da 1 dprd kab/kota kec.tulungagung

9	PK.16.4.09.22	:	Fotokopi da 2 kpu
10	PK.16.4.09.23	:	Fotokopi form a pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan
11	PK.16.4.19.01.17	:	fotokopi daa 1 kel.bago
12	PK.16.4.09.24	:	form da.dh-kpu
13	PK.16.4.09.02.17	:	Fotokopi daa 1 dprd kab/kota desa boro
14	PK.16.4.09.05.17	:	Fotokopi daa 1 dprd kab/kota desa kedungwaru
15	PK.16.4.09.07.17	:	Fotokopi daa 1 dprd kab/kota desa loderesan
16	PK.16.4.09.12.17	:	Fotokopi daa 1 dprd kab/kota desa plosokandang
17	PK.16.4.09.07.01.12	:	Fotokopi C1 desa loderesan tps 1
18	PK.16.4.09.07.02.12	:	Fotokopi C1 desa loderesan tps 2
19	PK.16.4.09.07.03.12	:	Fotokopi C1 desa loderesan tps 3
20	PK.16.4.09.07.04.12	:	Fotokopi C1 desa loderesan tps 4
21	PK.16.4.09.07.05.12	:	Fotokopi C1 desa loderesan tps 5
22	PK.16.4.09.07.06.12	:	Fotokopi C1 desa loderesan tps 6
23	PK.16.4.09.07.07.12	:	Fotokopi C1 desa loderesan tps 7
24	PK.16.4.09.07.08.12	:	Fotokopi C1 desa loderesan tps 8
25	PK.16.4.09.12.02.12	:	Fotokopi C1 desa plosokandang tps 2
26	PK.16.4.09.12.04.12	:	Fotokopi C1 desa plosokandang tps 4
27	PK.16.4.09.12.07.12	:	Fotokopi C1 desa plosokandang tps 7
28	PK.16.4.09.12.09.12	:	Fotokopi C1 desa plosokandang tps 9
29	PK.16.4.09.12.16.12	:	Fotokopi C1 desa plosokandang tps 16
30	PK.16.4.09.12.18.12	:	Fotokopi C1 desa plosokandang tps 18
31	PK.16.4.09.12.22.12	:	Fotokopi C1 desa plosokandang tps 22
32	PK.16.4.09.12.23.12	:	Fotokopi C1 desa plosokandang tps 23
33	PK.16.4.09.12.24.12	:	Fotokopi C1 desa plosokandang tps 24
34	PK.16.4.09.02.11.12	:	Fotokopi C1 desa boro tps 11

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum untuk Dapil Jawa Timur I DPR RI, Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi, Dapil Tulungagung 1 DPRD Kabupaten, dan Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten.
2. Bahwa Pemohon perseorangan atas nama Achmad Yulianto mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum untuk Dapil DPRD Kabupaten Tulungagung 1.
3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan terdapat pertentangan dalam Petitum. Dalam Petitum untuk sepanjang Dapil Situbondo 5, terdapat permohonan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Situbondo Daerah Pemilihan Situbondo 5 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 2 TPS yaitu:
 - 1) TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh;
 - 2) TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh.

Menurut Mahkamah, Petitum Pemohon bersifat kontradiktif yang tidak mungkin kedua Petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Sehingga, dengan Petitum yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

4. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan Dapil DPRD Kabupaten Tulung Agung I yang diajukan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Achmad Yulianto, telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan tidak

menyerahkan persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon Perseorangan adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten dan Dapil Tulungagung 1 DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon perseorangan atas nama Achmad Yulianto tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten dan Dapil Tulungagung 1 DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon Perseorangan atas nama Achmad Yulianto tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Jawa Timur I DPR RI, Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi, dan Dapil Tulungagung I DPRD Kabupaten;

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide Bukti P-1 NasDem], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 (vide bukti P-2 NasDem) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 (vide bukti P-3 NasDem), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *aquo*.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, telah diajukan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh Partai Demokrat (Pihak Terkait I) untuk Dapil Jawa Timur I DPR RI dan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

(Pihak Terkait II) untuk Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide Bukti P-1 NasDem). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 22.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 51-05-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum

Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Timur 4 karena dapil tersebut ditambahkan melalui perbaikan permohonan. Terhadap Eksepsi demikian, Mahkamah berpendapat bahwa sepanjang penambahan Dapil dilakukan masih pada tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, maka penambahan Dapil dapat dibenarkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Jawa Timur I tidak jelas (*obscur libel*) karena adanya ketidakjelasan antara selisih angka perolehan suara yang didalilkan dalam Posita dengan selisih angka suara yang dimohonkan dalam Petitum dan sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Timur 4 karena menggabungkan permohonan partai politik dan permohonan perseorangan. Terhadap eksepsi Termohon demikian, menurut Mahkamah telah berkaitan dengan pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Bahwa Pihak terkait tidak mengajukan eksepsi;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu dan bukti Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Jawa Timur I DPR RI

[3.12] Menimbang bahwa untuk Dapil Jawa Timur I DPR RI Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan di Kota Surabaya yaitu di Kecamatan Gubeng, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Semampir, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asem Rowo. Pengurangan perolehan suara dimaksud terjadi di beberapa Kelurahan, antara lain di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon di 10 Kecamatan dimaksud adalah 24.132 suara, sedangkan menurut Pemohon adalah 45.741 suara, sehingga menurut Pemohon terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 21.609 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1-NasDem sampai dengan Bukti P-1-NasDem-JatimRII (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah menyatakan tidak benar dalil Pemohon terkait adanya kesalahan rekapitulasi suara yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon. Perolehan suara Pemohon di 10 Kecamatan yang dipermasalahkan Pemohon adalah sebesar 25.152 suara.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-NASDEMI-186-05-14 sampai dengan bukti T-005-NASDEMI-186-05-14 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa Pihak Terkait I memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa berdasarkan Form DB-1, perolehan suara Pemohon di 10 Kecamatan dimaksud adalah sebesar 25.152 suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-67

serta saksi yang bernama Yanto S. (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasannya perolehan suara Pemohon di 9 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 22.095 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.16.37.006 sampai dengan bukti PK.16.37.029 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon hanya menjelaskan pengurangan suara Pemohon terdapat di 10 Kecamatan tersebut di atas dengan rincian Kelurahan, antara lain di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya. Pemohon ternyata tidak menguraikan lebih lanjut mengenai asal-usul sehingga terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Dalam permohonannya, Pemohon telah keliru memasukkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon di Kecamatan Gubeng dan di Kecamatan Tandes. Berdasarkan bukti DB1-DPR Kota Surabaya milik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon menurut Termohon di Kecamatan Gubeng adalah sebanyak 3.441 suara dan di Kecamatan Tandes adalah sebanyak 1.928 suara. Sementara yang tertulis di permohonan Pemohon, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Gubeng adalah sebanyak 2.441 suara dan di Kecamatan Tandes adalah sebanyak 1.908 suara (vide bukti P-1-NasDem-JatimRII = T-004-NASDEMI-186-05-14 = PT-4);
3. Menurut Permohonan Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon menurut Termohon di 10 Kecamatan tersebut adalah sebanyak 24.132, sedangkan menurut Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, Perolehan suara Pemohon di 10 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 25.152 (vide bukti P-1-NasDem-JatimRII = T-004-NASDEMI-186-05-14 = PT-4);

4. Dalam keterangannya, Bawaslu hanya menjelaskan total perolehan suara Pemohon berdasarkan pengawasannya di 9 Kecamatan dari 10 Kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Bawaslu menyertakan Bukti DA-1 DPR 10 Kecamatan tersebut [vide bukti PK.16.37.006 s.d. PK.16.37.029 = PT-6 sampai dengan PT-15]. Berdasarkan bukti Bawaslu dimaksud, perolehan suara Pemohon di 10 Kecamatan tersebut adalah sebesar 25.152 suara;
5. Kesalahan penghitungan suara Pemohon menurut Termohon yang termuat di Permohonan menyebabkan salah pula hasil penghitungan selisih perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan perolehan suara Pemohon menurut Termohon yang didalilkan Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya secara sah dan meyakinkan terkait dengan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 21.609 suara di Kecamatan Gubeng, Kecamatan Sukomanunggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Semampir, Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut kronologis terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terlebih lagi, Pemohon tidak menentukan di TPS mana saja yang bermasalah sesuai dengan dalilnya. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Dapil DPRD Provinsi Jawa Timur 4

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait II di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bondowoso, serta pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1-NasDem- Jatim IV sampai dengan Bukti P-232-NasDem- Jatim IV dan Saksi atas nama Jan Samuel Sinlay, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa pada pokoknya Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti T-001-JATIM4-NASDEM-186-05-14 sampai dengan T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14 dan saksi atas nama Dwi Anggraini Rahman , yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti PT-1. 01-14 sampai dengan PT-95.1. 01-14 dan saksi atas nama Mas'ud Ubaidillah, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangannya terkait dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan mengajukan alat bukti PK.16.12.2.7.16.10 sampai dengan PK.16.11.09.04.07, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan *a quo* sebagai berikut.

- **Kabupaten Situbondo**

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 16 Desa Pesisir Kecamatan Besuki dalam C1 versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 29 suara, namun tertulis 39 suara, sehingga DAA1, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 39 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-2-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 39 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 39 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada

proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Pesisir, TPS 16 dan juga Formulir Model C1 adalah 39 suara.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-1. 01-14, bukti PT-1.1. 01-14;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon. Selain itu bukti P-1-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-2-NasDem-Jatim IV berupa C1 terdapat banyak coretan sehingga bukti tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 10 Desa Pesisir Kecamatan Besuki dalam C1 versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 17 suara, namun tertulis 27 suara, sehingga DAA1, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 27 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-3-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-2-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 27 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 27 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada

proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Pesisir, TPS 10 dan juga Formulir Model C1 adalah 27 suara.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-1. 01-14, bukti PT-1.2. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan. Bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo. Selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-3-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-2-NasDem-Jatim IV, hanya berupa lembaran Formulir Model C1 dan DAA1 yang tidak lengkap.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 18 Desa Jetis Kecamatan Besuki dalam C1 versi Pemohon sebanyak 7 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 28 suara, namun tertulis 35 suara, sehingga DAA1, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 39 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-4-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada

dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 35 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 35 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Jetis, TPS 18 dan juga C1 adalah 63.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-2. 01-14, bukti PT-1.2. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon. Selain itu Bukti P-4-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim IV berupa C1 terdapat banyak coretan sehingga bukti tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 35 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 35 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 14 Desa Jetis Kecamatan Besuki dalam C1 versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 23 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga DAA1, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 33 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Jetis, TPS 14 dan juga Formulir C1 adalah 33.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-2. 01-14, bukti PT-2.2. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 Provinsi sebanyak 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Pemohon hanya mengajukan bukti P-6-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 12 Desa Jetis Kecamatan Besuki dalam C1 versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 15 suara, namun tertulis 25 suara, sehingga Model DAA1, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 25 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-5-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 25 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 25 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Jetis, TPS 12 dan juga Formulir C1 adalah 25.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-2. 01-14, bukti PT-2.3. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan bukti P-7-NasDem-Jatim IV dan bukti P-5-NasDem-Jatim IV yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 12 Desa Widoro Payung Kecamatan Besuki dalam C1 versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 23 suara, namun tertulis 24 suara,

sehingga DAA1, Desa Widoro Payung, Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 24 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-8-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-9-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 24 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam DAA1 sebanyak 24 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Widoro Payung, TPS 12 dan juga Formulir C1 adalah 24.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-3. 01-14, bukti PT-3.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan. Pemohon hanya mengajukan bukti P-8-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-9-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang terdapat coretan dalam formulir tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 3 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dalam Model C1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak

10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 35 suara, namun tertulis 45 suara, sehingga Model DAA1, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 45 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-10-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-11-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 45 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 45 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Situbondo, Desa Kotakan, TPS 3 dan juga Formulir C1 adalah 45.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-4. 01-14, bukti PT-4.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Pemohon hanya mengajukan bukti P-10-NasDem-Jatim IV dan bukti P-11-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 9 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dalam C1 versi Pemohon sebanyak 3 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 30 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga Model DAA1, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 33 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-12-NasDem-Jatim IV dan bukti P-11-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Situbondo, Desa Kotakan, TPS 9 dan juga Formulir C1 adalah 33.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-4. 01-14, bukti PT-4.2. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti

P-12-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-11-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 14 Desa Kotakan Kecamatan Situbondo dalam Model C1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 17 suara, namun tertulis 18 suara, sehingga Model DAA1, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 18 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-13-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-11-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 18 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam DAA1 sebanyak 18 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Situbondo, Desa Kotakan, TPS 14 dan juga Formulir C1 adalah 18.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-4. 01-14, bukti PT-4.3. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa

hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian C1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan bukti P-13-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-11-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 10 Desa Olean Kecamatan Situbondo dalam C1 versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 32 suara, namun tertulis 42 suara, sehingga DAA1 Desa Olean, Kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 42 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-14-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-15-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 42 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 42 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Situbondo, Desa Olean, TPS 10 dan juga Formulir C1 adalah 42.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-5. 01-14, bukti PT-5.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan bukti P-14-NasDem-Jatim IV dan bukti P-15-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 9 Desa Olean Kecamatan Situbondo dalam Model C1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 20 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 27 suara, namun tertulis 47 suara, sehingga Model DAA1, Desa Olean, Kecamatan Situbondo versi Termohon juga tertulis 47 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-16-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-15-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 42 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 42 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Situbondo, Desa Olean, TPS 9 dan juga formulir C1 adalah 47.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-5. 01-14, bukti PT-5.2. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-16-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-15-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 6 Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus dalam C1 Pemohon sebanyak 2 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 86 suara, namun tertulis 91 suara, sehingga DAA1 Desa Wringin Anom, Kecamatan Asembagus versi Termohon juga tertulis 91 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-17-NasDem-Jatim IV dan bukti P-18-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 91 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 91 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah

terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Asembagus, Desa Waringin Anom, TPS 6 dan juga Formulir C1 adalah 91.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-6. 01-14, bukti PT-6.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-17-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-18-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 2 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih dalam C1 versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 41 suara, namun tertulis 42 suara, sehingga DAA1 Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih versi Termohon juga tertulis 42 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-21-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-20-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada

dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi sebanyak 42 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 42 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Banyuputih, Desa Banyuputih, TPS 2 dan juga Formulir C1 adalah 42.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT-7.01-14 dan Bukti PT-7.1.01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-21-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-20-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II pada TPS 9 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih dalam Model C1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 12 suara, namun tertulis 22 suara, sehingga DAA1 Provinsi, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih versi Termohon juga tertulis 22 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-21-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-20-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 22 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam DAA1 sebanyak 22 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Banyuputih, Desa Banyuputih, TPS 9 dan juga formulir C1 adalah 22.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT-7.01-14 dan Bukti PT-7.2.01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-21-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-20-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 28 Desa

Sumberkolak Kecamatan Panarukan dalam C1 versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 25 suara, namun tertulis 35 suara, sehingga DAA1 Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 35 suara;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-22-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-23-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 35 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 35 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Panarukan, Desa Sumberkolak, TPS 28 dan juga formulir C1 adalah 35.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-8.01-14 dan bukti PT-8.1.01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1 dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan bukti P-22-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-23-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 33 Desa Besuki Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 6 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 49 suara, namun tertulis 55 suara, sehingga DAA1 Desa Besuki Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 55 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-24-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-25-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 55 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam DAA1 sebanyak 55 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Besuki, TPS 33 dan juga Formulir C1 adalah 55.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT-9.01-14 dan Bukti PT-9.1.01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak

Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-24-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-25-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 34 Desa Besuki Kecamatan Besuki dalam Model C1 versi Pemohon sebanyak 1 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 32 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga DAA1Desa Besuki Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 39 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-26-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-25-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1 sebanyak 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Besuki, TPS 34 dan juga C1 adalah 33.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-9. 01-14, bukti PT-9.2.01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa

hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-26-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-25-NasDem-Jatim IV yang tidak lengkap sehingga menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 22 Desa Blimbing Kecamatan Besuki dalam C1 versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 38 suara, namun tertulis 48 suara, sehingga DAA1 Desa Blimbing Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 48 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-27-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-28-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 48 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam DAA1 sebanyak 48 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Blimbing, TPS 22 dan juga Formulir C1 adalah 48.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-10. 01-14, bukti PT-10.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-27-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-28-NasDem-Jatim IV berupa lembaran C1 dan DAA1 yang tidak lengkap sehingga menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 22 Desa Blimbing Kecamatan Besuki dalam C1 versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 38 suara, namun tertulis 48 suara, sehingga Model DAA1 Desa Blimbing Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 48 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-29-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-30-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi sebanyak 48 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam DAA1 sebanyak 48 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Blimbing, TPS 22 dan juga Formulir C1 adalah 48.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT-10. 01-14 dan Bukti PT-10.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-29-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-30-NasDem-Jatim IV berupa lembaran C1 yang tidak lengkap sehingga menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 16 Desa Palangan Kecamatan Jangkar dalam C1 versi Pemohon sebanyak 40 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 19 suara, namun tertulis 59 suara, sehingga DAA1 Desa Palangan Kecamatan Jangkar versi Termohon juga tertulis 59 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-29-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-30-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi sebanyak 59 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan

dalam DAA1 sebanyak 59 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Jangkar, Desa Palangan, TPS 16 dan juga formulir C1 adalah 59 suara.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-11. 01-14, bukti PT-11.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-29-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-30-NasDem-Jatim IV berupa lembaran C1 yang tidak lengkap sehingga menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 3 Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar dalam Model C1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 22 suara, namun tertulis 32 suara, sehingga DAA1 Desa Kumbang Sari Kecamatan Jangkar versi Termohon juga tertulis 32 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-31-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-32-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 32 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam DAA1 sebanyak 32 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II telah diperbaiki sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Jangkar, Desa Kumbang Sari, TPS 3 adalah 32, sementara sebelumnya dalam Form C1 tertulis 36 suara. Dengan demikian tidak ada penggelembungan suara akan tetapi koreksi perolehan suara.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-12. 01-14, bukti PT-12.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan bukti P-31-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-32-NasDem-Jatim IV berupa lembaran C1 yang tidak lengkap sehingga menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 35 Desa Kalensari Kecamatan Panarukan dalam Model C1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 4 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 30 suara,

namun tertulis 34 suara, sehingga Model DAA1 Desa Kalensari Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 34 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-33-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-34-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi sebanyak 34 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 34 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Panarukan, Desa Kalensari, TPS 35 adalah 34 suara, sementara dalam Formulir C1 adalah 10 suara.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-13. 01-14, bukti PT-13.1. 01-14.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan bukti P-33-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-34-NasDem-Jatim IV berupa lembaran C1 dan tidak lengkap sehingga menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 15 Desa Agel Kecamatan Jangkar dalam C1 versi Pemohon sebanyak 4 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 22 suara, namun tertulis 26 suara, sehingga Model DAA1 Desa Agel Kecamatan Jangkar versi Termohon juga tertulis 26 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-35-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-36-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 26 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 26 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Jangkar, Desa Agel, TPS 15 dan juga formulir C1 adalah 26 suara.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-14. 01-14, bukti PT-14.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut

disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan bukti P-35-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-36-NasDem-Jatim IV berupa lembaran C1 yang tidak lengkap sehingga menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 4 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan dalam Model C1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 20 suara, namun tertulis 30 suara, sehingga Model DAA1 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 30 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-37-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-38-NasDem-Jatim IV.

Bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi sebanyak 30 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat kecamatan dalam DAA1 sebanyak 30 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II di Kecamatan Panarukan, Alas Malang, TPS 4 sebanyak 10 suara adalah tidak benar.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti PT-23.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan bukti P-37-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-38-NasDem-Jatim IV berupa C1 dan ada coretan pada angka perolehan suara sehingga menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.40] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 2 Desa Blimbing Kecamatan Besuki dalam Model C1 DPRD Provinsi versi Pemohon sebanyak 18 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 23 suara, namun tertulis 41 suara, sehingga Model DAA1 Desa Pesisir Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 41 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-39-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-28-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 Provinsi sebanyak 41 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 41 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di

DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Blimbing, TPS 2 dan juga formulir C1 adalah 41 suara.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti 15. 01-14, bukti PT-15.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara C1 dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan Bukti P-39-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-28-NasDem-Jatim IV berupa C1 dan banyak coretan sehingga menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.41] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 9 Desa Langkap Kecamatan Besuki dalam C1 versi Pemohon sebanyak 10 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 23 suara, namun tertulis 33 suara, sehingga Model DAA1 Desa Langkap Kecamatan Besuki versi Termohon juga tertulis 33 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-40-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-41-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 Provinsi sebanyak 33 suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 33 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus

pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Besuki, Desa Langkap, TPS 9 dan juga Formulir C1 adalah 33 suara.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT-16. 01-14, Bahwa ukti PT-16.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan bukti Bukti P-40-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-41-NasDem-Jatim IV berupa C1 yang menurut Mahkamah tidak meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.42] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi penggelembungan perolehan suara bagi Pihak Terkait II pada TPS 6 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan dalam C1 versi Pemohon sebanyak 33 suara, yang seharusnya Pihak Terkait II mendapatkan 23 suara, namun tertulis 56 suara, sehingga Model DAA1 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan versi Termohon juga tertulis 56 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-42-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-43-NasDem-Jatim IV.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menjawab yang pada pokoknya Pemohon tidak mampu menguraikan secara rinci bagaimana penggelembungan tersebut terjadi sehingga merugikan Pemohon, karena pada dasarnya perolehan suara Pihak Terkait II berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS menurut Termohon terdapat kesesuaian antara C1 sebanyak 56

suara sedangkan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam DAA1 sebanyak 56 suara sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Di samping itu Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun terdapat catatan kejadian khusus pada proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan serta proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Situbondo.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menerangkan yang pada pokoknya perolehan suara Pihak Terkait II sebagaimana rekapitulasi di DAA1 Kecamatan Panarukan, Desa Alas Malang, TPS 6 dan juga formulir C1 adalah 56 suara.

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT-17. 01-14, Bukti PT-17.1. 01-14.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, ditemukan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdapat kesesuaian antara Form Model C1-DPRD Provinsi dengan DAA1 sehingga hal tersebut sama sekali tidak terbukti adanya selisih tambah terhadap perolehan suara bagi Pihak Terkait II. Hal tersebut disampaikan oleh Termohon dalam persidangan Mahkamah. Pemohon hanya mengajukan bukti P-42-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-43-NasDem-Jatim IV berupa C1 dan terdapat banyak coretan sehingga menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- Kabupaten Banyuwangi

1) Kecamatan Genteng

[3.43] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait II di TPS 16 Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, dengan cara mengubah angka Formulir Model C1 DPRD Provinsi, di mana Pihak Terkait II seharusnya memperoleh 27 suara namun ditulis 37 suara, kemudian perubahan tersebut disalin dalam DAA1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-44-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-45-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-079-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-095-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-111-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14;

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-18.01-14 dan Bukti PT-18.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara Pihak Terkait II di TPS 16 Desa Kaligondo adalah 37 suara. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.06.03.16.16, Bukti PK.16.10.06.03.16.10, dan Bukti PK.16.10.06.03.16.18;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Para Pihak, Keterangan Bawaslu, dan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menyandingkan Formulir Model C1 TPS 16 Desa Kaligondo yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait II, dan Bawaslu. Dari persandingan tersebut Mahkamah menemukan persesuaian antara bukti Termohon, Pihak Terkait II, dan Bawaslu, yang menunjukkan perolehan suara Pihak Terkait II di TPS 16 Desa Kaligondo adalah 37 suara, dan jumlah total suara sah adalah 151 suara. Sementara dalam Formulir Model C1 TPS 16 yang diajukan Pemohon (vide Bukti P-44-NasDem-Jatim IV), pada kolom perolehan suara Pihak Terkait II jika angka-angka yang tertulis dihitung ulang memang akan menghasilkan 27 suara sebagai perolehan Pihak Terkait II, namun mengakibatkan suara sah tidak lagi 151 suara melainkan 141 suara. Adapun Bukti P-45-NasDem-Jatim-IV berupa DAA1 menurut Mahkamah tidak layak diajukan sebagai alat bukti karena hanya terdiri dari satu lembar yang memuat kolom perolehan suara Pihak Terkait II.

Bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

2) Kecamatan Cluring

[3.44] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 4 dan TPS 5 Desa Sembulung, TPS 13 Desa Tampo, dan TPS 14 Desa Cluring, Kecamatan Cluring, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, dengan jumlah suara sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

TPS	Perolehan Suara Pihak Terkait II		Perolehan Suara Pihak Terkait II yang benar menurut Pemohon
	Form Model C1	Form Model DAA1	Form Model C1
TPS 4 Desa Sembulung	106	106	104
TPS 5 Desa Sembulung	98	98	88
TPS 13 Desa Tampo	23	23	13
TPS 14 Desa Cluring	69	69	66

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-46-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-52-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-080-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-096-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-112-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan

bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti bukti PT-19.01-14, Bukti PT-19.1.01-14, Bukti PT-19.01-14, Bukti PT-19.2.01-14, Bukti PT-20.01-14, Bukti PT-20.1. 01-14, Bukti PT-21.01-14, Bukti PT-21.1. 01-14

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara Pihak Terkait II di TPS 4 Desa Sembulung dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.04.06.05.16, Bukti PK.16.10.04.06.05.10, Bukti PK.16.10.04.06.05.18, Bukti PK.16.10.04.06.04.16, Bukti PK.16.10.04.06.04.10, Bukti PK.16.10.04.06.04.18, Bukti PK.16.10.04.09.13.16, Bukti PK.16.10.04.09.13.10, dan Bukti PK.16.10.04.09.13.18;

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah menemukan bahwa Bukti P-47-NasDem-Jatim IV, Bukti P-49-NasDem-Jatim IV, Bukti P-50-NasDem-Jatim IV, Bukti P-51-NasDem-Jatim IV, dan Bukti P-52-NasDem-Jatim IV, yang diajukan Pemohon berupa Formulir Model C1 TPS 13 Desa Tampo dan TPS 14 Desa Cluring, serta DAA1 Desa Tampo dan Desa Cluring, namun masing-masing hanya terdiri dari satu lembar tanpa disertai lembaran lainnya, sehingga menurut Mahkamah tidak layak dijadikan sebagai alat bukti dan karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa adapun Bukti P-46 dan Bukti P-48 berupa Formulir Model C1 TPS 5 dan TPS 4 Desa Sembulung menunjukkan adanya kesalahan hitung pada perolehan suara Pihak Terkait II di kedua TPS tersebut. Namun dalam Bukti P-46 Mahkamah tidak menemukan kelengkapan tanda tangan KPPS, sementara dalam Bukti P-48 semua KPPS bertanda tangan namun tanda tangan tersebut terlihat identik serta tanpa dibubuhi nama terang KPPS. Hal demikian mengakibatkan Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran alat bukti yang diajukan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

3) Kecamatan Purwoharjo

[3.45] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 25 Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, di mana seharusnya Pihak Terkait II memperoleh 18 suara namun ditulis 21 suara. Untuk

membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-54-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-55-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-081-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-097-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-113-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-22.01-14, Bukti PT-22.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara Pihak Terkait II di TPS 25 Desa Purwoharjo sejumlah 21 suara. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.16.06.25.16, Bukti PK.16.10.16.06.25.10, dan Bukti PK.16.10.16.06.25.18.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan menemukan bahwa Bukti P-54-NasDem-Jatim IV yang diajukan Pemohon hanya satu lembar dari bundel DAA1 Desa Purwoharjo sehingga menurut Mahkamah tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Adapun Bukti P-55-NasDem-Jatim IV berupa Formulir Model C1 TPS 25 Desa Purwoharjo menunjukkan adanya kesalahan penjumlahan pada kolom perolehan Pihak Terkait II, namun Formulir Model C1 TPS 25 Desa Purwoharjo yang diajukan oleh Termohon tidak menunjukkan adanya kesalahan hitung sebagaimana didalilkan Pemohon, bahkan berkesesuaian dengan Formulir Model C1 yang diajukan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4) Kecamatan Rogojampi

[3.46] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 1 Desa Rogojampi dan TPS 18 Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian

menyalin hasilnya ke DAA1, dengan jumlah suara sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

TPS	Perolehan Suara Pihak Terkait II		Perolehan Suara Pihak Terkait II yang benar menurut Pemohon
	Form Model C1	Form Model DAA1	Form Model C1
TPS 1 Desa Rogojampi	79	79	77
TPS 18 Desa Karangbendo	53	53	43

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-55-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-58-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-082-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-098-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-114-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-23.01-14, Bukti PT-23.1.01-14, Bukti PT-23.01-14, Bukti PT-23.3.01-14, Bukti PT-24.01-14, dan Bukti PT-24.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 1 Desa Rogojampi dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.17.10.01.16, Bukti PK.16.10.17.10.01.10, Bukti PK.16.10.17.10.01.18, Bukti PK.16.10.17.05.18.16, Bukti PK.16.10.17.05.18.10, dan Bukti PK.16.10.17.05.18.18.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan bahwa Bukti P-56-NasDem-Jatim-IV dan Bukti P-58-NasDem-Jatim-IV yang diajukan Pemohon adalah selebar dokumen bagian dari DAA1 Desa Rogojampi dan Desa Karangbendo. Oleh karena bukti tersebut hanya terdiri dari satu lembar, sementara seharusnya terdiri dari beberapa lembar sebagai satu bundel utuh, maka Mahkamah menilai alat bukti tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan.

Bahwa adapun Bukti P-57-NasDem-Jatim-IV berupa Formulir Model C1 TPS 18 Desa Karangbendo dan TPS 1 Desa Rogojampi menunjukkan kesalahan hitung Termohon di kolom perolehan suara Pihak Terkait II, namun jika salah hitung tersebut diikuti dengan menjumlahkan semua perolehan suara sah, maka akan memunculkan perbedaan dengan jumlah suara sah yang tertulis dalam Formulir C1 itu sendiri. Sementara Termohon mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C1 TPS 18 Desa Karangbendo dan TPS 1 Desa Rogojampi yang menunjukkan perolehan suara Pihak Terkait II adalah 53 suara dan 79 suara, serta bersesuaian dengan jumlah total surat suara sah, dan bersesuaian pula dengan Formulir Model C1 yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

5) Kecamatan Glagah

[3.47] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 3 dan TPS 13 Desa Bakungan, TPS 13 Desa Kampung Anyar, TPS 10 Desa Taman Suruh, dan TPS 8 Desa Paspan, Kecamatan Glagah, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, dengan jumlah suara sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

TPS	Perolehan Suara Pihak Terkait II		Perolehan Suara Pihak Terkait II yang benar menurut Pemohon
	Form Model C1	Form Model DAA1	Form Model C1
TPS 3 Desa Bakungan	31	31	30

TPS 13 Desa Bakungan	14	14	13
TPS 13 Desa Kampung Anyar	10	10	9
TPS 10 Desa Taman Suruh	32	32	22
TPS 8 Desa Paspas	37	37	36

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-59-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-67-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-083-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-099-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-115-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-25.01-14, Bukti PT-25.1.01-14, Bukti PT-25.01-14, Bukti PT-25.2.01-14, Bukti PT-26.01-14, Bukti PT-26.1.01-14, Bukti PT-27.01-14, Bukti PT-27.1.01-14, Bukti PT-28.01-14, dan Bukti PT-28.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 3 Desa Bakungan dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.08.01.13.16, Bukti PK.16.10.08.01.13.10, Bukti PK.16.10.08.01.13.18, Bukti PK.16.10.08.04.10.16, Bukti PK.16.10.08.04.10.10, Bukti PK.16.10.08.04.10.18, Bukti PK.16.10.08.01.03.16, Bukti PK.16.10.08.01.03.10, Bukti PK.16.10.08.01.03.18, Bukti PK.16.10.10.02.10.16, Bukti

PK.16.10.10.02.10.10, Bukti PK.16.10.10.02.10.18, Bukti PK.16.10.08.08.08.16, Bukti PK.16.10.08.08.08.10, dan Bukti PK.16.10.08.08.08.10.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dimaksud, Mahkamah menemukan bahwa Bukti P-60-NasDem-Jatim IV, Bukti P-62-NasDem-Jatim IV, Bukti P-65-NasDem-Jatim IV, Bukti P-66-NasDem-Jatim IV, dan Bukti P-67-NasDem-Jatim IV tidak dipertimbangkan karena hanya berupa satu atau dua lembar dari Formulir Model C1 dan model DAA1 yang seharusnya masing-masing satu bundel utuh.

Bahwa adapun alat bukti selebihnya adalah Formulir Model C1 TPS 3 dan TPS 13 Desa Bakungan, TPS 13 Desa Kampung Anyar, dan TPS 10 Desa Taman Suruh, yang menunjukkan kesalahan hitung Termohon di kolom perolehan suara Pihak Terkait II, namun menurut Mahkamah semua alat bukti tersebut memiliki kesamaan pola yaitu ada kesalahan hitung pada kolom Pihak Terkait II, yang jika diikuti penjumlahannya justru memunculkan ketidakcocokan dengan jumlah suara sah. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

6) Kecamatan Songgon

[3.48] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 4 Desa Sragi, Kecamatan Songgon, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, di mana seharusnya Pihak Terkait II memperoleh 21 suara namun ditulis 31 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-68-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-69-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-084-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-100-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-116-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14;

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan

bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-29.01-14 dan Bukti PT-29.1.01-14;

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 4 Desa Sragi dan mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.21.07.04.16, Bukti PK.16.10.21.07.04.10, dan Bukti PK.16.10.21.07.04.18;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Bukti P-69-NasDem-Jatim-IV tidak layak untuk dipertimbangkan karena hanya satu lembar dari DAA1 yang seharusnya terdiri dari beberapa lembar. Adapun Bukti P-68-NasDem-Jatim-IV menurut Mahkamah tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah karena Formulir Model C1 hanya terisi sebagian. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

7) Kecamatan Muncar

[3.49] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 37 Desa Wringinputih, TPS 38 Desa Tembokrejo, TPS 27 Desa Kedungrejo, TPS 15 Desa Tambakrejo, TPS 57 Desa Kedungrejo, TPS 27 Desa Sumber Beras, dan TPS 2 Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, yang perubahan suara dimaksud tercantum dalam tabel berikut.

TPS	Perolehan Suara Pihak Terkait II		Perolehan Suara Pihak Terkait II yang benar menurut Pemohon
	Form Model C1	Form Model DAA1	Form Model C1
TPS 37 Desa Wringinputih	35	35	33
TPS 38 Desa Tembokrejo	30	30	20
TPS 27 Desa Kedungrejo	25	25	18
TPS 15 Desa Tambakrejo	31	31	26

TPS 57 Desa Kedungrejo	30	30	24
TPS 27 Desa Sumber Beras	24	24	23
TPS 2 Desa Blambangan	31	31	21

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-70-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-73-NasDem-Jatim-IV, Bukti P-76-NasDem-Jatim IV, Bukti P-77-NasDem-Jatim-IV, Bukti P-109-NasDem-Jatim IV, Bukti P-110-NasDem-Jatim-IV, Bukti P-113-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-116-NasDem-Jatim-IV, Bukti P-119-NasDem-Jatim IV, dan Bukti P-120-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-085-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-101-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-117-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-30.01-14, Bukti PT-30.1.01-14, Bukti PT-31.01-14, Bukti PT-31.2.01-14, Bukti PT-33.01-14, Bukti PT-33.1.01-14, Bukti PT-33.01-14, Bukti PT-33.2.01-14, Bukti PT-46.01-14, Bukti PT-46.1.01-14, Bukti PT-48.01-14, Bukti PT-48.1.01-14, Bukti PT-50.01-14, dan Bukti PT-50.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 37 Desa Wringinputih, TPS 38 Desa Tembokrejo, TPS 27 Desa Kedungrejo, TPS 15 Desa Tambakrejo, TPS 57 Desa Kedungrejo, TPS 27 Desa Sumber Beras, dan TPS 2 Desa Blambangan, serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.14.10.37.16, Bukti PK.16.10.14.10.37.10, Bukti PK.16.10.14.10.37.18, Bukti PK.16.10.14.04.38.16, Bukti PK.16.10.14.04.38.10, Bukti PK.16.10.14.04.38.18, Bukti PK.16.10.14.02.27.16, Bukti PK.16.10.14.02.27.10,

Bukti PK.16.10.14.02.27.18, Bukti PK.16.10.14.08.15.16, Bukti PK.16.10.14.08.15.10, Bukti PK.16.10.14.08.15.18, Bukti PK.16.10.14.02.57.16, Bukti PK.16.10.14.02.57.10, Bukti PK.16.10.14.02.57.18, Bukti PK.16.10.14.01.02.16, Bukti PK.16.10.14.01.02.10, Bukti PK.16.10.14.01.02.18, Bukti PK.16.10.14.09.27.16, Bukti PK.16.10.14.09.27.10, dan Bukti PK.16.10.14.09.27.18.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu Bukti P-70-NasDem-Jatim IV, Bukti P-71-NasDem-Jatim IV, Bukti P-72-NasDem-Jatim IV, Bukti P-73-NasDem-Jatim IV, Bukti P-76-NasDem-Jatim IV, dan Bukti P-77-NasDem-Jatim IV menurut Mahkamah tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi kelayakan sebagai alat bukti. Alat bukti demikian hanya selebar saja dari Formulir Model C1 maupun model DAA1 yang seharusnya terdiri berupa satu bundel dokumen. Adapun alat bukti lainnya menunjukkan adanya kesalahan hitung, namun Mahkamah tidak meyakini adanya kesalahan hitung dimaksud karena justru jika diikuti akan mengakibatkan ketidakcocokan pada kolom jumlah suara sah. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

8) Kecamatan Bangorejo

[3.50] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 19 Desa Kebondalem, TPS 14 Desa Bangorejo, dan TPS 25 Desa Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, yang perubahan suara dimaksud tercantum dalam tabel berikut.

TPS	Perolehan Suara Pihak Terkait II		Perolehan Suara Pihak Terkait II yang benar menurut Pemohon
	Form Model C1	Form Model DAA1	Form Model C1
TPS 19 Desa Kebondalem	27	27	25

TPS 14 Desa Bangorejo	77	77	76
TPS 25 Desa Bangorejo	30	30	20

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-74-NasDem-Jatim IV, Bukti P-75-NasDem-Jatim-IV, Bukti P-78-NasDem-Jatim IV, Bukti P-79-NasDem-Jatim-IV, dan Bukti P-80-NasDem-Jatim IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-086-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-102-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-118-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-32.01-14, Bukti PT-32.1.01-14, Bukti PT-34.01-14, Bukti PT-34.1.01-14, Bukti PT-35.01-14, dan Bukti PT-35.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 25 Desa Bangorejo, TPS 19 Desa Kebondalem, dan TPS 14 Desa Bangorejo, serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.01.01.25.16, Bukti PK.16.10.01.01.25.10, Bukti PK.16.10.01.01.25.18, Bukti PK 16.10.01.02.19.16, Bukti PK.16.10.01.02.19.10, Bukti PK.16.10.01.02.19.18, Bukti PK.16.10.01.01.14.16, Bukti PK.16.10.01.01.14.10, dan Bukti PK.16.10.01.01.143.18.

Bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-74-NasDem-Jatim IV, Bukti P-75-NasDem-Jatim IV, Bukti P-78-NasDem-Jatim IV, Bukti P-79-NasDem-Jatim IV, dan Bukti P-80-NasDem-Jatim IV, yang menurut Mahkamah tidak layak diajukan sebagai alat bukti karena hanya berupa selemba dari Formulir Model C1 maupun model DAA1 yang seharusnya satu bundel

dokumen. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

9) Kecamatan Banyuwangi

[3.51] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 4, TPS 15, dan TPS 17 Desa Singonegaran, TPS 12 Desa Lateng, TPS 19 Desa Kertosari, TPS 6 Desa Karangrejo, TPS 12 Desa Karangrejo, TPS 8 Desa Singotruman, Kecamatan Banyuwangi, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, yang perubahan suara dimaksud tercantum dalam tabel berikut.

TPS	Perolehan Suara Pihak Terkait II		Perolehan Suara Pihak Terkait II yang benar menurut Pemohon
	Form Model C1	Form Model DAA1	Form Model C1
TPS 4 Desa Singonegaran	19	19	17
TPS 15 Desa Singonegaran	32	32	25
TPS 17 Desa Singonegaran	26	26	23
TPS 12 Desa Lateng	14	14	12
TPS 19 Desa Kertosari	20	20	18
TPS 6 Desa Karangrejo	36	36	16
TPS 12 Desa Karangrejo	56	56	46
TPS 8 Desa Singotruman	21	21	15

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-81-NasDem-Jatim IV, Bukti P-82-NasDem-Jatim-IV, Bukti P-85-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-94-NasDem-Jatim-IV, Bukti P-97-NasDem-Jatim IV, dan Bukti P-98-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-088-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-104-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-120-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-36.01-14, Bukti PT-36.1.01-14, Bukti PT-36.01-14, Bukti PT-36.2.01-14, Bukti PT-36.01-14, Bukti PT-36.3.01-14, Bukti PT-38.01-14, Bukti PT-38.1.01-14, Bukti PT-39.01-14, Bukti PT-39.1.01-14, Bukti PT-40.01-14, Bukti PT-40.1.01-14, Bukti PT-40.01-14, Bukti PT-40.2.01-14, Bukti PT-41.01-14, dan Bukti PT-41.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 4 Desa Singonegaran, TPS 15 Desa Singonegaran, TPS 17 Desa Singonegaran, TPS 12 Desa Lateng, TPS 19 Desa Kertosari, TPS 6 Desa Karangrejo, TPS 12 Desa Karangrejo, dan TPS 8 Desa Singotrunan, serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.02.12.04.16, Bukti PK.16.10.02.12.04.10, Bukti PK.16.10.02.12.04.18, Bukti PK.16.10.02.12.15.16, Bukti PK.16.10.02.12.15.10, Bukti PK.16.10.02.12.15.18, Bukti PK.16.10.02.12.17.16, Bukti PK.16.10.02.12.17.10, Bukti PK.16.10.02.12.17.18, Bukti PK.16.10.02.07.12.16, Bukti PK.16.10.02.07.12.10, Bukti PK.16.10.02.07.12.18, Bukti PK.16.10.02.06.19.16, Bukti PK.16.10.02.06.19.10, Bukti PK.16.10.02.06.19.18, Bukti PK.16.10.02.03.06.16, Bukti PK.16.10.02.03.06.10, Bukti PK.16.10.02.03.06.18, Bukti PK.16.10.02.13.08.16, Bukti PK.16.10.02.13.08.10, Bukti PK.16.10.02.13.08.18, Bukti PK.16.10.02.03.12.16, Bukti PK.16.10.02.03.12.10, dan Bukti PK.16.10.02.03.12.18.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Bukti P-82-NasDem-Jatim IV, Bukti P-94-NasDem-Jatim IV, Bukti P-97-NasDem-Jatim IV, dan Bukti P-98-NasDem-Jatim IV, tidak memenuhi kelayakan sebagai alat bukti karena hanya berupa selebar dari Formulir Model C1 maupun model DAA1 yang seharusnya berupa satu bundel dokumen. Adapun alat bukti selebihnya tidak diyakini kebenarannya oleh Mahkamah, karena meskipun menunjukkan adanya kesalahan hitung pada Formulir Model C1 namun jika penghitungannya diikuti justru berujung pada ketidaksesuaian jumlah total suara sah. Apalagi Termohon mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C1 dan model DAA1 yang berkesesuaian dengan Formulir Model C1 dan model DAA1 yang diajukan Pihak Terkait maupun Bawaslu. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

10) Kecamatan Kabat

[3.52] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 8 Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, di mana seharusnya Pihak Terkait II memperoleh 39 suara namun ditulis 109 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-83-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-84-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-087-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-103-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-119-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-37.01-14, Bukti PT-37.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 8 Desa Pakistaji, serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.10.11.08.16, Bukti PK.16.10.10.11.08.10, dan Bukti PK.16.10.10.11.08.18;

Bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-84-NasDem-Jatim IV DAA1 namun hanya pada lembaran yang memuat kolom perolehan suara Pihak Terkait II dan Partai Gerindra, sehingga menurut Mahkamah tidak layak sebagai alat bukti dan karenanya tidak dipertimbangkan. Adapun mengenai perolehan suara yang benar di TPS 8 Desa Pakistaji, Mahkamah tidak meyakini kebenaran Formulir Model C1 yang diajukan sebagai Bukti P-83-NasDem-Jatim IV, melainkan Mahkamah meyakini kebenaran Formulir Model C1 yang diajukan Termohon karena persesuaiannya dengan Formulir Model C1 yang diajukan oleh Bawaslu serta Pihak Terkait. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

11) Kecamatan Glenmore

[3.53] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 5, TPS 22, dan TPS 30 Desa Karangharjo, TPS 24 Desa Sepanjang, serta TPS 5 Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, yang perubahan suara dimaksud tercantum dalam tabel berikut.

TPS	Perolehan Suara Pihak Terkait II		Perolehan Suara Pihak Terkait II yang benar menurut Pemohon
	Form Model C1	Form Model DAA1	Form Model C1
TPS 5 Desa Karangharjo	38	38	37
TPS 22 Desa Karangharjo	15	15	7
TPS 30 Desa Karangharjo	36	36	26
TPS 24 Desa	55	55	54

Sepanjang			
TPS 5 Desa Margomulyo	41	41	37

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-95-NasDem-Jatim IV, Bukti P-96-NasDem-Jatim-IV, Bukti P-99-NasDem-Jatim IV, Bukti P-100-NasDem-Jatim-IV, Bukti P-101-NasDem-Jatim IV, Bukti P-104-NasDem-Jatim IV, Bukti P-105-NasDem-Jatim-IV, dan Bukti P-108-NasDem-Jatim IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-089-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-105-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-121-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-42.01-14, Bukti PT-42.1.01-14, Bukti PT-42.01-14, Bukti PT-42.2.01-14, Bukti PT-42.01-14, Bukti PT-42.3.01-14, Bukti PT-43.01-14, dan Bukti PT-43.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 22 Desa Karangharjo, TPS 24 Desa Sepanjang, TPS 30 Desa Karangharjo, TPS 5 Desa Margomulyo, dan TPS 5 Desa Karangharjo. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.09.01.22.16, Bukti PK.16.10.09.01.22.10, Bukti PK.16.10.09.01.22.18, Bukti PK.16.10.09.04.24.16, Bukti PK.16.10.09.04.24.10, Bukti PK.16.10.09.04.24.18, Bukti PK.16.10.09.01.30.16, Bukti PK.16.10.09.01.30.10, Bukti PK.16.10.09.01.30.18, Bukti PK.16.10.09.02.05.16, Bukti PK.16.10.09.02.05.10, dan Bukti PK.16.10.09.02.05.18.

Bahwa terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Formulir Model C1 maupun DAA1 tidak dapat menunjukkan informasi yang valid mengenai perolehan suara di TPS karena alat bukti yang diserahkan kepada Mahkamah hanya beberapa lembar saja dari

dokumen Formulir Model C1 dan model DAA1 yang seharusnya terdiri dari satu bundel. Adapun alat bukti berupa Formulir Model C1 TPS, antara lain TPS 22 dan TPS 30 Desa Karangharjo serta TPS 5 Desa Margomulyo, menurut pencermatan Mahkamah tidak diisi secara patut sebagaimana seharusnya, sehingga tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran isi dokumen tersebut. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak berfaal menurut hukum.

12) Kecamatan Siliragung

[3.54] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 2 Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, di mana seharusnya Pihak Terkait II memperoleh 61 suara namun ditulis 87 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-102-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-103-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-090-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-106-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-122-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-44.01-14, Bukti PT-44.1.01-14, Bukti PT-45.01-14, dan Bukti PT-45.1.01-14;

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 2 Desa Kesilir, serta mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK16.10.19.03.02.16, Bukti PK.16.10.19.03.02.10, dan Bukti PK.16.10.19.03.02.18.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran Bukti 102-NasDem-Jatim IV yang menunjukkan adanya perolehan suara Pihak Terkait II sejumlah 87 suara, karena Termohon mengajukan bukti berupa Formulir Model C1 TPS 2 Desa Kesilir yang berkesesuaian dengan alat

bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu, di mana ketiganya menunjukkan persesuaian angka perolehan suara untuk Pihak Terkait II. Adapun Bukti P-103-NasDem-Jatim-IV, berupa DAA1 yang tidak lengkap, menurut Mahkamah tidak dapat dipertimbangkan karena hanya terdiri dari satu lembar dari seharusnya satu bundel. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

13) Kecamatan Rogojampi

[3.55] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 32 Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, di mana seharusnya Pihak Terkait II memperoleh 45 suara namun ditulis 55 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-106-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-107-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon karena bukan Formulir Model C1 atau model DAA1 yang lengkap dan/atau diisi secara tepat. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

14) Kecamatan Wongsorejo

[3.56] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 1 Desa Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, di mana seharusnya Pihak Terkait II memperoleh 13 suara namun ditulis 14 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-111-NasDem-Jatim IV dan Bukti P-112-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-091-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-107-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-123-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-47.01-14, Bukti PT-47.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 1 Desa Bajulmati, dan untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.25.03.01.16, Bukti PK.16.10.25.03.01.10, dan Bukti PK.16.10.25.03.01.18.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Formulir Model C1 dan DAA1 tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon, karena tidak diajukan utuh seperti layaknya formulir penghitungan suara. Apalagi Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti bantahan yang ketiganya saling berkesesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

15) Kecamatan Kalipuro

[3.57] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 26 Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, di mana seharusnya Pihak Terkait II memperoleh 31 suara namun ditulis 32 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-117-NasDem-Jatim IV dan Bukti P118-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa

Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-092-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-108-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-124-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-49.01-14, Bukti PT-49.1.01-14.

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 26 Desa Ketapang, dan untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.12.06.26.16, Bukti PK.16.10.12.06.26.10, dan Bukti PK.16.10.12.06.26.18.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat alat bukti yang diajukan Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Hal demikian karena alat bukti yang diajukan bukan dokumen penghitungan suara yang lengkap. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

16) Kecamatan Tegalsari

[3.58] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait II di TPS 4 dan TPS 12 Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, dengan cara mengubah Formulir Model C1 kemudian menyalin hasilnya ke DAA1, yang perubahan suara dimaksud tercantum dalam tabel berikut.

TPS	Perolehan Suara Pihak Terkait II		Perolehan Suara Pihak Terkait II yang benar menurut Pemohon
	Form Model C1	Form Model DAA1	Form Model C1
TPS 4 Desa Tegalsari	68	68	18
TPS 12 Desa Tegalsari	41	41	31

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-121-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-123-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak benar terjadi penggelembungan atau penambahan perolehan suara kepada Pihak Terkait II di pada TPS-TPS di Dapil Jawa Timur 4 DPRD Provinsi Jawa Timur. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-093-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-109-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-125-JATIM4-NASDEM-186-05-14, Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14;

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penambahan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-51.01-14, Bukti PT-51.1.01-14, Bukti PT-51.01-14, Bukti PT-51.2.01-14

Bahwa Bawaslu menerangkan perolehan suara di TPS 4 Desa Tegalsari dan TPS 12 Desa Tegalsari. Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.16.10.24.01.04.16, Bukti PK.16.10.24.01.04.10, Bukti PK.16.10.24.01.04.18, Bukti PK.16.10.24.01.12.16, Bukti PK.16.10.24.01.12.10, dan Bukti PK.16.10.24.01.12.18

Bahwa terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalilnya. Dalil mengenai masing-masing TPS dibuktikan dengan satu alat bukti tanpa didukung alat bukti lainnya. Apalagi seandainya benar terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat TPS, PPK, maupun Kabupaten. Beradsarkan hal demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.59] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon pada Formulir Model C1 pada kolom “jumlah suara sah partai politik dan calon”, pada TPS berikut ini.

TPS	Kecamatan	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
TPS 25 Desa Purwoharjo	Purwoharjo	6	7
TPS 09 Bulurejo	Purwoharjo	2	12
TPS 21 Desa Tambakrejo	Muncar	12	21
TPS 28 Desa Kedungringin	Muncar	38	39
TPS 02 Desa Tegal Harjo	Glenmore	4	5
TPS 3 Desa Rejosari	Glagah	8	18
TPS 12 Desa Gladag	Rogojampi	12	22
TPS 29 Desa Karang Sari	Sempu	9	10

Bahwa ntuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-124-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-140-NasDem-Jatim IV.

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-079-JATIM4-NASDEM-186-05-14 sampai dengan Bukti T-094-JATIM4-NASDEM-186-05-14; Bukti T-110-JATIM4-NASDEM-186-05-14 sampai dengan Bukti T-126-JATIM4-NASDEM-186-05-14; Bukti T-127-JATIM4-NASDEM-186-05-14, dan Bukti T-128-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Mahkamah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dan dalam dokumen berupa Formulir Model C1 untuk beberapa TPS tersebut, terdapat angka yang ditulis dan tercoret, serta angka hasil penjumlahan ditulis dengan pensil (tulisan baru) di atas formulir fotokopi, yang

meyakinkan Mahkamah bahwa dokumen tersebut tidak menunjukkan hasil penghitungan suara yang sebenarnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- Kabupaten Bondowoso

[3.60] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara pada TPS-TPS di kabupaten Bondowoso yang menggelembungkan suara Pihak Terkait II, dengan rincian di bawah ini:

TPS	Kecamatan	Jumlah Suara Sah PIHAK TERKAIT II	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
TPS 06 Desa Besuk	Klabang	39	19
TPS 01 Desa Blimbing	Klabang	40	39
TPS 04 Desa Karang Anyar	Klabang	68	66
TPS 01 Desa Banyuwulu	Wringin	99	89
TPS 04 Desa Banyuwulu	Wringin	65	59
TPS 05 Desa Kladi	Cermee	74	67
TPS 08 Desa Batuampar	Cermee	39	37
TPS 08 Desa Solor	Cermee	53	50
TPS 02 Desa Bercak	Cermee	75	25
TPS 07 Desa Lanas	Botolinggo	41	39

TPS 11 Desa Suling Kulon	Cermee	96	26
TPS 11 Desa Gayam	Botolinggo	95	45
TPS 10 Desa Gayam	Botolinggo	152	150
TPS 06 Desa Kalipaten	Tapen	30	27
TPS 07 DesaKerang	Sukosari	56	46
TPS 03 Desa Taal	Tapen	47	27
TPS 17 Desa Tapen	Tapen	39	29
TPS 05 Desa Ardisaeng	Pakem	72	54
TPS 06 Desa Petung	Pakem	59	49
TPS 15 Desa Sukowiryo	Bondowoso	35	25
TPS11 Desa Dabasak	Bondowoso	27	17
TPS 16 Desa Tamansari	Bondowoso	62	32
TPS 20 Desa Kembang	Bondowoso	26	16
TPS 02 Desa Tumpang	Wonosari	29	28
TPS 06 Desa Bendoarum	Wonosari	68	28
TPS 04 Desa Bataan	Tenggarang	22	12
TPS 02 Desa	Grujugan	40	34

Dawuhan			
TPS 10 Desa Wonosari	Grujugan	44	24
TPS 10 Desa Sugerlor	Maesan	56	40
TPS 01 Desa Sugerlor	Maesan	48	33
TPS 04 Desa Trebungan	Taman Krocok	94	24
TPS 18 Desa Grujugan Kidul	Grujugan	50	40
TPS 04 Desa Wonosuko	Tamanan	76	36
TPS 11 Desa Karang Melok	Tamanan	42	32

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-141-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-206-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-057-JATIM4-NASDEM-186-05-14 sampai dengan Bukti T-078-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penggelembungan suara Pihak Terkait II adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-59.01-14, Bukti PT-91.3.01-14.

Bahwa Bawaslu tidak menerangkan tentang perolehan suara Pihak Terkait II, namun memberikan alat bukti yaitu Bukti PK-16.11.05.01.06 sampai dengan PK-16.11.22.06.01.

Bahwa terhadap dalil di atas, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai di tingkat rekapitulasi mana terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara. Bukti yang diajukan Pemohon, yaitu P-141-NasDem-JatimIV sampai

dengan Bukti P-206-NasDem-Jatim-IV kecuali P-197-NasDem-JatimIV , P-199-NasDem-JatimIV, dan P-201-NasDem-JatimIV, adalah berupa model C1, DAA1, dan DA1 yang hanya berjumlah satu lembar saja. C1 hanya memuat kolom perolehan suara Pihak Terkait II, Gerindra, PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Sedangkan model DAA1 dan DA1 hanya memuat kolom perolehan suara Pihak Terkait II dan Gerindra, sehingga menurut Mahkamah tidak layak sebagai alat bukti dan karenanya tidak dipertimbangkan. Mahkamah tidak meyakini kebenaran model C1 TPS 01 Desa Sugerlor Kecamatan Maesan, TPS 04 Desa Trebungan Kecamatan Taman Krocok, dan TPS 18 Desa Grujugan Kecamatan Grujugan yang diajukan sebagai bukti P-197-NasDem-JatimIV, P-199-NasDem-JatimIV, dan P-201-NasDem-JatimIV, melainkan Mahkamah meyakini kebenaran model C1 yang diajukan Termohon karena penyesuaiannya dengan C1 yang diajukan oleh Bawaslu serta Pihak Terkait II. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.61] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Pemohon pada C1 TPS-TPS di Kabupaten Bondowoso, dengan rincian di bawah ini:

TPS	Kecamatan	Jumlah Suara Sah Pemohon	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
TPS 18 Desa Prajekan Kidul	Prajekan	16	18
TPS 09 Desa Kotakulon	Bondowoso	8	13
TPS 01 Desa Taman	Grujugan	8	18
TPS 05 Desa Taman	Grujugan	23	24
TPS 04 Desa Karang Melok	Tamanan	80	20
TPS 02 Desa Karang Melok	Tamanan	9	19

TPS 09 Desa Wonosuko	Tamanan	15	5
TPS 08 Desa Wonosuko	Tamanan	22	34
TPS 09 Desa Kretek	Taman Krocok	2	12
TPS 03 Desa Paguan	Taman Krocok	17	7
TPS 11 Desa Taman	Grujugan	43	13
TPS 10 Desa Dadapan	Grujugan	6	16
TPS 01 Desa Klabang Agung	Tegalampel	1	21

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-207-NasDem-Jatim IV sampai dengan Bukti P-230-NasDem-Jatim-IV.

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti T-057-JATIM4-NASDEM-186-05-14 sampai dengan Bukti T-078-JATIM4-NASDEM-186-05-14.

Bahwa Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon dan menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Bondowoso adalah tidak benar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait II mengajukan alat bukti bertanda Bukti PT-92. 01-14 s/d PT-95.1. 01-14).

Bahwa Bawaslu tidak menerangkan tentang perolehan suara Pihak Terkait II, namun memberikan alat bukti yaitu Bukti PK-16.11.05.01.06 sampai dengan PK-16.11.22.06.01.

Bahwa terhadap dalil di atas, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai di tingkat rekapitulasi mana terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara. Bukti yang diajukan Pemohon, yaitu P-207-NasDem-JatimIV sampai dengan Bukti P-230-NasDem-Jatim-IV kecuali P-213-NasDem-JatimIV, adalah berupa model C1, dan DAA1, yang hanya berjumlah satu lembar saja. C1 hanya

memuat kolom perolehan suara PIHAK TERKAIT II, Gerindra, PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Sedangkan model DAA1 dan DA1 hanya memuat kolom perolehan suara PIHAK TERKAIT II dan Gerindra, sehingga menurut Mahkamah tidak layak sebagai alat bukti dan karenanya tidak dipertimbangkan. Mahkamah tidak meyakini kebenaran model C1 yang diajukan sebagai bukti P-213-NasDem-JatimIV, melainkan Mahkamah meyakini kebenaran model C1 TPS 05 Desa Taman Kecamatan Grugugan, yang diajukan Termohon karena penyesuaiannya dengan C1 yang diajukan oleh Bawaslu serta Pihak Terkait II. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara Pihak Terkait II di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Bondowoso serta adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Tulungagung 1 DPRD Kabupaten

[3.62] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) serta pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 9 TPS di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan perolehan suara antara C1 di 9 TPS di Desa Plosokandang dengan DAA1 dan DA1 Kecamatan Kedungwaru dengan rincian sebagai berikut:

- Penambahan suara PAN masing-masing sebanyak 1 suara di TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 9, TPS 16, TPS 18, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24 Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru. Total penambahan sebanyak 9 suara;
- Pengurangan suara PKB masing-masing sebanyak 1 suara di TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 9, TPS 16, TPS 18, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24 Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru. Total pengurangan sebanyak 9 suara;

Atas permasalahan di atas, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tulungagung dan telah menulis dalam formulir keberatan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1-Nasdem-Tulungagung I s.d. P-22-Nasdem Tulungagung I dan Saksi atas nama Mustiko dan Tatang (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan proses rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Kedungwaru berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keberatan Saksi terkait pengurangan, penambahan ataupun pergeseran suara dari PKB ke PAN.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-001-TULUNGAGUNG1-NasDem-186.05.14 sampai dengan Bukti T-016-TULUNGAGUNG1-NasDem-186.05.14 serta saksi yang bernama Mustofa (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasannya yaitu berdasar model DA2-KPU tentang catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru, terdapat kesalahan penghitungan pada C1 hologram untuk TPS 2, TPS 4, TPS 7, TPS 9, TPS 16, TPS 23, TPS 24. Kesalahan C1 hologram dimaksud berupa bertambahnya suara PKB masing-masing sebanyak 1 suara di tiap-tiap TPS dimaksud, dan berkurangnya suara PAN masing-masing sebanyak 1 suara di tiap-tiap TPS dimaksud. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru. Saksi Pemohon mengajukan keberatan mengenai perselisihan jumlah suara pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tulungagung;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.16.4.31 sampai dengan Bukti PK.16.4.09.02.11.12 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.63] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu dan bukti Bawaslu, serta

fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membandingkan perolehan suara PAN dan PKB di TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon antara C1 milik Pemohon dan C1 milik Termohon yang diperoleh secara *online*, serta DAA1. Pemohon mendapatkan form C1 secara *online* yang tersedia dalam laman *website SITUNG KPU*. Pada prinsipnya, informasi C1 yang terdapat dalam Situng tidaklah dapat digunakan sebagai dasar penetapan hasil Pemilu;
2. Bahwa Mahkamah melakukan perbandingan perolehan suara PAN dan PKB berdasarkan bukti C1 dan DAA 1 milik Pemohon, bukti C1 Plano, DAA1 Plano, milik Termohon, serta berdasarkan bukti C1 dan DAA 1 milik Bawaslu di TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon sebagai berikut:

TPS	Partai	Bukti Pemohon		Bukti Termohon		Bukti Bawaslu	
		C1	DAA1	C1 Plano	DAA1 Plano	C1	DAA1
TPS 2 Desa Plosokandang	PAN	3	4	4	4	3	4
	PKB	32	31	31	31	32	31
TPS 4 Desa Plosokandang	PAN	2	3	3	3	2	3
	PKB	8	7	7	7	8	7
TPS 7 Desa Plosokandang	PAN	2	3	3	3	2	3
	PKB	9	8	8	8	9	8
TPS 9 Desa Plosokandang	PAN	1	2	2	2	1	2
	PKB	8	7	7	7	8	7
TPS 16 Desa Plosokandang	PAN	7	8	8	8	7	8
	PKB	23	22	22	22	23	22
TPS 18 Desa	PAN	13	14	14	14	13	14

Plosokandang	PKB	29	28	28	28	29	28
TPS 22 Desa Plosokandang	PAN	7	8	8	8	7	8
	PKB	18	17	17	17	18	17
TPS 23 Desa Plosokandang	PAN	6	7	7	7	6	7
	PKB	35	34	34	34	35	34
TPS 24 Desa Plosokandang	PAN	5	6	6	6	5	6
	PKB	25	24	24	24	25	24

[*vide* bukti P-1-NasDem-Tulungagungl, bukti P-2-NasDem-Tulungagungl, bukti P-4-NasDem-Tulungagungl, bukti P-6-NasDem-Tulungagungl, bukti P-8-NasDem-Tulungagungl, bukti P-9-NasDem-Tulungagungl, bukti P-11-NasDem-Tulungagungl, bukti P-13-NasDem-Tulungagungl, bukti P-15-NasDem-Tulungagungl, bukti P-17-NasDem-Tulungagungl, bukti T-016-TULUNGAGUNG1-NasDem-186.05.14, bukti T-015-TULUNGAGUNG1-NasDem-186.05.14, bukti T-014-TULUNGAGUNG1-NasDem-186.05.14, bukti PK 16.4.09.12.02.12 sampai dengan bukti PK 16.4.09.12.24.12, dan bukti PK 16.4.09.12.17].

3. Bahwa menurut Pemohon, rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru berlangsung pada 19-24 April 2019 dan berjalan lancar. Saksi Pemohon mendokumentasikan DAA1 Plano. Setelah rapat pleno rekapitulasi suara, Saksi Pemohon belum diberikan salinan DAA1 dan DA1. Saksi baru menerima salinan DAA1 pada tanggal 28 April 2019, dan salinan DA1 pada tanggal 29 April 2019. Berdasarkan perolehan suara pada salinan DAA1 dan DA1 tersebut, Pemohon menemukan perbedaan suara PAN dan PKB tidak sesuai dengan hasil rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Kedungwaru. Menurut Termohon, pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru dilaksanakan pada tanggal 20-25 April 2019 (*vide* bukti T-005-TULUNGAGUNG1-NASDEM-186.05). Berdasarkan Bukti Termohon dan Bawaslu berupa Catatan Kejadian Khusus rekapitulasi suara Kecamatan Kedungwaru (DA2-KPU) diperoleh fakta bahwa terjadi kesalahan penghitungan pada C1 hologram dengan rincian sebagai berikut:

- 1) TPS 2 Desa Plosokandang, jumlah suara PAN di C1 Hologram berjumlah 3 suara, seharusnya berjumlah 4 suara. Jumlah suara PKB di C1 Hologram berjumlah 32 suara, seharusnya berjumlah 31 suara;
- 2) TPS 4 Desa Plosokandang, jumlah suara PAN di C1 Hologram berjumlah suara 2, seharusnya berjumlah 3 suara. Jumlah suara PKB di C1 Hologram berjumlah 8 suara, seharusnya berjumlah 7 suara;
- 3) TPS 7 Desa Plosokandang, jumlah suara PAN di C1 Hologram berjumlah 2 suara, seharusnya berjumlah 3 suara. Jumlah suara PKB di C1 Hologram berjumlah 9 suara, seharusnya berjumlah 8 suara;
- 4) TPS 9 Desa Plosokandang, jumlah suara PAN di C1 Hologram berjumlah 1 suara, seharusnya berjumlah 2 suara. Jumlah suara PKB di C1 Hologram berjumlah 8 suara, seharusnya berjumlah 7 suara;
- 5) TPS 16 Desa Plosokandang, jumlah suara PAN di C1 Hologram berjumlah 7 suara, seharusnya berjumlah 8 suara. Jumlah suara PKB di C1 Hologram berjumlah 23 suara, seharusnya berjumlah 22 suara;
- 6) TPS 18 Desa Plosokandang, jumlah suara PAN di C1 Hologram berjumlah 13 suara, seharusnya berjumlah 14 suara. Jumlah suara PKB di C1 Hologram berjumlah 29 suara, seharusnya berjumlah 28 suara;
- 7) TPS 22 Desa Plosokandang, jumlah suara PAN di C1 Hologram berjumlah 7 suara, seharusnya berjumlah 8 suara. Jumlah suara PKB di C1 Hologram berjumlah 18 suara, seharusnya berjumlah 17 suara;
- 8) TPS 23 Desa Plosokandang, jumlah suara PAN di C1 Hologram berjumlah 6 suara, seharusnya berjumlah suara 7 suara. Jumlah suara PKB di C1 Hologram berjumlah 35 suara, seharusnya berjumlah 34 suara;
- 9) TPS 24 Desa Plosokandang, jumlah suara PAN di C1 Hologram berjumlah 5 suara, seharusnya berjumlah 6 suara. Jumlah suara PKB di C1 Hologram berjumlah 25 suara, seharusnya berjumlah 24 suara; (vide bukti PK.16.4.09.22 dan T-007-TULUNGAGUNG1-NasDem-186.05.14)

Atas kesalahan tersebut, maka dilakukan perbaikan pada DAA1 yang disaksikan oleh saksi yang mengisi daftar hadir. Catatan kejadian khusus tersebut ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan kedungwaru pada tanggal 25 April 2019 namun tidak ada keberatan yang diajukan Saksi Pemohon pada

saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru (vide bukti T-011-TULUNGAGUNG1-NASDEM-186.05 dan bukti PK.16.4.09.22).

4. Bahwa Saksi Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Tulungagung terhadap perolehan suara PAN dan PKB di DAA1 dan DA1. Saksi Pemohon meminta untuk mengoreksi perolehan suara PAN dan PKB dengan merujuk DA1 Plano. Kemudian dilakukan pencocokan dengan DA1 Plano. Menurut Pemohon, perolehan suara di DA1 Plano dimaksud sama dengan foto DA1 Plano milik Pemohon. Termohon tidak mengoreksi DA1, melainkan mengoreksi DA1 Plano berdasarkan DA1. Karena itu, saksi Pemohon kembali melakukan keberatan (vide bukti PK.16.4.09.23 dan PK.16.4.33);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada prinsipnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, telah dilakukan proses perbaikan atas kesalahan tersebut dengan perbaikan pada DAA1 yang disaksikan oleh saksi partai politik di tingkat Kecamatan. Terhadap catatan kejadian khusus telah dituangkan dalam laporan kejadian khusus dan ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Kedungwaru pada tanggal 25 April 2019, namun tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kedungwaru tersebut (vide bukti T-011-TULUNGAGUNG1-NASDEM-186.05). Terlepas dari adanya keberatan yang diajukan pasca perbaikan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai, secara prosedural telah dilakukan perbaikan dan koreksi substantif telah diterakan hasil perbaikannya ke dalam formulir yang dijadikan dasar untuk penghitungan suara di tingkat selanjutnya. Dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.64] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.65] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon perseorangan atas nama Achmad Yulianto tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Permohonan Pemohon perseorangan atas nama Achmad Yulianto tidak dapat diterima;
2. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Situbondo 5 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Haifa Arief Lubis



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.